SALINAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI RIAU TAHUN 2018-2038

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Riau Tahun 2018-2038.

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
11. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 964);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2017 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1467);
15. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU
dan
GUBERNUR RIAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI RIAU TAHUN 2018-2038.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian.
3. Daerah adalah Provinsi Riau.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Gubernur adalah Gubernur Riau.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Riau.
7. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa Industri.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
9. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 selanjutnya disingkat RIPIN adalah Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional yang telah ditetapkan oleh Pemerintah yang berlaku untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun.

10. Kebijakan Industri Nasional yang selanjutnya disingkat KIN adalah Kebijakan Industri Nasional yang berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun oleh Menteri Perindustrian setelah berkoordinasi dengan menteri dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait serta mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan yang ditetapkan oleh Presiden untuk melaksanakan RIPIN 2015-2035.
11. Rencana Pembangunan Industri Provinsi Riau Tahun 2018-2038 yang selanjutnya disingkat RPIP Tahun 2018-2038 adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan Industri di Provinsi Riau.
12. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat RPIK adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan Industri di kabupaten/kota.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

RPIP merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pelaku industri dalam pembangunan industri di Provinsi Riau Tahun 2018-2038.

Pasal 3

Tujuan RPIP adalah untuk:

a. mewujudkan Industri Provinsi Riau sebagai bagian dari pembangunan Industri Nasional;
b. mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur Industri Provinsi Riau;
c. mewujudkan Industri Provinsi Riau yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta memiliki paradigma sebagai Industri Hijau;
d. mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan Industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat di wilayah Provinsi Riau;

e. membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
f. mewujudkan pemerataan pembangunan Industri ke seluruh Wilayah Provinsi Riau guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
g. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di seluruh Wilayah Provinsi Riau secara berkeadilan.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
a. industri unggulan daerah;
b. sistematika RPIP;
c. pelaksanaan;
d. pembinaan dan pengawasan; dan
e. pembiayaan.

BAB III

INDUSTRI UNGGULAN DAERAH

Pasal 5

(1) Industri unggulan Daerah sesuai dengan klasifikasi baku lapangan usaha adalah sebagai berikut :
    a. Industri pangan;
    b. Industri farmasi dan kosmetik;
    c. Industri tekstil dan aneka;
    d. Industri transportasi;
    e. Industri barang modal, bahan penolong dan jasa industri;
    f. Industri hulu agro; dan
    g. Industri logam dasar dan bahan galian bukan logam.
(2) Daerah Kabupaten/Kota dapat mengembangkan Industri unggulannya berdasarkan Industri unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta Industri unggulan lain sesuai dengan klasifikasi baku lapangan usaha berpedoman dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Pengembangan Industri unggulan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam RPIK.

BAB IV

SISTEMATIKA RPIP

Pasal 6

RPIP Tahun 2018-2038 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 7

(1) RPIP Tahun 2018-2038 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(2) Sistematika RPIP Tahun 2018-2038 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. BAB I : PENDAHULUAN
b. BAB II : GAMBARAN KONDISI DAERAH
c. BAB III : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI RIAU.
d. BAB IV : STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI RIAU.
e. BAB V : PENUTUP

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 8

RPIP Tahun 2018-2038 harus sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan pelaku Industri dalam pembangunan Industri di Daerah.

Pasal 9

RPIP Tahun 2018-2038 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dijadikan pedoman bagi :

a. Perangkat Daerah dalam merumuskan kebijakan sektoral yang terkait dengan bidang perindustrian yang dituangkan dalam dokumen rencana strategis di bidang tugasnya sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
b. Bupati/Walikota dalam penyusunan RPIK.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

(1) Untuk kepentingan pembangunan Industri di Daerah, Gubernur berwenang melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap penyusunan dan pelaksanaan RPIK.
(2) Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPIP Tahun 2018-2038 dan melaporkan kepada Menteri yang membidangi urusan perindustrian dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
(3) Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan RPIP Tahun 2018-2038 secara berkala setiap tahun kepada Menteri yang membidangi urusan perindustrian dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan RPIP Tahun 2018-2038 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 11

RPIP Tahun 2018-2038 dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan dalam pelaksanaan RPIP Tahun 2018-2038 dibebankan pada :

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
c. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 2 April 2018
Plt. GUBERNUR RIAU
WAKIL GUBERNUR,

ttd

WAN THAMRIN HASYIM

Diundangkan di Pekanbaru
Pada tanggal 2 April 2018
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

H. AHMAD HIJAZI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum

PEMERINTAH PROVINSI RIAU SETDA

ELLY IWARDHANI, SH. MH
Pembina Tingkat I
NIP.19650823 199203 2 003

LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2018 NOMOR : 9

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR : (9,80/2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI RIAU TAHUN 2018-2038

I. UMUM

Pembangunan nasional harus memberi mandat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu dan berdaulat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diselenggarakan berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi.

Pembangunan nasional dilaksanakan dengan memanfaatkan kekuatan dan kemampuan sumber daya yang tangguh dan didukung oleh nilai-nilai budaya luhur bangsa, guna mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan bangsa untuk kepentingan nasional. Pembangunan nasional di bidang ekonomi dilaksanakan untuk menciptakan struktur ekonomi yang mandiri, sehat dan kukuh dengan menempatkan pembangunan Industri sebagai penggerak utama.

Untuk mendukung pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia, maka Pemerintah harus meningkatkan percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional nasional.

Dalam rangka percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dalam rangka memudahkan sinergi dan koordinasi dalam pembangunan Industri di Daerah, maka secara administratif wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi ke dalam 10 (sepuluh) Wilayah Pengembangan Industri, dimana Provinsi Riau termasuk bagian dari Wilayah Pengembangan Industri Sumatera Bagian Utara bersama-sama dengan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau dan Jambi.

Sesuai dengan amanat Pasal 14 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Wilayah Pengembangan Industri tersebut dilakukan melalui Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri,

dimana Pemerintah melalui instrumen hukum Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015—2035 telah menetapkan tiga Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau sebagai Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri, yaitu Dumai, Bengkalis dan Siak. Untuk mengukuhkan dan mendukung secara optimal keputusan Pemerintah inilah, maka Pemerintahan Daerah Provinsi Riau menerbitkan landasan hukum berupa Peraturan Daerah Provinsi Riau tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi.

Selain itu Peraturan Daerah ini juga berupaya mendorong agar seluruh Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau yaitu Pekanbaru, Kampar, Pelalawan, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Kuantan Singingi, Rokan Hulu, Rokan Hilir, dan Kepulauan Meranti dapat ditetapkan sebagai Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri Baru di Provinsi Riau.

Peraturan Daerah Provinsi Riau tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri yang beroperasi di Provinsi Riau untuk lebih berkembang dengan tidak meninggalkan misinya untuk memajukan dan mengembangkan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah yang sangat terkait dengan kehidupan masyarakat golongan menengah ke bawah di Provinsi Riau.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR : 9

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU

NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI RIAU TAHUN 2018-2038

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Provinsi Riau secara geografis, geoekonomi dan geopolitik terletak pada jalur yang sangat strategis karena terletak pada jalur perdagangan Regional dan Internasional di kawasan ASEAN. Provinsi Riau berbatasan langsung dengan Negara Singapura dan Malaysia serta adanya Selat Malaka yang merupakan salah satu jalur perdagangan tersibuk di dunia yang memiliki potensi besar sebagai pintu gerbang dalam pemasaran berbagai produk yang dihasilkan dari wilayah ini ke berbagai penjuru dunia.

Sementara itu dari aspek demografi, sebanyak 65% penduduk Riau merupakan penduduk usia produktif dan 32% merupakan penduduk usia muda serta 3% berusia tua dengan beban ketergantungan sebesar 52,68. Jumlah penduduk yang berada pada usia produktif dan non produktif tersebut merupakan sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan dalam proses pelaksanaan pembangunan di samping juga sebagai konsumen dalam memanfaatkan hasil-hasil pembangunan.

Dengan jumlah penduduk usia produktif sebanyak 65% merupakan modal utama dalam proses pelaksanaan pembangunan pada semua lapangan usaha dan tentunya harus didukung oleh tersedianya sarana dan prasarana pembangunan yang memadai. Namun kondisi tersebut belum menjadi jaminan akan dihasilkannya pembangunan yang berkualitas, karena tinggi rendahnya kualitas pembangunan sangat dipengaruhi oleh kualitas SDM. Oleh karena itu kualitas SDM akan menetukan kondisi manusia itu sendiri baik sebagai pelaksana maupun sebagai penerima dampak pembangunan. Kualitas SDM yang tinggi akan sangat berperan dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) secara efektif, efisien dengan produktivitas yang tinggi.

Berdasarkan pada kenyataan tersebut, kualitas penduduk Provinsi Riau secara relatif masih rendah, dimana lebih dari 50% yang berusia di atas 10 tahun berpendidikan SMP ke bawah, 43,47% berpendidikan menengah atas 32,43%, dan hanya 6,62% yang berpendidikan tinggi. Rata-rata lama sekolah penduduk Riau adalah 8,78 tahun, yang mengandung arti bahwa rata-rata penduduk Riau pernah mengenyam pendidikan formal sampai kelas tiga SMP meskipun tidak menamatkannya.

Di ibukota provinsi, rata-rata penduduknya mengenyam pendidikan formal sampai kelas tiga SMA, atau rata-rata lama sekolah 11,42 tahun.

Kondisi geografis dan demografis tersebut secara langsung dan tidak langsung telah berkontribusi terhadap pembangunan perekonomian Provinsi Riau. Kontribusi tersebut dapat dilihat dari perkembangan PDRB Provinsi Riau yang terus bertambah selama periode 2012-2016 dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi termasuk migas 2,23% pertahun. dan pertumbuhan ekonomi tanpa migas sebesar 7,19% pertahun atau lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional tanpa migas sebesar 6,26%.

Salah satu sektor lapangan usaha yang berkontribusi dalam pembentukan PDRB dan pertumbuhan ekonomi provinsi Riau adalah sektor industri. Selama periode 2012-2016 sektor industri telah memberikan kontribusi dalam PDRB provinsi Riau dengan rata-rata sebanyak 22,08% hingga 28,92% menempati urutan pertama di tahun 2016. setelah sektor pertambangan dan sektor pertanian. Sedangkan secara nasional kontribusi sektor industri terhadap PDB Nasional mencapai 25,76% atau memberikan kontribusi tertinggi dibanding delapan sektor ekonomi lainnya.

Masih rendahnya kontribusi sektor industri terhadap struktur perekonomian di Provinsi Riau dibandingkan dengan sektor industri pulau Jawa, tidak terlepas dari kurangnya jenis dan jumlah serta kedalaman struktur industri yang berkembang di Provinsi Riau. Pada tahun 2015, dari 359 jenis industri yang berkembang di Indonesia, hanya terdapat 34 jenis industri yang berkembang di Riau dan 29 jenis industri diantaranya merupakan industri berbasis industri agro.

Sedangkan jika dilihat dari aspek potensi pembangunan industri di Provinsi Riau sangat besar karena daerah ini memiliki sumber daya alam migas dan non migas yang dapat dijadikan sebagai basis dalam penyediaan bahan baku industri. Potensi sumber daya alam non migas seperti subsektor perkebunan, kehutanan, perikanan dan lainnya. Pada sub sekor pekebunan seperti komoditas kelapa sawit, kelapa, karet dan sagu telah mendominasi luas penggunaan lahan perkebunan sebanyak 99,01% dari 3.999.301,00 hektar luas lahan perkebunan di Provinsi Riau

pada tahun 2016. Luas lahan perkebunan kelapa sawit pada tahun 2016 yaitu 2.524.138 hektar dengan produksi CPO sebanyak 7.777.069 ton.

Dengan kondisi potensi SDA yang tersedia tersebut sangat berpeluang dibangunnya sektor industri ke depan, agar sektor industri dapat tumbuh lebih cepat sehingga berperan lebih besar dalam penciptaan nilai tambah yang berujung pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

Peningkatan pertumbuhan dan peran sektor industri tersebut akan dapat dicapai apabila berbagai permasalahan yang dihadapi saat ini dapat diatasi, yaitu:

1. Masih lemahnya daya saing industri nasional;
2. Belum kuat dan belum dalamnya struktur industri nasional;
3. Masih terkonsentrasinya kegiatan industri di pulau Jawa dan;
4. Belum optimalnya regulasi pemerintah dalam mendukung kemajuan sektor industri.

Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, disusun dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan di atas. Undang-undang tersebut telah memberikan peran yang lebih besar kepada pemerintah dalam mendorong kemajuan industri nasional dan daerah secara terencana untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju dengan daya saing dan struktur industri yang lebih kuat, serta regulasi yang sangat mendukung dalam pembangunan industri.

Untuk melaksanakan peran tersebut, maka Pemerintah telah menyusun Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) secara sistematis dalam suatu dokumen perencanaan. Tujuan penyusunan RIPIN sebagai bagian dari pelaksanaan amanat pasal 8 ayat 1, Undang-Undang nomor 3 tahun 2014, dan menjadi pedoman bagi Pemerintah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri sehingga tercapai tujuan penyelenggaraan perindustrian, yaitu:

1. Mewujudkan Industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
2. Mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur Industri;
3. Mewujudkan Industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau;

4. Mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau
5. penguasaan Industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
6. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
7. Mewujudkan pemerataan pembangunan Industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional dan;
8. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Perkembangan lingkungan strategis sangat mempengaruhi perkembangan industri nasional dan provinsi kedepan yang diantaranya adalah:

1. Dinamika Terkait Sektor Industri

Sektor industri bersifat dinamis seiring dengan perubahan yang terjadi di dalam sektor industri itu sendiri maupun di luar lingkungan industri. Sifat dinamis ini penting agar sektor industri dapat selalu beradaptasi. Beberapa faktor telah terbukti dan diakui memiliki pengaruh penting terhadap perkembangan sektor industri nasional di masa depan antara lain:

a. Peningkatan Jumlah, Perubahan Komposisi, dan Peningkatan Kesejahteraan Penduduk

Saat ini, Indonesia adalah negara keempat dalam daftar berpenduduk terbesar di dunia, dan diperkirakan akan terus bertambah menjadi 280 juta pada tahun 2025 dan 313 juta pada tahun 2035. Besarnya jumlah penduduk merupakan pasar potensial bagi industri barang konsumsi dan industri pendukungnya, termasuk industri komponen. Selain itu, komposisi struktur demografi penduduk berusia produktif yang lebih besar merupakan peluang bagi peningkatan produktivitas industri nasional. Peningkatan potensi pasar dan produktivitas akan berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan penduduk melalui peningkatan pendapatan per kapita.

b. Perkembangan Teknologi

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa depan akan difokuskan pada *nano technology*, *bio technology*, *information technology* dan *cognitive science*, dengan fokus aplikasi pada bidang energi, pangan, dan lingkungan. Teknologi telah menjadi komoditi yang memudahkan tata cara penguasaannya oleh industri. Perkembangan teknologi tersebut akan berpengaruh pada perkembangan sektor industri nasional sehingga perlu disiapkan sistem serta strategi alih teknologi dan inovasi teknologi yang sesuai, diantaranya peningkatan pembiayaan kegiatan penelitian dan pengembangan (R&D), termasuk sinergi antara pemerintah, industri, lembaga penelitian dan pengembangan, serta perguruan tinggi.

c. Globalisasi Proses Produksi

Globalisasi perdagangan dan investasi berdampak pada pelibatan industri nasional dalam rantai pasok global dimana penciptaan nilai tambah melalui proses produksi tersebar di banyak lokasi atau negara. Globalisasi proses produksi meningkatkan keterlibatan industri nasional, investasi asing, dan alih teknologi. Perdagangan komponen diprediksi akan semakin mendominasi struktur perdagangan antar negara. Keterlibatan industri nasional dalam rantai pasok global juga berpotensi pada kerentanan terhadap gejolak perekonomian dunia. Oleh karena itu, kebijakan kemandirian dan ketahanan industri nasional menjadi sangat penting di masa depan.

d. Kelangkaan Energi

Sejalan dengan pertumbuhan industri dan ekonomi, akan terjadi kelangkaan energi seiring dengan meningkatnya kebutuhan energi pada 20 tahun kedepan. Untuk menjamin keberlangsungan pembangunan industri diperlukan kebijakan penghematan dan diversifikasi energi serta perhatian yang lebih besar terhadap pengembangan sumber energi terbarukan.

e. Kelangkaan Bahan Baku Tidak Terbarukan

Eksploitasi sumber daya alam tidak terbarukan yang terus menerus akan mengakibatkan berkurangnya sumber daya tersebut yang akan berakibat pada kelangkaan bahan baku bagi industri, yang dikenal dengan *resources displacement*. Kondisi ini harus diantisipasi oleh industri hulu yang mengolah sumber daya alam tidak terbarukan, yaitu industri-industri yang berbasis migas-batubara dan mineral. Kelangkaan bahan baku tidak terbarukan dapat mengakibatkan industri tersebut tidak dapat beroperasi lagi atau akan mengakibatkan industri beroperasi dengan biaya yang tinggi sehingga tidak kompetitif.

f. Peningkatan Kepedulian Terhadap Lingkungan Hidup

Peningkatan pertumbuhan sektor industri perlu diikuti dengan peningkatan kesadaran untuk menjaga kelestarian lingkungan untuk menjamin keberlanjutan sektor industri di masa depan. Pembangunan industri hijau (*green industry*) perlu lebih diprioritaskan melalui penyediaan produk industri dan penggunaan teknologi proses produksi yang lebih ramah lingkungan. Instrumen terkait industri hijau (seperti *eco product*, energi terbarukan dan ramah lingkungan, serta bahan-bahan berbahaya dan beracun) akan semakin berperan dalam regulasi perdagangan global di masa depan yang tentunya perlu diantisipasi oleh sektor industri.

g. Peningkatan Kebutuhan Pangan

Industri pangan berkembang dalam kapasitas, diversifikasi dan mutu produknya sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk, serta daya beli dan tingkat pendidikan konsumen. Peningkatan pendapatan penduduk Indonesia yang merupakan konsekuensi logis dari pertumbuhan ekonomi sekitar 6 persen per tahun telah menghasilkan pertumbuhan kelas menengah yang cukup cepat. Kelompok kelas menengah ini juga menjadi salah satu pendorong dari perkembangan kebutuhan pangan, tidak hanya dari sisi kuantitas, tetapi juga dari sisi kualitas produk pangan, penyajian yang menarik, cepat dan praktis, serta standar higienisme yang lebih tinggi dan harga yang kompetitif dan terjangkau. Kebutuhan akan produk pangan yang sehat, aman,

dan halal semakin tinggi. Industri pangan fungsional dan pangan untuk kebutuhan khusus juga akan semakin meningkat di masa datang.

h. Paradigma Manufaktur

Perubahan paradigma industri yang mengikuti tumbuhnya perhatian pada faktor daya saing terutama faktor kualitas dan fleksibilitas adalah perubahan sistem manufaktur dari mass *production* menjadi mass *customization*. Pada sistem manufaktur mass *customization*, dikenal strategi *price minus* dimana perhatian pertama diberikan pada perancangan untuk menghasilkan kualitas produk sesuai dengan kebutuhan pelanggan yang dilanjutkan dengan pertimbangan pasar agar dapat digunakan untuk menetapkan harga, selanjutnya aspek investasi menjadi penentu untuk menetapkan biaya produksi. Dengan karakteristik ini, perhatian diberikan pada tahap perencanaan yang mencakup kualitas produk dan penerimaan di pasar (*market acceptability*).

i. Alih daya produksi dan kolaborasi

Strategi *price minus* berdampak pada kelayakan produksi karena biaya produksi untuk menghasilkan produk dengan tingkat kualitas tertentu telah ditetapkan, sehingga industri harus mencari cara bagaimana agar proses produksi dapat dilakukan dengan benar. Pada kondisi ini, sebuah industri belum tentu mampu mengerjakan seluruh proses produksi, sehingga industri mulai mencari mitra yang memungkinkan melaksanakan proses yang direncanakan. Aktivitas *process outsourcing* merupakan suatu alternatif yang berkembang, bahkan banyak industri di negara maju yang melaksanakan seluruh proses produksinya di negara berkembang, atau dikenal sebagai relokasi industri, artinya *outsourcing* tidak hanya pada seluruh proses tetapi juga termasuk penggunaan sumber daya manusia.

2. Perjanjian Kerjasama Perdagangan Internasional

Perjanjian kerjasama perdagangan internasional antar negara baik secara bilateral, regional maupun multilateral yang terus meningkat, telah dan akan mempengaruhi situasi dan kondisi

lingkungan strategis, termasuk mempengaruhi kebijakan pemerintah di sektor industri di masa yang akan datang. Beberapa perjanjian kerjasama perdagangan yang melibatkan Indonesia antara lain:

a. Perjanjian kerjasama perdagangan multilateral (WTO);
b. Perjanjian kerjasama perdagangan regional (ASEAN, *Regional Comprehensive Economic Partnership*-RCEP dan *Trans Pacific Partnership*-TPP); dan
c. Perjanjian kerjasama perdagangan bilateral (*Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement*-IJEPA, *Indonesia-EFTA Comprehensive Partnership Agreement*-IE-CEPA, Indonesia-Australia CEPA, Indonesia-India-CECA, Indonesia-Korea-CEPA, dan Indonesia-EU CEPA).

Adanya perjanjian kerjasama perdagangan tersebut berdampak pada beberapa hal berikut:

a. Semakin meningkatnya *Foreign Direct Investment* (FDI) karena daya tarik potensi pasar Indonesia (dengan populasi mendekati 350 juta jiwa dalam 20 tahun ke depan) atau karena daya tarik potensi sumber daya alam atau bahan baku yang dimiliki Indonesia;

b. Semakin meningkatnya transaksi perdagangan global oleh *Trans National Corporation* (TNC) yang menjadikan industri di Indonesia sebagai bagian dari Rantai Nilai Global (*Global Value Chains*). Melalui sistem gvcs kegiatan perdagangan (ekspor dan impor) lintas negara semakin meningkat (GVCS oleh TNCS mewakili 80% perdagangan global 2013);

c. Semakin berkurangnya instrumen perlindungan, baik yang bersifat tarif maupun non-tarif, bagi pengembangan, ketahanan maupun daya saing industri di dalam negeri;

d. Semakin derasnya arus impor produk barang dan jasa yang berpotensi mengancam kondisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran; dan

e. Semakin ketatnya persaingan antara pekerja asing dan pekerja domestik sebagai akibat pergerakan pekerja terampil secara lebih bebas.

3. Kebijakan Otonomi Daerah

Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 dan Nomor 25 Tahun 1999 menandai perubahan paradigma pembangunan termasuk dalam hal hubungan antar tingkat pemerintahan. Penyempurnaan kedua undang-undang tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 32 dan Nomor 33 Tahun 2004 yang menegaskan tata kelola hubungan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Secara prinsip pelaksanaan otonomi daerah atau desentralisasi di Indonesia diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 diatur pembagian urusan pemerintahan menjadi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah dan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah yang dibagi menjadi urusan wajib dan pilihan. Dalam kaitannya dengan sektor industri, dengan adanya pembagian urusan pemerintahan tersebut ada banyak peluang yang dapat dimanfaatkan oleh daerah provinsi, kabupaten dan kota. Pemanfaatan peluang akan mempercepat pertumbuhan dan pengembangan industri di daerah serta meminimalkan ketidakmerataan penyebaran industri di wilayah Indonesia.

Dalam amanat Undang-Undang tersebut pada pasal 10 daerah juga diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) sebagai sebuah acuan dan pedoman dalam pembangunan industri provinsi kedepan untuk periode 20 tahun terhitung tahun ditetapkan RPIP, sehingga untuk Provinsi Riau RPIP 2018-2038.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan RPIP Provinsi Riau adalah :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional;
4. Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri;
5. Peraturan Pemerintah nomor 142 tahun 2015 tentang Kawasan Industri;

6. Peraturan Menteri Perindustrian nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tersebut, pasal 10 menyebutkan bahwa:

1. Setiap Gubernur menyusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi;
2. Rencana Pembangunan Industri Provinsi mengacu kepada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional;
3. Rencana pembangunan industri Provinsi disusun dengan paling sedikit memperhatikan:
   a. Potensi sumber daya industri daerah;
   b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan atau RencanaTata Ruang Wilayah Kabupaten dan Kota;
   c. Keserasian dan keseimbangan dengan kebijakan pembangunan industri di kabupaten dan kota serta kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan.
4. Rencana Pembangunan Industri Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi setelah dievaluasi oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Sistematika Penulisan

Sistematika RPIP Provinsi Riau tahun 2018 – 2038, dengan susunan sebagai berikut :

I. **PENDAHULUAN,** berisikan Latar Belakang, Dasar Hukum dan Sistematika Penulisan;

II. **GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI,** berisikan Kondisi Daerah, Sumber Daya Industri, Sarana dan Prasarana, dan Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah;

III. **VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH,** berisikan Visi dan Misi Pembangunan Daerah, Tujuan Pembangunan Industri Provinsi Riau, Sasaran Pembangunan Industri Provinsi Riau;

IV. **STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI,** berisikan Strategi Pembangunan Industri dan Program Pembangunan Industri (menguraikan Penetapan, Sasaran dan Program Pengembangan Industri Unggulan Provinsi, Pengembangan Perwilayahan Industri, Pembangunan Sumber Daya Industri, Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri serta Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah;

V. **PENUTUP**, berisikan ringkasan keterkaitan Bab I s/d Bab IV dan harapan-harapan dalam mensukseskan implementasi rencana pembangunan industri propinsi selama dua puluh tahun ke depan.

II. GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI

A. Kondisi Umum Daerah

Pembentukan Provinsi Riau ditetapkan dengan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 yang kemudian diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958. Sama halnya dengan Provinsi lain yang ada di Indonesia, untuk berdirinya Provinsi Riau memakan waktu dan perjuangan yang cukup panjang yaitu hampir 6 (enam) tahun (17 November 1952 s/d 5 Maret 1958).

Dalam Undang-Undang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, Junto Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1957 Daerah Swatantra Tingkat I Riau meliputi wilayah daerah Swatantra Tingkat II yaitu Bengkalis, Kampar, Indragiri, Kepulauan Riau dan Kota praja Pekanbaru.

Kota Pekanbaru ditetapkan sebagai ibukota Provinsi Riau pada tanggal 20 Januari 1959 melalui Surat Keputusan dengan Nomor Des.52/1/44-25. Sementara realisasi pemindahan pemerintahan dari Tanjungpinang ke Pekanbaru dimulai pada awal Januari 1960 dan mulai saat itu resmilah Pekanbaru menjadi ibukota Provinsi Riau.

Kemudian dilakukan penyempurnaan aparatur pemerintahan dan batas-batas wilayah kabupaten. Ditambah dengan adanya hasrat rakyat dari beberapa daerah seperti Indragiri Hilir, Rokan, Bagan Siapi-api dan lain-lain yang menginginkan supaya daerah-daerah tersebut dijadikan Kabupaten, maka oleh Pemerintah Daerah Provinsi Riau pada tanggal 15 Desember 1962 dengan Surat Keputusan Nomor 615 Tahun 1962 di bentuklah suatu panitia yang menghasilkan pembagian 5 (lima) buah daerah Tingkat II dan satu buah Kotamadya yaitu Kotamadya Pekanbaru, Kabupaten Kampar, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Kepulauan Riau dan Bengkalis.

Seiring dengan berhembusnya “angin reformasi’ telah memberikan perubahan yang drastis terhadap negeri ini, tidak terkecuali di Provinsi Riau sendiri. Salah satu perwujudannya adalah dengan diberlakukannya pelaksanaan otonomi daerah yang mulai di laksanakan pada tanggal 1 Januari 2001. Hal ini berimplikasi terhadap timbulnya daerah-daerah baru di Indonesia. dari 27 Provinsi pada awalnya sekarang sudah menjadi 32

Provinsi. Tidak terkecuali Provinsi Riau terhitung mulai tanggal 1 Juli 2004 Kepulauan Riau resmi mejadi Provinsi ke 32 di Indonesia, itu berarti Provinsi Riau yang dulunya terdiri dari 16 Kabupaten/Kota sekarang hanya menjadi 12 Kabupaten/Kota adalah; (1) Kabupaten Kampar, (2) Indragiri Hulu, (3) Bengkalis, (4) Indragiri Hilir, (5) Pelalawan, (6) Rokan Hulu, (7) Rokan Hilir, (8) Siak, (9) Kuantang Singingi, (10) Kepulauan Meranti, (11) Pekanbaru dan (12) Dumai.

1. Geografi

Provinsi Riau memiliki luas wilayah 87.023,66 Km^2 yang terbagi ke dalam 12 kabupaten/kota,154 kecamatan dan 1.739 kelurahan/desa. Kabupaten yang terluas wilayahnya adalah Indragiri Hilir yakni 1.379.837 Km^2 (15.48%), kemudian diikuti Kabupaten Pelalawan seluas 1.240.414 Km^2 (13.91%) dari luas Provinsi Riau, sedangkan wilayah yang relatif sempit adalah Kota Pekanbaru dengan luas 63.301 Km^2 (0.71%).

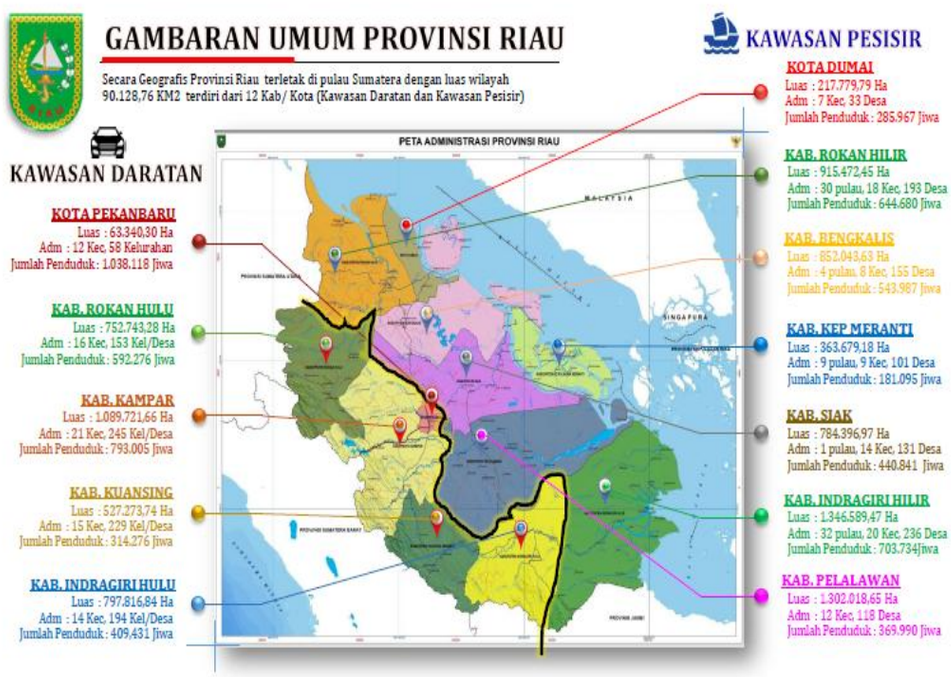

Gambar 2.1: Peta Wilayah Provinsi Riau

Wilayah Riau membentang di lereng Bukit Barisan sampai dengan Selat Malaka. Secara astronomis wilayah Riau berada pada posisi antara 01˚05'00'' Lintang Selatan sampai dengan 02˚25'00'' Lintang Utara atau antara 100˚00'00'' Bujur Timur-105˚05'00'' Bujur Timur dengan batas

administratif sebelah Utara dengan Selat Malaka dan Provinsi Sumatera Utara. Timur dengan Provinsi Kepulauan Riau dan Selat Malaka. Selatan dengan Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Barat. dan sebelah Barat dengan Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Sumatera Utara

Provinsi Riau secara geografis, geoekonomi dan geopolitik terletak pada jalur yang sangat strategis baik pada masa kini maupun pada masa yang akan datang karena terletak pada jalur perdagangan Regional dan Internasional di kawasan ASEAN melalui kerjasama IMT-GT dan IMS-GT. Provinsi Riau memiliki posisi yang sangat strategis. karena berbatasan langsung dengan Negara Singapura dan Malaysia. Selat Malaka yang merupakan salah satu jalur perdagangan tersibuk di dunia yang memiliki potensi besar sebagai pintu gerbang pemasaran berbagai produk yang dihasilkan dari wilayah ini ke berbagai penjuru dunia.

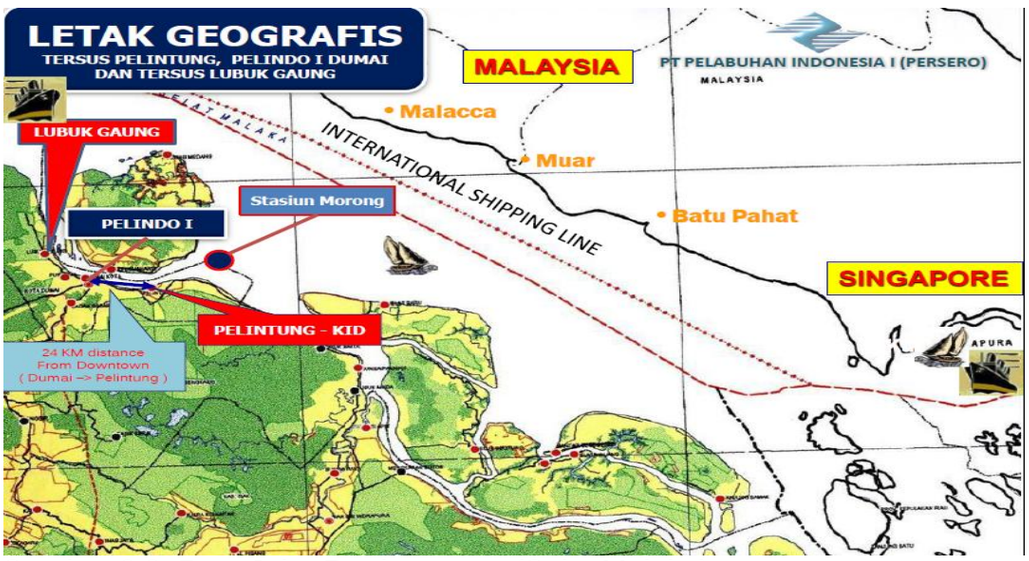

Gambar 2.2: Peta Jalur Perdagangan (Selat Malaka)

2. Topografi

Secara umum topografi Provinsi Riau merupakan dataran rendah dan agak bergelombang dan sedikit berbukit dengan ketinggian pada beberapa kota antara 2 – 91 m dpl. Wilayah dengan topografi berbukit dengan kelerengan curam antara lain terdapat di Taman Nasional Bukit Tiga Puluh dengan ketinggian mencapai 843 m dpl. Kabupaten Bengkalis merupakan kota yang paling rendah yakni berada pada ketinggian 2 m dpl. Ketinggian suatu tempat berkaitan dengan naiknya suhu udara yang secara langsung akan mempengaruhi iklim. Provinsi Riau memiliki topografi dengan kemiringan lahan 0 – 2 % (datar) seluas 1.157.006

hektar, kemiringan lahan 15 – 40 % (curam) seluas 737.966 hektar dan daerah dengan topografi yang memiliki kemiringan sangat curam (> 40 %) seluas 550.928 (termasuk Provinsi Kepulauan Riau) hektar dengan ketinggian rata-rata 10 meter di atas permukaan laut. Sedangkan Kota Pasir Pengaraian berada 91 m dpl permukaan laut. Kebanyakan kota di Provinsi Riau berada dibawah 10 meter di atas permukaan laut, seperti Rengat, Tembilahan, Siak, Bengkalis, Bagan Siapi-api dan Dumai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut ini.

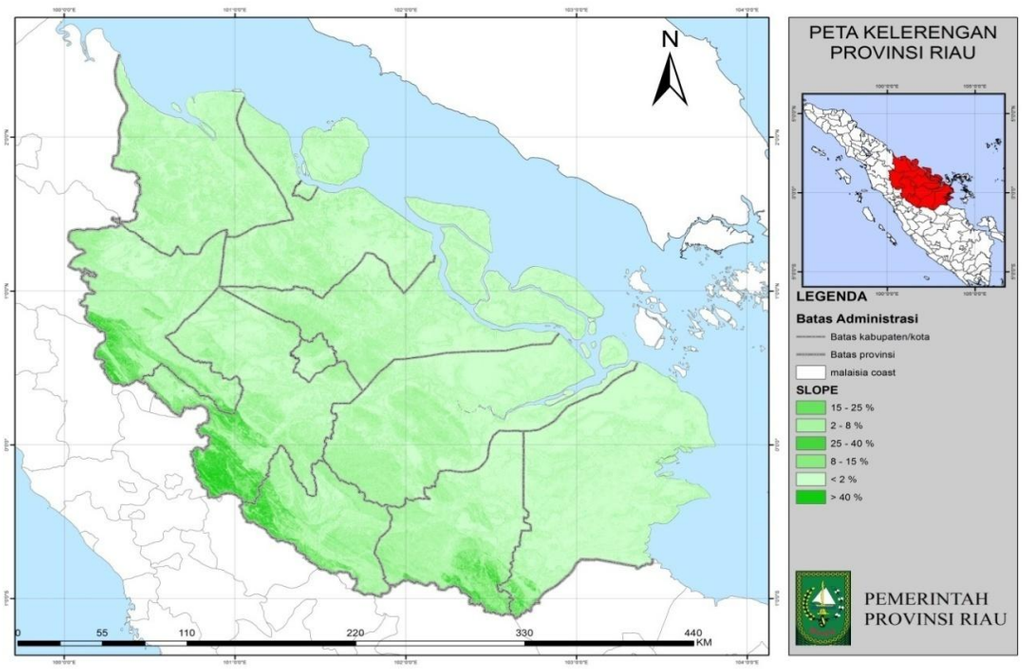

Gambar 2.3: Peta Kelerengan Lahan di Provinsi Riau, 2017

Tabel 2.1
Persentase Luas Wilayah Berdasarkan Kelas Lereng
di Provinsi Riau Tahun 2016

Uraian	Kelas Lereng				Total
	0 - 2 %	2 - 15 %	15 - 40 %	> 40 %	
Luas (Ha)	7.010.200,00	1.157.066,00	738.282,00	550.928,00	9.456.476,00
Persentase (%)	74,13	12,24	7,81	5,83	100,00

3. Aspek Demografi

Penduduk Provinsi Riau tahun 2016 berjumlah 6.500.921 orang terdiri dari perempuan 3.164.047 orang dan laki-laki 3.336.874 orang atau meningkat dari 5.726.241 jiwa pada tahun 2011 dengan rata-rata pertumbuhan penduduk selama periode 2011-2016 sebesar 2,57% per tahun dilihat pada Tabel 2.2.

a. Perkembangan Jumlah dan Sebaran Penduduk

Perkembangan jumlah penduduk provinsi selama periode 2011-2016 menunjukkan pertambahan sebanyak 774.680 orang atau rata-rata 129.113 orang per tahun atau meningkat sebanyak 13,50%. Perkembangan dan penyebaran penduduk Provinsi Riau menurut kabupaten/kota dalam kurun waktu tahun 2011-2016 ditunjukkan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Perkembangan Jumlah Penduduk Dirinci Menurut Kabupaten Di Provinsi Riau Tahun 2011-2016

Kabupaten/ Kota	Tahun						Rata-rata Pertum buhan/ Tahun (%)
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Kuantan Singingi	294.468	302.631	306.718	310.619	314.276	317.935	1,55
Indragiri Hulu	372.074	383.814	392.354	400.901	409.431	417.733	2,34
Indragiri Hilir	675.898	676.419	685.530	694.614	703.734	713.034	1,08
Pelalawan	329.539	339.869	358.210	377.221	396.990	417.498	4,85
Siak	391.760	404.093	416.298	428.499	440.841	453.052	2,95
Kampar	711.236	733.506	753.376	773.171	793.005	812.702	2,70
Rokan Hulu	507.079	523.024	545.483	568.576	592.278	616.466	3,98
Bengkalis	503.604	519.389	527.918	536.138	543.987	551.683	1,84
Rokan Hilir	574.419	592.403	609.779	627.233	644.680	662.242	2,89
Kep.Meranti	177.004	177.587	178.839	179.894	181.095	182.152	0,58
Pekanbaru	929.247	958.352	984.674	1.011.467	1.038.118	1.064.566	2,76
Dumai	259.913	268.022	274.089	280.109	285.967	291.908	2,35
Provinsi Riau	5.726.241	5.879.109	6.033.268	6.188.442	6.344.402	6.500.971	2,57

Sumber: BPS Riau, Riau Dalam Angka, 2017

b. Kepadatan Penduduk

Kepadatan Penduduk di Provinsi Riau tahun 2016 mencapai 74,70 jiwa per km^2. Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Riau temasuk kategori penduduk sangat jarang. Kepadatan penduduk di Provinsi Riau tiap tahunnya semakin bertambah seiring dengan makin berkembangnya kegiatan ekonomi lokal dan regional yang ada.

Tabel 2.3

Jumlah dan Kepadatan Penduduk Dirinci Menurut Kabupaten Di Provinsi Riau Tahun 2016

Kabupaten/ Kota	Luas Wilayah (Km^2)	Penduduk			
		Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)	Kepadatan Pendduk (Jw/Km^2)
Kuantan Singingi	5.259,36	163.213	154.722	317.935	60,45
Indragiri Hulu	7.723,80	214.402	203.331	417.733	54,08
Indragiri Hilir	12.614,78	366.043	346.991	713.034	56,52
Pelalawan	12.758,45	214.268	203.230	417.498	32,72
Siak	8.275,18	232.553	220.499	453.052	54,75
Kampar	10.983,47	417.085	395.617	812.702	73,99
Rokan Hulu	7.588,13	316.506	299.960	616.466	81,24
Bengkalis	6.975,41	283.225	268.458	551.683	79,09
Rokan Hilir	8.881,59	339.900	322.342	662.242	74,56
Kep.Meranti	3.707,84	93.488	88.664	182.152	49,13
Pekanbaru	632,27	546.400	518.116	1.064.566	1.683,64
Dumai	1.623,38	149.791	142.117	291.908	179,81
Riau	87.023,66	3.336.874	3.164.097	6.500.971	74,70

Sumber: BPS Riau, Riau Dalam Angka, 2017

c. Komposisi Penduduk

Jumlah penduduk Provinsi Riau tahun 2016 dengan kelompok umur terbesar melebihi 10% adalah umur 0–4 tahun yaitu sebesar 11,57%, diikuti kelompok umur 5–9 tahun (10,44%), kelompok umur 10–14 tahun (9,74%) dan kelompok umur 25–29 tahun (9,10%). Selanjutnya, kelompok umur dengan persentase berkisar 5-10% merupakan kelompok umur 10-49 tahun.

Bila kelompok umur ini dikelompokkan lagi menjadi kelompok umur tidak produktif (0–14 tahun dan 65–75+) dan produktif (15–64 tahun) memperlihatkan bahwa rasionya 34,39% tergolong umur tidak produktif dan 65,61% tergolong umur produktif. Rasio antara jumlah penduduk produktif dan jumlah penduduk tidak produktif di Provinsi Riau cukup ideal dan dapat menjadi bonus demografi untuk mendukung pembangunan.

Tabel 2.4
Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Provinsi Riau Tahun 2016

Kelompok Umur	Penduduk			
	Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	2	3	4	5
0 - 4	384,399	367,872	752,271	11.57
5 - 9	348,385	330,411	678,796	10.44
10 - 14	323,459	309,590	633,049	9.74
15 - 19	307,004	298,132	605,136	9.31
20 - 24	315,703	305,512	621,215	9.56
25 - 29	299,491	292,082	591,573	9.10
30 - 34	287,052	282,118	569,170	8.76
35 - 39	274,027	254,419	528,446	8.13
40 - 44	231,836	208,052	439,888	6.77
45 - 49	183,083	162,852	345,935	5.32
50 - 54	138,440	123,126	261,566	4.02
55 - 59	98,805	86,210	185,015	2.85
60 - 64	62,413	55,238	117,651	1.81
65 - 69	37,705	37,153	74,858	1.15
70 - 74	24,136	25,380	49,516	0.76
75+	20,936	25,950	46,886	0.72
Jumlah/ *Total*	**3,336,874**	**3,164,097**	**6,500,971**	**100.00**

Sumber: BPS Riau, Riau Dalam Angka, 2017

d. Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk pada setiap kabupaten kota Provinsi Riau tergolong tinggi. Laju pertumbuhan penduduk terbesar didorong oleh faktor migrasi, sedangkan pertambahan dari faktor kelahiran relatif kecil (sekitar 1,5% pertahun). Laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Riau dari tahun 2011-2016 mengalami peningkatan sebesar 2,57%.

Tingginya pertumbuhan penduduk provinsi Riau, mengindikasikan bahwa kontribusi tertinggi dalam pertumbuhan penduduk di Provinsi Riau dikarenakan tingginya migrasi dari luar provinsi yang datang dengan berbagai alasan dan tujuan, antara lain migrasi karena pendidikan, bencana alam dan mencari pekerjaan terutama berasal dari provinsi tetangga. Oleh karena itu,upaya pengendalian jumlah penduduk migrasi perlu menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan ke depan.

Laju pertumbuhan penduduk tersebut memberikan konsekuensi dan relevansi terhadap berbagai aspek sosial budaya, ekonomi, dan politik yang memberikan dampak positif dan negatif bagi daerah. Dampak positif dari pertambahan penduduk yang tinggi adalah berupa pertambahan angkatan kerja, memperluas potensi pasar, berkembangnya upaya potensi sumber daya yang ada di daerah, menarik investasi baru, dan berkembangnya suatu wilayah/kawasan sehingga terjadinya pemekaran wilayah. Sedangkan dampak negatifnya adalah semakin meningkatnya penduduk miskin, meningkatnya jumlah pengangguran, terjadinya degradasi lingkungan hidup dan berbagai permasalahan sosial, budaya, ekonomi, dan politik lainnya.

e. Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Sebahagian besar angkatan kerja penduduk Riau berusaha dan bekerja pada sektor pertanian dalam arti yang luas. Hal ini tercemin dari banyaknya rumah tangga yang terlibat pada sektor pertanian. Dari jumlah rumah tangga yang terdapat Provinsi Riau pada tahun 2017, yang bekerja pada sektor industri hanya 5,68 % dari 9 lapangan usaha yang tersedia.

Sedangkan persentase penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan usaha dari tahun 2013-2017 telah terjadi perubahan struktur, dimana secara relatif terdapat 4 (empat) lapangan usaha yang mengalami penurunan dan 5 (lima) lapangan usaha yang mengalami peningkatan penyerapan tenaga. Lapangan usaha industri pengolahan termasuk yang mengalami peningkatan sebesar 0,89% dari tahun 2013-2017 lihat Tabel 2.5.

Tabel 2.5

Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Lapangan Usaha Utama di Provinsi Riau Tahun 2013-2017

No	Lapangan Usaha	Persentase (%)					Peningkatan & Penurunan (+/-) (%)
		2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pertanian	46,31	42,41	46,09	41,44	40,56	-5,75
2	Pertambangan dan Penggalian	1,62	1,73	1,32	1,91	0,80	-0,82
3	Industri Pengolahan	4,79	5,51	4,90	6,06	5,68	0,89

1	2	3	4	5	6	7	8
4	Listrik Air dan Gas	0,23	0,31	0,12	0,32	0,37	0,14
5	Bangunan dan Konstruksi	4,71	5,54	4,84	5,39	4,49	-0,22
6	Perdagangan Rumah Makan & Hotel	20,78	20,50	16,04	22,04	21,02	0,24
7	Angkutan dan Komunikasi	3,55	3,79	3,85	2,14	4,65	1,1
8	Keuangan dan Asuransi	2,93	2,29	2,98	2,44	2,14	-0,79
9	Jasa-Jasa	15,07	17,91	19,85	18,26	20,28	5,21

Sumber: BPS Riau, Riau Dalam Angka, 2017

f. Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan selalu terkait dengan kependudukan. Salah satu contoh adalah tingginya tingkat pertumbuhan penduduk akan berpengaruh juga pada tingginya penyediaan (*supply*) tenaga kerja.

Tabel 2.6

Penduduk Yang Termasuk Angkatan Kerja, Bekerja, dan Tingkat Pengangguran Menurut Kabupaten dan Kota, 2016

No	Kabupaten & Kota	Angkatan Kerja	Bekerja	Pengangguran	TPAK (%)	TPT (%)
1	Kuantan Singingi	149.357	145.475	3.882	67,16	2,60
2	Indragiri Hulu	190.247	181.070	9.177	66,76	4,82
3	Indragiri Hilir	318.233	295.451	22.782	63,84	7,16
4	Pelalawan	175.037	161.724	13.313	64,76	7,61
5	Siak	178.326	160.456	17.870	60,57	10,02
6	Kampar	320.491	294.638	25.853	59,44	8,07
7	Rokan Hulu	258.412	238.207	20.205	65,41	7,82
8	Bengkalis	243.440	218.898	24.542	65,43	10,08
9	Rokan Hilir	240.323	219.607	20.716	56,53	8,62
10	Kepulauan Meranti	88.950	80.617	8.333	69,29	9,37
11	Pekanbaru	476.420	440.873	35.547	63,04	7,46
12	Dumai	132.113	117.280	14.833	66,94	11,23
Total		**2.771.349**	**2.554.296**	**217.053**	**63,32**	**7,83**

Sumber: BPS Riau, Riau Dalam Angka, 2017

Penawaran tenaga kerja yang tinggi tanpa diikuti penyediaan kesempatan kerja yang cukup akan menimbulkan pengangguran dan setengah pengangguran. Jika dilihat lebih mendalam pada Tabel 2.6, dari 12 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Riau, TPT tertinggi yang sebanyak 11,23% terjadi di Kota Dumai dan yang terendah di Kabupaten Kuantan Singingi yaitu 2,60%. Sementara itu, TPAK tertinggi

terjadi di Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar 69,29% dan terendah di Kabupaten Rokan Hilir sebesar 56,53%.

4. Infrastruktur Wilayah

a. Jalan

Provinsi Riau memiliki jalan sepanjang 2.799,90 km, dengan kondisi baik 45,65%, sedang 19,21%, rusak ringan 12,67% dan rusak berat 22,46%, dapat dilihat pada Gambar 2.4. dan Tabel 2.7.

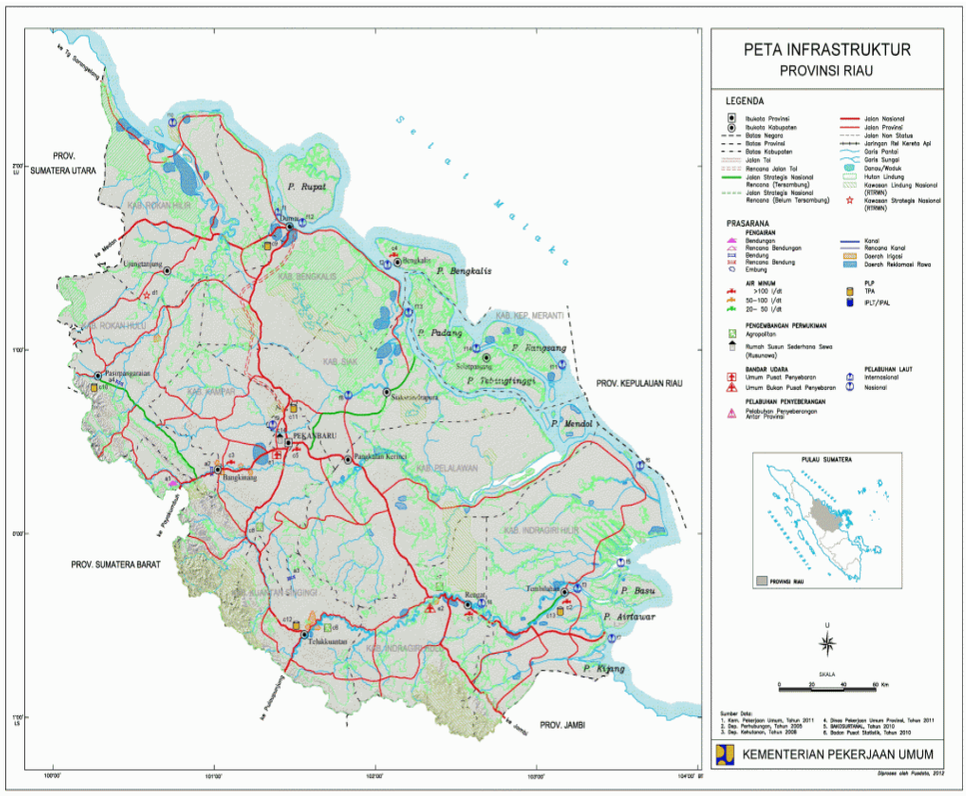

Gambar 2.4: Infrastruktur Jalan Provinsi Riau, 2016

Tabel 2.7
Kondisi Jalan di Provinsi Riau, 2016

No.	Kondisi	Jalan Provinsi	
		Panjang(Km)	(%)
1	Baik	1.278,21	45,65
2	Sedang	537,93	19,21
3	Rusak Ringan	354,88	12,67
4	Rusak Berat	628,88	22,46
Total		**2.799,90**	**100,00**

Sumber: BPS Riau, Riau Dalam Angka, 2017

Permukaan jalan provinsi yang beraspal sepanjang 1.465,50 km (52,34%), Tidak Aspal 397,23 km (14,19%) dan lainnya 937,17 km (33,47%) jelasnya lihat Tabel 2.8

Tabel 2.8

Konstruksi Jalan di Provinsi Riau, 2016

No	Konstruksi	Jalan Provinsi	
		Panjang (Km)	(%)
1	Aspal	1.465,50	52,34
2	Tidak Aspal	397,23	14,19
3	Lainnya	937,17	33,47
Jumlah		**2.799,90**	**100,00**

Sumber: BPS Riau, Riau Dalam Angka, 2017

Secara umum permasalahan infrastruktur jalan di Provinsi Riau terletak pada masih kurangnya ruas dan kualitas. Walaupun sebagian besar jalan yang melintasi daerah-daerah di Provinsi Riau sudah berhasil menghubungkan berbagai titik di Provinsi Riau dan rasio panjang jalan dibandingkan dengan luas wilayah sudah cukup. Tetapi, jika ditinjau dari kualitas jalan yang menghubungkan antara daerah tersebut maka keadaan yang terjadi sebaliknya. Jalan-jalan yang ada dalam kondisi rata-rata mengalami kerusakan dan kurang baik. Tingkat kerusakan jalan menurut Kabupaten/Kota dapat dilihat pada Tabel 2.9.

Kerusakan jalan yang terjadi disebabkan adanya industri hasil hutan dan perkebunan yang melewati jalan tersebut dan melebihi MST dari jalan yang bersangkutan. Yang menjadi permasalahan berkaitan dengan jalan dimana 54,35% dari total panjang jalan yang dikelola oleh Provinsi Riau banyak mengalami kerusakan terletak di Kabupaten/Kota. Memang sangat ironis kerusakan jalan tersebut disebabkan berat tonase kendaraan yang melewati jalan tersebut untuk pengangkutan bahan baku industri seperti TBS, kayu HTI, dan lainnya untuk diolah dan hasil industrinya seperti CPO, Biodiesel, Pulp dan Paper, batu bara dan sebagian besar hasil industri tersebut di eksport.

Hal ini telah menyebabkan berbagai hal diantaranya: Waktu tempuh lebih lama, kerusakan kendaraan lebih cepat, biaya produksi dari komponen biaya transportasi menjadi lebih mahal, mempercepat kerusakan jalan pada tahap selanjutnya dan polusi udara yang berakibat

pada menurunnya kesehatan masyarakat yang melintasi jalan tersebut serta berakibat pada rendahnya produktivitas dan upah murah. Kondisi jalan di Provinsi Riau khsususnya lintas timur dan *feeder road* memerlukan perhatian serius.

Tabel 2.9

Kondisi Jalan Provinsi Riau Melintasi Kabupaten di Provinsi Riau, 2016

Kabupaten/ Kota	Panjang Jalan (Km)				Jumlah (km)	Distribusi (%)
	Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat		
Kuantan Singigi	100,10	54,62	20,65	14,33	189,70	6,78
Indragiri Hulu	146,92	106,69	46,93	38,84	339,38	12,12
Indragiri Hilir	28,04	29,94	44,47	177,70	280,15	10,01
Pelalawan	35,47	20,07	29,79	148,26	233,59	8,34
Siak	112,85	32,63	8,67	0,85	155,00	5,54
Kampar	242,17	76,38	32,91	47,59	399,05	14,25
Rokan Hulu	313,28	87,65	43,44	59,21	503,58	17,99
Bengkalis	69,09	12,80	0,71	-	82,60	2,95
Rokan Hilir	58,84	61,49	65,55	32,10	217,98	7,79
Meranti	20,11	21,72	11,84	77,57	131,24	4,69
Pekanbaru	103,23	9,05	2,51	12,72	127,51	4,55
Dumai	48,11	24,89	47,41	19,71	140,12	5,00
Provinsi Riau	**1.278,21**	**537,93**	**354,88**	**628,88**	**2.799,90**	**100,00**

Sumber: BPS Riau, Riau Dalam Angka, 2017

Kondisi tersebut menyebabkan beban anggaran APBD kabupaten kota dan provinsi semakin tinggi untuk perbaikan jalan sementara yang diterima daerah hanya pajak kenderaan, pajak bumi dan bangunan serta retribusi yang dibenarkan oleh peraturan per undang-undangan sehingga kondisi jalan-jalan tersebut dalam kondisi rusak berat, sedang dan ringan sebagaimana yang dijelaskan pada Tabel 2.9.

b. Pelabuhan dan Dermaga

Kondisi objektif pembangunan infrastruktur sektor perhubungan di Provinsi Riau hingga saat ini, yaitu masih dijumpainya kualitas sarana dan prasarana transportasi yang belum memenuhi standar keselamatan, baik pada moda angkutan jalan, angkutan laut dan angkutan udara, baik untuk transportasi manusia dan barang. Keterbatasan berbagai sarana dan prasarana transportasi tersebut akan berdampak intensitas tingkat pelayanan yang rendah. Namun demikian, berbagai upaya sedang dan terus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau dan Kabupaten/Kota di

Provinsi Riau untuk dapat memenuhi kebutuhan infrastruktur perhubungan.

Tabel 2.10
Jumlah Dermaga di Provinsi Riau Berdasarkan Jenisnya Tahun 2016

No	Kabupaten/ Kota	Jenis				Status			
		Umum	Tersus	TUKS	Utama	Pengumpul	Pengumpan	Diusahakan	Belum diusahakan
1	Kuansing	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Indragiri Hulu	1	-	4	-	1	-	1	-
3	Indragiri Hilir	12	3	15	-	4	8	2	10
4	Pelalawan	1	-	-	-	1	-	-	1
5	Siak	5		15	-	2	3	-	5
6	Kampar	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Rokan Hulu	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Bengkalis	6	7	7	-	2	4	2	4
9	Rokan Hilir	3	-	2	-	1	2	1	2
10	Kep.Meranti	3	-	30	-	1	2	1	2
11	Pekanbaru	1	-	8	-	1	-	1	-
12	Dumai	1	1	14	1	-	-	1	-
Jumlah		**33**	**11**	**95**	**1**	**13**	**19**	**9**	**24**

Sumber: Provinsi Riau Dalam Angka, 2015 dan Laporan Perusahaan, 2016

Provinsi Riau memiliki tujuh pelabuhan skala nasional yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pelalawan, Siak, Bengkalis, Rokan Hilir, Kep. Meranti, Pekanbaru dan Kota Dumai. Jumlah pelabuhan terbanyak memang berada di Kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 12 (dua belas) buah dengan status umum dan hanya 3 (tiga) berstatus khusus. Sisanya untuk kepentingan sendiri. Hal ini mengisyaratkan pentingnya Kabupaten Indragiri Hilir sebagai pintu gerbang menuju jalur pelayaran nasional atau bahkan peluang di skala internasional.

c. Air Bersih

Pemenuhan kebutuhan air bersih Provinsi Riau tahun 2016 yang dikelola oleh beberapa perusahaan sebagian besar masih mengandalkan air sungai 92,10%, Waduk 1,56%, mata air 0,33% dan lainnya 6,02% sebagai sumber air baku. Sumber air baku provinsi Riau tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 2.11.

Tabel 2.11
Sumber Air Bersih Provinsi Riau Tahun 2015

No	Sumber	Volume (M^3)	Distribusi (%)
1	Sungai	21.135.293	92,10
2	Waduk	358.028	1,56
3	Mata Air	74.592	0,33
4	Lainnya	1.380.765	6,01
Jumlah		**22.948.678**	**100,00**

Sumber: BPS Riau, Riau Dalam Angka, 2017

Perkembangan jumlah produksi air bersih provinsi dari tahun 2011-2015 dapat dilihat pada Tabel 2.12. Rata-rata pertumbuhan jumlah perusahan yang memroduksi air bersih hanya 3,08% per tahun dengan pertumbuhan kapasitas produksi potensial 10,40% per tahun. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa terjadinya peningkatan kapasitas usaha dari perusahaan yang memproduksi air bersih.

Tabel 2.12
Produksi Air Bersih Provinsi Riau Tahun 2011-2015

Uraian	Satuan	Tahun					Pertumbuhan (%)
		2011	2012	2013	2014	2015	
Jumlah Perusahaan	Unit	24	25	24	25	27	3,08
a. Kapasitas Produksi Potensial	Liter/detik	1.672	1.739	2.096	2.349	2.466	10,40
b. Kapasitas Produksi Efektif	Liter/detik	1.424	1.337	1.593	1.888	2.033	9,81
c. Efektifitas Produksi	%	85	77	76	80	82	-0,74

Sumber: BPS Riau, Riau Dalam Angka, 2017

Namun jika dilihat pada tahun 2015 jumlah perusahaan yang memproduksi air bersih 27 perusahaan dengan kapasitas produksi air bersih sebanyak 2.466 liter/detik atau 2,47 M^3/detik atau setara 1.299.681 M^3/tahun, maka satu perusahaan memproduksi 48.136 M^3/tahun. Oleh karena itu dengan potensi air baku yang tersisa sebanyak 21.648.997 M^3 tahun 2015 tersebut, masih dibutuhkan perusahaan sebanyak 449,74 unit untuk mengelola sumber air baku tersebut dengan asumsi 1:1. Dapat dilihat pada tabel 2.12 disajikan perkembangan produksi air bersih provinsi Riau 2011-2015.

d. Listrik

Di wilayah Riau, penyediaan listrik diusahakan oleh PLN melalui dua sistem yakni, sistem interkoneksi Sumatera Barat-Riau dan sistem terpisah menggunakan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD). Sistem

interkoneksi Sumatera Barat-Riau, PLN menerapkan tiga pembangkit, yakni, PLTA Singkarak dan Koto Panjang dengan masing-masing berkapasitas 4x43,5 MW serta 3x38 MW. Pembangkit terakhir berupa PLTU di Ombilin dengan kapasitas 2x100 MW. PLTU biasanya digunakan untuk sistem terpisah dalam upaya pelayanan wilayah kabupaten dan kecamatan yang jauh dari pusat kota. Kebutuhan listrik masyarakat Provinsi Riau terlayani oleh tiga area Perusahaan Listrik Negara (PLN), yakni Area Pekanbaru, Rengat dan Dumai. Ketiga area tersebut melayani pelanggan dalam jumlah yang berbeda. Secara umum kondisi kelistrikan di provinsi Riau hingga tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 2.13.

Tabel 2.13
Ratio Elektrifikasi Provinsi Riau dan Perkiraan Permintaan Energi Kelistrikan Hingga Tahun 2015-2020

No	Uraian	Tahun						
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata
1	Jumlah Penduduk (000)	6.336	6.505	6.654	6.802	6.949	7.096	6.723,67
	Pertumbuhan (%)	2,56	2,18	2,29	2,22	2,16	2,12	2,26
2	Pertumbuhan GDP (%)	5,36	5,36	5,36	5,36	5,36	5,36	5,36
3	Rasio Elektrifikasi PLN (%)	68,00	71,77	75,51	79,22	82,92	86,58	77,33
	Total RE (PLN + Non PLN) (%)	84,47	87,57	90,68	93,78	96,89	99,99	92,23
4	Penjualan Energi (GWh)	3.839,74	4.314,34	4.850,82	5.457,45	6.143,62	6.920,02	5.254,3
	Pertumbuhan (%)	12,28	12,36	12,43	12,51	12,57	12,64	12,47
5	Kekuatan (Kapasitas-MVA)	1.762,19	1.907,43	2.070,54	2.251,55	2.453,27	2.678,18	2.187,19
	Pertumbuhan (%)	8,38	8,25	8,55	8,74	8,96	9,17	8,68
6	Jumlah Pelanggan	1.184.048	1.296.947	1.417.263	1.545.484	1.682.142	1.827.810	1.492.282
	Pertumbuhan (%)	9,83	9,54	9,28	9,05	8,84	8,66	9,20
7	Beban Puncak (MW)	722,20	808,00	904,70	1.013,90	1.137,10	1.275,90	976,97
	Pertumbuhan (%)	10,88	11,88	11,96	12,08	12,15	12,21	11,86

e. Telekomunikasi

Pelayanan PT. Telkom Divisi 1 Regional Sumatera tercakup di 12 kabupaten dan kota, sedangkan untuk hubungan luar negeri dilakukan

oleh PT. Indosat Cabang Batam. Jumlah penduduk yang terlayani oleh fasilitas telekomunikasi berbasis kabel dapat diketahui dari jumlah pelanggan telepon PT. Telkom serta keberadaan warung telekomunikasi.

Tabel 2.14
Pengguna Jasa Komunikasi di Provinsi Riau Tahun 2016

Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tangga Memiliki		
	Telepon	Telepon Selular	Komputer Desktop
1	2	3	4
Kuantan Singingi	0,18	60,38	16,96
Indragiri Hulu	0,13	61,61	19,25
Indragiri Hilir	0,11	56,38	9,74
Pelalawan	0,17	63,13	18,22
Siak	0,54	63,57	21,52
Kampar	0,49	59,76	15,79
Rokan Hulu	-	57,26	14,95
Bengkalis	1,41	64,66	21,45
Rokan Hilir	0,66	52,25	13,32
Kep. Meranti	1,27	61,69	16,68
Pekanbaru	6,56	78,99	45,39
Dumai	1,95	67,37	25,01
Jumlah	**1,12**	**62,25**	**19,86**

Sumber: BPS Riau, Riau Dalam Angka, 2017

Pada tahun 2016 hanya sekitar 1,12% saja dari seluruh KK yang ada di Provinsi Riau yang terlayani oleh fasilitas telepon berbasis kabel. Rendahnya persentase jumlah pelanggan telepon sambungan rumah ini salah satunya disebabkan oleh berkembangnya prasarana telekomunikasi nirkabel. Sedangkan pengguna telepon seluler sudah mencapai 62,25% dari jumlah KK provinsi Riau dengan rincian masing-masing kabupaten kota dapat dilihat pada Tabel 2.16.

5. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi provinsi Riau mengalami trend penurunan selama 2011-2015, namun pada tahun 2016 kembali mengalami peningkatan menjadi 2,23%. Apabila melihat kondisi per tahun terjadi fluktuasi yang cukup besar dalam laju pertumbuhan ekonomi provinsi Riau. Hal ini berkaitan dengan fluktuasi produksi barang dan jasa di daerah ini terutama migas yang mengalami penurunan harga hingga 70% dan kondisi telah menyebabkan tidak berjalannya investasi pada sektor

migas. Laju pertumbuhan ekonomi dari tahun 2011-2016 juga ditunjang oleh pertumbuhan sektor industri pengolahan dimana pada tahun 2011 sektor industri pengolahan tumbuh sebesar 8,74% dan merupakan pertumbuhan tertinggi selama lima tahun terakhir, kemudian dari tahun 2012 terus mengalami penurunan menjadi 3,63% hingga tahun 2015, namun pada tahun 2016 sedikit mengalami peningkatan pertumbuhan menjadi 4,61%.

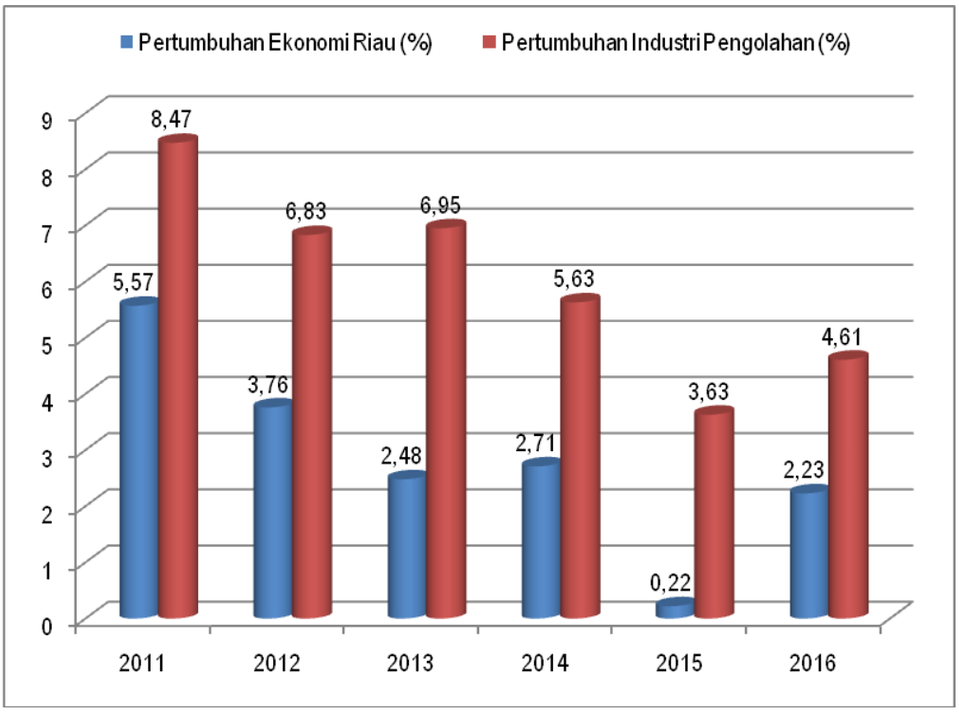

Gambar 2.5: Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi dan Industri Pengolahan Provinsi Riau, 2011-2016

Walaupun sektor industri mengalami mengalami penurunan tetapi masih lebih tinggi pertumbuhannya dibanding dengan sektor lainnya terutama sektor migas. Oleh karena upaya untuk menggenjot pertumbuhan sektor industri pengolahan sebagai basis sektoral dalam struktur perekonomian harus terus dilakukan guna mengoptimalkan potensi bahan baku yang tersedia baik dari basis non migas dan migas.

Namun proyeksi pertumbuhan ekonomi dari tahun 2018 kedepan akan mengalami pertumbuhan yang positif walaupun cenderung melambat seiring dengan berbagai kebijakan pembangunan ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah dan berlakunya AEC sejak 2015 dan saat ini Indonesia masih menjadi tumpuan pengembangan ekonomi yang ketiga setelah India dan Cina. Perkembangan pertumbuhan ekonomi dan

sektor industri pengolahan provinsi provinsi Riau dapat dilihat pada Gambar 2.5 di atas.

6. Perkembangan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan perkembangan kondisi ekonomi regional setiap tahun, PDRB pendekatan produksi menunjukkan jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di Provinsi Riau dalam satu tahun, Unit produksi tersebut dikelompokkan kedalam 17 sektor yaitu (1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (2) Pertambangan dan Penggalian (3) Industri Pengolahan (4) Pengadaan Listrik dan Gas (5) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (6) Konstruksi (7) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (8) Transportasi dan Pergudangan (9) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (10) Informasi dan Komunikasi (11) Jasa Keuangan dan Asuransi (12) Real Estate (13) Jasa Perusahaan (14) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (15) Jasa Pendidikan (16) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan (17) Jasa lainnya.

Berdasarkan Tabel 2.15 dapat dilihat bahwa nilai produksi barang dan jasa yang tertinggi pada tahun 2011-2016 harga berlaku dengan migas adalah sektor pertambangan dan penggalian dengan nilai PDRB masing-masing sebanyak Rp. 189.902,42 milyar dan Rp. 190.591,02 milyar dan yang terendah pada tahun 2011-2016 adalah sektor jasa perusahaan dengan nilai PDRB masing-masing sebanyak Rp. 16,66 milyar dan Rp. 34,51 milyar.

Sementara itu nilai PDRB harga konstan 2010 menunjukkan terjadinya pergeseran struktur ekonomi dimana dari tahun 2011-2016 dimana sektor yang memberikan nilai produksi barang dan jasa tertinggi adalah industri pengolahan dengan nilai PDRB sebesar Rp.132.726,29 milyar Riau dan telah mampu melebihi nilai pertambangan dan galian yang hanya mencapai Rp 103.972,09 milyar. Sedangkan yang memberikan kontribusi terendah masih pada sektor jasa perusahaan sebesar Rp. 15,91 milyar namun telah mengalami peningkatan nilai PDRB menjadi Rp. 24,11 milyar.

Terjadinya pergeseran struktur perekonomian provinsi Riau dari tahun 2011 ke tahun 2016 disebabkan oleh penurunan harga komoditas migas sehingga minat investasi pada sektor migas (pertambangan dan penggalian) mengalami penurunan. Penurunan nilai investasi tersebut juga telah menyebabkan turunnya jumlah produksi dan jasa terkait dengan sektor pertambangan dan penggalian tersebut.

Dari sisi perindustrian sebenarnya dengan penurunan harga komoditas utama tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi sektor industri pengolahan karena sektor industri pengolahan migas akan mendapatkan bahan baku yang lebih murah, sementara produk akhir hasil industri migas secara relatif tidak mengalami penurunan harga yang cukup signifikan. Maka dengan penurunan harga komoditas utama tersebut di pasar internasional akan memberikan keuntungan yang lebih tinggi sekiranya komoditas migas tersebut dapat diolah menjadi hasil industri berupa barang akhir yang dapat dimanfaatkan langsung oleh konsumen demikian halnya dengan komoditas lainnya seperti kelapa sawit, kelapa, dan karet yang selama ini juga menjadi komoditas unggulan provinsi Riau.

Oleh karena untuk menjaga kestabilan pertumbuhan Nila PDRB dapat dilakukan dengan membangun sektor industri dengan baik terutama dengan memperdalam struktur industri sehingga menghasilkan nilai tambah yang semakin tinggi. Dengan struktur industri yang semakin dalam atau dengan nilai tambah yang semakin tinggi akan memberikan dampak yang lebih besar terhadap sektor lainnya terutama sektor jasa yang terkait langsung dan tidak langsung terhadap sektor industri. Berikut Tabel 2.15 sampai 2.17 disajikan perkembangan nilai PDRB HB dan HK provinsi Riau dari tahun 2011-2016.

Tabel 2.15

Nilai PDRB Sektoral Atas dasar Harga Berlaku (HB) Dengan Migas Provinsi Riau Tahun 2011 – 2016 (Milyar Rupiah)

POINT	Kategori PDRB (Lapus)	PDRB ADHB Lapangan Usaha Tahunan (Milyar Rupiah)					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	99.561,48	106.538,79	115.444,55	133.550,01	145.605,48	158.443,51
B	Pertambangan dan Penggalian	189.902,42	235.437,55	256.395,34	268.819,88	199.777,40	190.591,02
C	Industri Pengolahan	107.243,25	115.048,88	124.879,98	141.874,68	155.685,92	168.057,13
D	Pengadaan Listrik dan Gas	180,73	182,19	180,35	230,37	310,74	396,11
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	58,95	63,38	62,20	65,79	72,06	75,56
F	Konstruksi	30.647,06	34.843,61	38.268,20	45.437,97	51.673,30	56.999,52
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	32.895,93	37.354,93	40.289,00	52.868,66	57.952,65	63.956,78
H	Transportasi dan Pergudangan	2.875,28	3.311,21	3.760,84	4.457,96	5.185,48	5.640,18
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.669,57	1.991,79	2.356,06	3.163,31	3.342,15	3.609,92
J	Informasi dan Komunikasi	2.558,18	2.990,13	3.148,73	3.539,38	4.077,41	4.356,85
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3.416,36	4.253,65	4.925,50	5.430,50	5.674,55	6.154,44
L	Real Estate	3.306,69	3.694,45	4.057,17	4.658,53	5.404,85	5.790,84
M, N	Jasa Perusahaan	16,66	20,59	23,42	28,44	32,29	34,51
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7.182,55	8.282,74	8.777,01	9.246,79	10.076,89	10.392,34
P	Jasa Pendidikan	1.997,69	2.121,22	2.271,82	2.760,17	3.267,19	3.459,15
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	612,05	705,87	787,62	955,16	1.176,04	1.233,45
R, S, T,U	Jasa lainnya	1.524,49	1.651,73	1.870,65	2.308,28	2.824,03	3.159,78
PDRB HK dengan Migas		485.649,34	558.492,72	607.498,45	679.395,86	652.138,44	682.351,09
Perkembangan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan		99.561,48	106.538,79	115.444,55	133.550,01	145.605,48	158.443,51

Sumber: BPS Provinsi Riau, PDRB Provinsi Riau 2010-2016

Tabel 2.16

Nilai PDRB Sektoral Atas dasar Harga Konstan (HK) 2010 Dengan Migas Provinsi Riau Tahun 2011 – 2016 (Milyar Rupiah)

POINT	Kategori PDRB (Lapus)	PDRB ADHK Lapangan Usaha Tahunan (Milyar Rupiah)					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	94.307,40	97.910,95	102.216,74	108.498,09	108.969,04	113.301,97
B	Pertambangan dan Penggalian	130.695,41	128.830,87	123.107,88	116.655,82	108.549,18	103.972,09
C	Industri Pengolahan	101.453,21	108.380,60	115.915,84	122.442,81	126.882,61	132.726,29
D	Pengadaan Listrik dan Gas	184,18	193,99	199,84	218,63	239,83	272,25
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	59,65	60,17	60,56	61,20	62,67	62,40
F	Konstruksi	28.043,23	29.079,86	29.849,81	32.374,80	34.442,58	36.137,43
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	31.394,84	34.840,62	36.789,16	38.245,89	38.816,69	40.709,27
H	Transportasi dan Pergudangan	2.793,28	3.105,94	3.316,03	3.581,03	3.773,62	3.889,19
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.588,04	1.752,60	1.856,45	1.985,85	2.023,32	2.087,36
J	Informasi dan Komunikasi	2.547,34	2.947,58	3.269,25	3.453,61	3.700,67	3.883,71
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3.232,71	3.667,61	4.028,08	4.226,74	4.241,60	4.481,27
L	Real Estate	3.074,57	3.309,56	3.528,85	3.716,65	4.026,52	4.087,73
M, N	Jasa Perusahaan	15,91	17,74	19,33	21,81	23,49	24,11
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7.091,70	7.532,40	7.762,82	7.881,53	8.227,91	8.202,93
P	Jasa Pendidikan	1.772,98	1.849,88	1.926,73	2.040,42	2.170,08	2.184,91
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	581,01	634,37	688,35	746,16	820,33	824,91
R, S, T,U	Jasa lainnya	1.380,38	1.511,25	1.651,80	1.835,74	2.021,82	2.150,28
PDRB HK dengan Migas		410.215,84	425.626,00	436.187,51	447.986,78	448.991,96	458.998,09
Perkembangan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan		24,73	25,46	26,57	27,33	28,26	28,92

Sumber: BPS Provinsi Riau, PDRB Provinsi Riau 2010-2016

Tabel 2.17

Perkembangan Kontribusi Sektoral PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (HB) dan Harga Konstan (HK 2010) Provinsi Riau Tahun 2011-2016

No	LAPANGAN USAHA	Tahun											
		2011		2012		2013	2014			2015		2016	
		ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	20,50	22,99	19,08	23,00	19,00	23,43	19,68	24,28	22,33	24,27	23,22	24,68
B	Pertambangan dan Penggalian	39,10	31,86	42,16	30,27	42,21	28,22	39,51	26,00	30,63	24,18	27,93	22,65
C	Industri Pengolahan	22,08	24,73	20,60	25,46	20,56	26,57	20,87	27,35	23,87	28,26	24,63	28,92
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,04	0,04	0,03	0,05	0,03	0,05	0,04	0,05	0,04	0,05	0,06	0,06
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
F	Konstruksi	6,31	6,84	6,24	6,83	6,30	6,84	6,69	7,23	7,92	7,67	8,35	7,87
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,77	7,65	6,69	8,19	6,63	8,43	7,81	8,48	8,89	8,65	9,37	8,87
H	Transportasi dan Pergudangan	0,59	0,68	0,59	0,73	0,62	0,76	0,66	0,80	0,79	0,84	0,83	0,85
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,34	0,39	0,36	0,41	0,39	0,43	0,48	0,44	0,51	0,45	0,53	0,45
J	Informasi dan Komunikasi	0,53	0,62	0,54	0,69	0,52	0,75	0,52	0,77	0,62	0,82	0,64	0,85
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,70	0,79	0,76	0,86	0,81	0,93	0,80	0,95	0,87	0,94	0,90	0,98
L	Real Estate	0,68	0,75	0,66	0,78	0,67	0,81	0,69	0,83	0,83	0,90	0,85	0,89
M,N	Jasa Perusahaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,48	1,73	1,48	1,77	1,44	1,78	1,36	1,76	1,54	1,83	1,52	1,79
P	Jasa Pendidikan	0,41	0,43	0,38	0,43	0,37	0,44	0,41	0,45	0,50	0,48	0,51	0,48
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,13	0,14	0,13	0,15	0,13	0,16	0,14	0,17	0,18	0,18	0,18	0,18
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,31	0,34	0,30	0,36	0,31	0,38	0,34	0,41	0,43	0,45	0,46	0,47
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,0

Sumber: BPS Provinsi Riau, PDRB Provinsi Riau 2010-2016 (Olahan)

Pada Gambar 2.6 menujukkan kontribusi tertinggi terhadap produksi barang dan jasa pada tahun 2011 harga konstan adalah sektor pertambangan dan penggalian sebesar 32,62% dengan nilai PDRB sebanyak Rp. 130.695,41 milyar (Lihat Tabel 2.16), namun tahun 2016 kontribusi tertinggi tergeser oleh sektor industri pengolahan dengan kontribusi sebanyak 28,92% atau sebanyak Rp. 132.726,29 milyar sementara sektor pertambangan dan penggalian hanya 24,07% dengan Rp. 103.927,09 milyar. Terendah masih pada tahun 2011 adalah sektor jasa perusahaan dengan kontribusi sebesar 0,01% dengan nilai PDRB sebanyak Rp. 15,91 milyar menjadi 24,11 milyar pada tahun 2016.

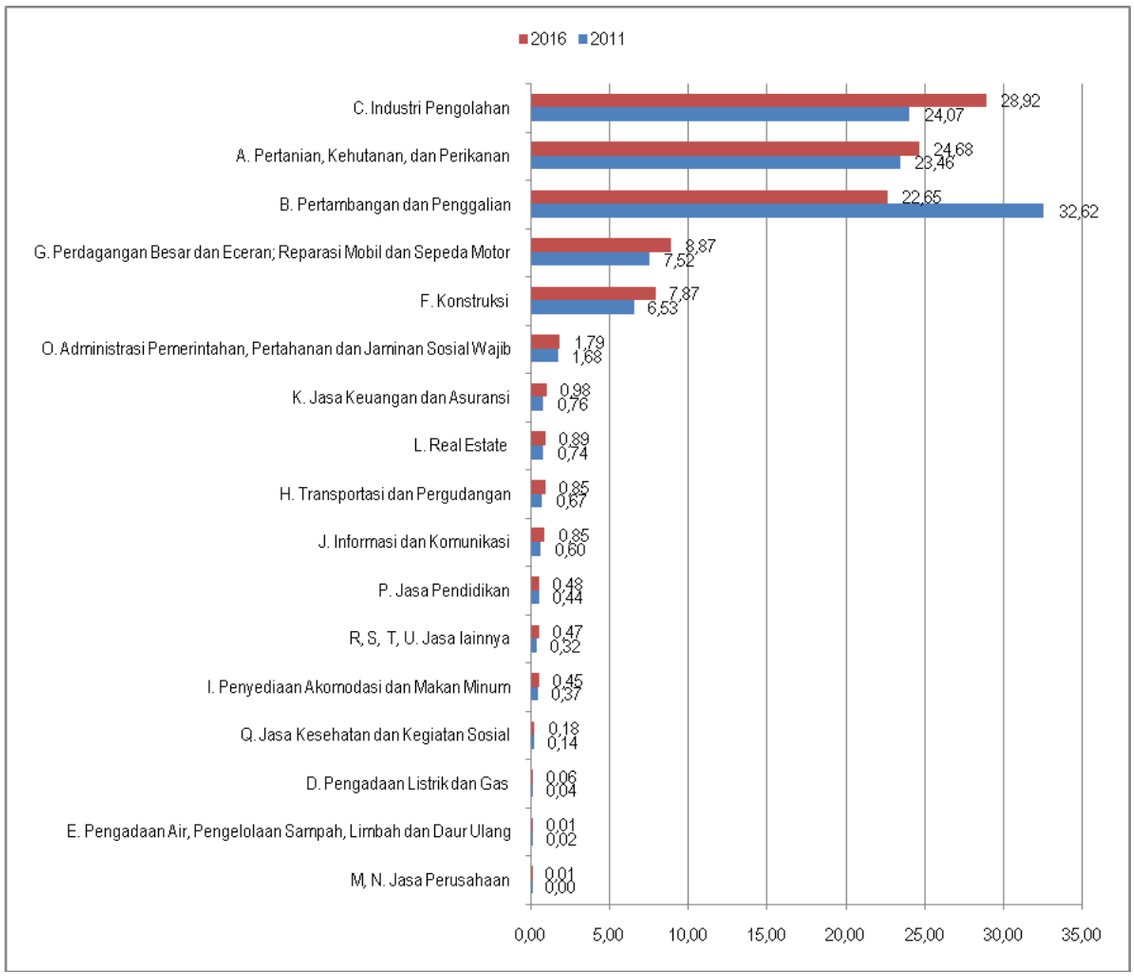

Gambar 2.6 : Kontribusi (%) PDRB Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Provinsi Riau 2011-2016

7. Perkembangan Inflasi

Inflasi adalah suatu keadaan di mana harga barang-barang secara umum mengalami kenaikan dan berlangsung dalam waktu tertentu dan umumnya 1 tahun, Berdasarkan keparahan, inflasi dikategorikan (i) Inflasi ringan: di bawah 10% setahun, (ii) inflasi sedang: antara 10 - 30%

setahun, (iii) inflasi berat: antara 30 - 100% setahun, dan (iv) hiperinflasi: di atas 100% setahun.

Perkembangan inflasi tahun 2011-2015 di Provinsi Riau ditunjukkan pada Gambar 2.7. Selama periode tersebut trend inflasi di Provinsi Riau dengan migas berfluktuatif dengan trend penurunan dengan rata-rata penurunan sebesar 15,90 per tahun dan tanpa migas mengalami peningkatan sebesar 9,26% per tahun. Namun pada Gambar 2.9 dapat dilihat bahwa inflasi dengan migas padatahun 2011 mecapai dua digit yaitu sebesar 13,98 dan mengalami penurunan padatahun 2015 menjadi 4,94%. Sementara tanpa migas turun dari 6,72% padatahun 2011 menjadi 1,37% pada tahun 2015. Selama periode tersebut hanya pada tahun 2014 meningalami peningkatan baik inflasi dengan migas dan non migas. Inflasi yang terjadi di Provinsi Riau selama ini terkategori inflasi ringan, dibandingkan dengan inflasi yang terjadi di Indonesia.

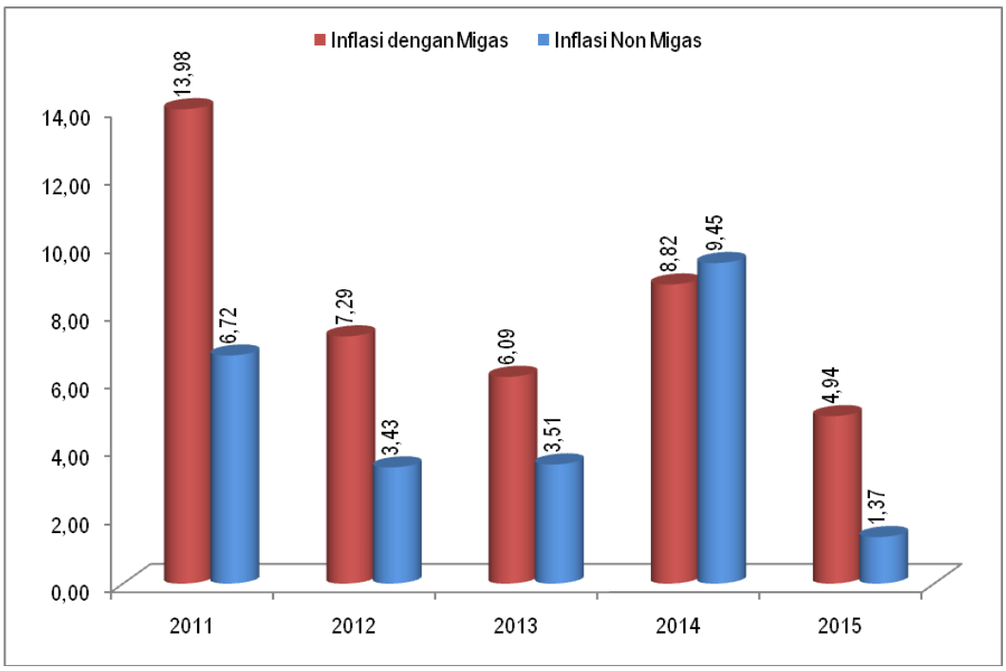

Gambar 2.7: Laju Inflasi Provinsi Riau Tahun 2011-2015

Pencapaian laju inflasi di Provinsi Riau tahun 2015, khusus Kota Pekanbaru sebesar 2,71%, dibandingkan dengan inflasi di provinsi tetangga merupakan yang tertinggi kedua setelah Kota Medan, dimana tingkat inflasi Kota Medan sebesar 3,32%, Kota Padang sebesar 0,85%, Kota Tanjung Pinang sebesar 2,46% dan Kota Jambi sebesar 1,37% (BPS, Laporan Perekonomian Indonesia, 2016)

Tabel 2.18

Perkembangan Inflasi Perkabupaten Kota Provinsi Riau Tahun 2011-2015

Kabupaten Kota	Tahun					+/- (%/Tahun)
	2011	2012	2013	2014	2015	
Inflasi Makro Dengan Migas						
Kuantan Singingi	4,91	3,74	3,24	4,80	2,21	-10,76
Indragiri Hulu	12,11	3,36	3,32	6,17	3,13	-9,23
Indragiri Hilir	13,02	2,80	4,03	6,48	3,00	-6,91
Pelalawan	6,99	4,62	5,01	11,00	1,94	2,92
Siak	29,34	15,19	5,51	5,54	13,63	8,68
Kampar	17,81	9,15	7,02	8,06	6,25	-19,91
Rokan Hulu	6,26	3,99	3,19	7,97	1,64	3,50
Bengkalis	33,86	15,77	11,87	10,25	13,15	-15,87
Rokan Hilir	24,52	14,31	8,03	10,08	9,67	-16,01
Kep.Meranti	10,64	8,00	9,69	14,60	3,03	-8,06
Pekanbaru	7,46	7,18	4,62	13,15	1,60	14,37
Dumai	0,90	-0,65	7,59	7,74	-0,04	-385,27
Provinsi Riau	13,98	7,29	6,09	8,82	4,94	-15,90
Inflasi Mikro Riau*	-	-	8,83	8,65	2,65	-35,70
Inflasi Makro Tanpa Migas						
Kuantan Singingi	4,91	3,74	3,24	4,80	2,21	-10,76
Indragiri Hulu	10,94	2,59	2,87	6,18	2,57	-2,17
Indragiri Hilir	13,02	2,80	4,03	6,48	3,00	-6,91
Pelalawan	6,51	4,09	4,59	11,15	1,58	7,99
Siak	14,47	1,92	2,22	7,42	3,50	27,57
Kampar	4,82	3,34	1,58	5,51	1,47	22,98
Rokan Hulu	4,68	3,16	3,09	7,71	1,07	7,22
Bengkalis	4,51	1,97	1,53	14,51	-1,10	165,11
Rokan Hilir	6,89	4,92	2,80	8,95	1,86	17,18
Kep.Meranti	-2,16	1,28	9,97	18,97	-2,57	124,23
Pekanbaru	7,46	7,18	4,62	13,15	1,60	14,37
Dumai	4,65	4,12	1,60	8,58	1,27	69,49
Provinsi Riau	6,72	3,43	3,51	9,45	1,37	9,26

Sumber : Olahan PDRB-HK Provinsi dan Perkabupaten Kota, 2015 (Angka Inflasi Per Kabupaten Kota merupakan Estimasi Tim Ahli). *Angka inflasi Rilis BPS, 2011-2015)

Berdasarkan data Tabel 2.18 menunjukkan bahwa laju pertumbuhan inflasi per kabupaten kota dari tahun 2011-2015 terjadi pada dengan migas dan non migas. Laju pertumbuhan Inflasi tertinggi dengan migas terjadi di Kabupaten Siak sebanyak 8,68% pertahun dan penurunan laju inflasi terendah terjadi di Kota Dumai sebesar 385,27% pertahun. Sedangkan laju inflasi tertinggi pada non migas terjadi di Kabupaten Bengkalis sebesar 165,11% pertahun dan Kep. Meranti sebesar 124,23% pertahun dan terendah Kabupaten Kuantan Singingi

sebesar 10,76% pertahun. Beradasarkan pada data tersebut dapat dilihat bahwa wilayah yang perlu yang memerlukan kebijakan penanganan inflasi untuk non migas adalah Kabupaten Bengkalis dan Kep. Meranti.

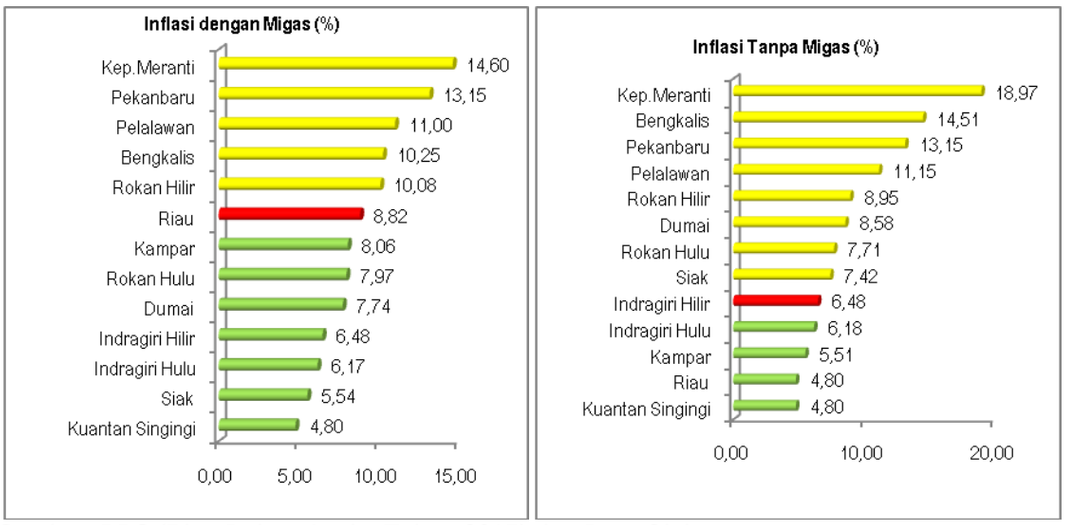

Sumber: BPS (Riau Dalam Angka Tahun 2015) dan Data Olahan
Gambar 2.8: Tingkat Inflasi Per Kabupaten Kota Provinsi Riau Tahun 2015

Sementara itu tingkat inflasi perkabupaten kota tanpa migas pada tahun 2015 menunjukkan bahwa tingkat inflasi tertingggi adalah kabupaten Kep. Meranti sebesar 18,87% dan terendah terjadi di Kabupaten Kuansing hanya 4,80% per tahun. Oleh karena wilayah yang tingkat inflasinya cukup tinggi harus mendapatkan perhatian dalam penyediaan barang dan jasa untuk menyeimbangkan antara permintaan dan penawaran. Tingkat inflasi masing-masing Kabupaten Kota tertinggi dan terendah di provinsi Riau pada tahun 2015 dapat dilihat pada Gambar 2.8.

8. Upah Minimun Regional (UMR)

Berdasarkan SK Gubernur No. KPTS 749/X/2014 Tentang Upah Minimum Provinsi (UMP), dimana UMP Provinsi Riau pada tahun 2015 naik sebesar 10,47% menjadi Rp. 1.878.000,- per bulan dari Rp. 1.700.000,- perbulan tahun 2014. Nilai UMP tersebut lebih tinggi 0,32% dari KHL sebesar Rp. 1.872.000,- per bulan. Sementara nilai rata-rata UMP nasional sebesar Rp. 1.780.000,- perbulan dengan nilai KHL 1.810.000,- perbulan. Dengan demikan nilai rata-rata UMP nasional baru mencapai 99,53 persen dari rata-rata komponen hidup layak (KHL) nasional sebesar Rp. 1.810.000,- per bulan.

Jika kenaikan UMP Provinsi Riau tahun 2015 tersebut dibandingkan dengan rata-rata kenaikan UMP secara nasional memang lebih rendah secara relatif dimana UMP Provinsi Riau hanya naik 10,47% atau lebih rendah dari kenaikan UMP nasional 12,77%. Namun secara nominal UMP Provinsi Riau lebih tinggi dari rata-rata UMP nasional yang hanya mencapai Rp. 1.780.000,- atau UMP Provinsi Riau lebih tinggi 5,51% dari rata-rata UMP nasional.

9. Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Industri Provinsi Riau

Selama periode 2011-2016 sektor industri pengolahan mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 6,02% pertahun dengan kontribusi dalam perekonomian (PDRB) Provinsi Riau dengan rata-rata sebanyak 3,111% lihat Tabel 2.19.

Masihnya rendahnya pertumbuhan laju PDRB dan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap struktur perekonomian di Provinsi Riau tidak terlepas dari kurangnya jenis industri dan fluktuasi nilai hasil yang berkembang di Provinsi Riau. Jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.19.

Tabel 2.19

Rata-Rata Pertumbuhan dan Kontribusi Lapangan Usaha Industri Terhadap PDRB Harga Konstan Dengan Migas Tahun 2011-2016

Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan PDRB rata-rata (%)	Pertumbuhan Kontribusi PDRB rata-rata(%)
1	2	3
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,71	0,87
B. Pertambangan dan Penggalian	(3,19)	(5,88)
C. Industri Pengolahan	6,02	3,11
D. Pengadaan Listrik dan Gas	7,91	4,99
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & DU	0,96	(1,79)
F. Konstruksi	6,10	3,19
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil & SM	5,73	2,81
H. Transportasi dan Pergudangan	6,92	3,98
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,28	3,34
J. Informasi dan Komunikasi	8,84	5,85

1	2	3
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	7,19	4,22
L. Real Estate	6,13	3,24
M. N. Jasa Perusahaan	8,66	5,68
O. Adm. Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	3,90	1,04
P. Jasa Pendidikan	4,02	1,19
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,53	4,60
Rata-rata Pertumbuhan		

Sumber: Data Olahan, 2011-2016

10. Jumlah Unit Usaha Sektor Industri Provinsi Riau

Jumlah unit usaha pada industri sedang dan besar mencapai pada tahun 2011 hanya 205 unit kemudian meningkat menjadi 250 unit usaha pada tahun 2015 atau naik dengan rata-rata pertumbuhan per tahun sebanyak 5,26% selama periode 2011-2015. Sedangkan jumlah tenaga kerja juga mengalami penurunan dari 72.903 orang pada tahun 2011 menjadi 69.754 orang pada tahun 2015 atau turun dengan rata-rata pertumbuhan -0,32% pertahun. Sementara itu nilai output mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari Rp. 154.563.118.879 pada tahun 2011 menjadi Rp. 229.872.381.591 pada tahun 2015. Persentase peningkatan nilai output per tenaga sebanyak 12,89 naik dari Rp. 2.120.120 pada tahun 2011 menjadi Rp. 3.295.472,40 pada tahun 2015. Sedangkan persentase peningkatan nilai tambah per tenaga sebanyak 26,01% atau naik dari Rp. 706.655 pada tahun 2011 menjadi Rp. 1.397.260,48 pada tahun 2015. Jelasnya lihat Tabel 2.20.

Tabel 2.20

Perkembangan Kinerja Sektor Industri Sedang dan Besar Provinsi Riau 2011-2015

Uraian	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan/ Tahun
	2011	2012	2013	2014	2015	
Unit Usaha	205	202	217	219	250	5,26
Tenaga Kerja (Org)	72.903	59.470	64.002	61.468	69.754	(0,32)
Nilai Output (Rp)	154.563.118.879	172.022.759.137	223.553.742.033	215.874.357.150	229.872.381.591	11,08
Nilai Tambah (Rp)	51.517.303.820	45.848.556.289	55.799.271.875	108.722.504.166	97.464.507.488	23,80
NO/Tenaga Kerja	2.120.120	2.892.597	3.492.918	3.511.979,52	3.295.472,40	12,89
NT/Tenaga Kerja	706.655	770.952	871.836	1.768.765,93	1.397.260,48	26,01

Jika dilihat jenis industri sedang dan besar yang berkembang diprovinsi Riau pada tahun 2015, dua digit maka terdapat 9 jenis industri dengan konsentrasi pada industri KBLI 10; 4 Jenis industri industri dengan konsentrasi pada industri KBLI 16; 3 Jenis industri industri dengan konsentrasi pada industri KBLI 17; 2Jenis industri industri dengan konsentrasi pada industri KBLI 19 dan KBLI 20; 4 Jenis industri industri dengan konsentrasi pada industri KBLI 22; 2 Jenis industri dengan konsentrasi pada industri KBLI 23; dan 1 Jenis industri dengan konsentrasi pada industri KBLI 12,18, 24, 30, 31, 32 dan 33. Sedangkan jumlah jenis yang berkembang pada KBLI lima digit sebanyak 34 jenis industri, lihat Tabel 2.21 berikut.

Tabel 2.21

Kode dan Nama Jenis Industri Yang Berkembang Menurut KBLI 5 Digit di Provinsi Riau, 2015

No	KBLI	Nama Jenis Industri
1	2	3
1	10422	Industri Minyak Makan Kelapa
2	10423	Industri Minyak Goreng Kelapa
3	10431	Industri Minyak Makan Kelapa Sawit
4	10432	Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit
5	10618	Industri Tepung dari Padi Padian
6	10710	Industri Produk Roti dan Kue
7	10740	Industri Makaroni dan Mie
8	10761	Industri Pengolahan Kopi dan Teh
9	10773	Industri Produk Masak dari Kelapa
10	11050	Industri Air Mineral
11	12091	Industri Pengeringan dan Pengolahan Tembakau
12	16101	Industri Penggergajian Kayu
13	16211	Industri Kayu Lapis
14	16214	Industri Veneer
15	16230	Industri Wadah dari Kayu
16	17011	Industri Bubur Kertas
17	17012	Industri Kertas Budaya
18	17091	Industri Kertas Tissue
19	18111	Industri Percetakan Umum
20	19211	Industri Bahan Bakar Dari Pemurnian Dan Pengilangan Minyak Bumi
21	19291	Industri Produk dari Hasil Kilang Minyak Bumi
22	20115	Industri Kimia Dasar Organik Hasil Pertanian
23	20123	Industri Pupuk Buatan Makro Majemuk
24	22123	Industri Karet Remah (Crum Rubber)
25	22210	Industri Barang Plastik untuk Bangunan

1	2	3
26	22220	Industri Barang Plastik untuk Pengemasan
27	22292	Industri Barang Karet Keperluan Industri
28	23921	Industri Batu Bata Tanah Liat
29	23953	Industri Barang dari Semen dan Kapur Untuk Konstruksi
30	24202	Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi
31	30111	Industri Kapal dan Perahu
32	31004	Industri Fornitur dari Logam
33	32909	Industri Pengolahan Lainnya
34	33151	Industri Jasa Reparasi Kapal dan Perahu

Sumber: Statistik Industri Sedang dan Besar, 2015

Sementara jumlah unit usaha industri kecil dan menengah kabupaten kota pada tahun 2016 sebanyak 8.628 dengan nilai investasi sebanyak Rp. 41.383.402.348.000,- dan nilai produksi sebanyak Rp. 121.791.708.456,- Jika dilihat menurut kabupaten kota, maka jumlah unit usaha terbanyak terdapat di Kabupaten Kep. Meranti sebanyak 1.321 unit dengan nilai investasi sebanyak Rp. 20.010.544.000,- jelasnya lihat Tabel 2.22.

Tabel 2.22

Indikator Kinerja Industri Kecil Menengah (IKM) Provinsi Riau Tahun 2016

Kabupaten Kota	Indikator			
	Jumlah Usaha	Tenaga Kerja (orang)	Nilai Investasi (Ribu Rupiah)	Nilai Produksi (Ribu Rupiah)
Kuantan Singingi	698	2.283	33.082.828	785.518.942
Indragiri Hulu	994	2.763	25.305.811	10.658.638
Indragiri Hilir	517	2.428	9.221.266	57.462.327
Pelalawan	736	2.396	8.538.664	57.836.116
Siak	970	3.457	13.358.419.000	120.076.897.875
Kampar	459	2.175	23.907.264	111.316.403
Rokan Hulu	724	2.679	41.350.702	35.152.328
Bengkalis	344	1.353	5.114.500	18.887.910
Rokan Hilir	874	3.228	54.571.707	101.968.107
Kep. Meranti	1.321	3.545	20.010.544.000	-
Pekanbaru	209	2.864	7.732.878.745	326.197.616
Dumai	782	3.442	80.467.861	209.812.195
Jumlah	8.628	32.613	41.383.402.348	121.791.708.456

Sumber: Direktori IKM Provinsi Riau, 2016

Jumlah unit usaha pada industri kecil menengah menurut jenis industri pada tahun 2016 sebanyak 24 dengan jumlah unit usaha terbanyak pada jenis industri makanan sebanyak 2.197 unit usaha

dengan nilai investasi dan produksi barang masing-masing sebesar Rp. 26.116.027.753 ribu dan Rp. 26.116.027.753 ribu dan paling sedikit adalah jenis industri pengolahan tembakau sebanyak 1 unit dengan nilai investasi Rp. 200.000.000. Jelasnya lihat Tabel 2.23.

Tabel 2.23

Indikator dan Nama Jenis Industri IKM di Provinsi Riau, 2016

No	Jenis Industri	Jumlah Unit Usaha	Tenaga Kerja (Org)	Nilai Investasi (Ribu Rupiah)	Nilai Produksi (Ribu Rupiah)	Nilai Bahan Baku (Ribu Rupiah)
1	Industri Makanan	2.197	8.975	13.511.869.644	26.116.027.753	7.343.139.722
2	Industri Minuman	272	1.114	1.639.264.674	5.122.884.376	1.438.079.659
3	Industri Pengolahan Tembakau	1	15	200.000	-	-
4	Industri Tekstil	134	443	485.351.054	2.214.728.776	623.331.478
5	Industri Pakaian Jadi	1.006	2.441	1.638.192.310	9.180.774.371	2.584.220.108
6	Industri Kulit, Barang Dari Kulit Dan Alas Kaki	12	38	265.616	327.491	154.853
7	Industri Kayu, Barang Kayu Gabus, Anyaman Bambu, Rotan Sejenisnya	1.095	3.216	6.787.644.134	30.591.801.505	8.532.825.139
8	Industri Kertas Dan Barang Dari Kertas	6	16	1.029.628	96.255	76.661
9	Industri Pencetakan Dan Reproduksi Media Rekaman	91	337	173.325.017	343.671.760	146.432.266
10	Industri Produk Dari Batu Bara Dan Pengilangan Minyak Bumi	1	14	43.500	-	7.500
11	Industri Bahan Kimia Dan Barang Dari Bahan Kimia	76	529	16.180.251	80.304.909	38.604.491
12	Industri Farmasi, Produk Obat Kimia Dan Obat Tradisional	12	34	227.500	1.201.450	730.648
13	Industri Karet, Barang Dari Karet Dan Plastik	35	339	7.613.300	37.136.120	28.436.899
14	Industri Barang Galian Bukan Logam	1.292	5.708	2.573.830.442	22.430.757.766	6.237.524.035
15	Industri Logam Dasar	23	108	7.193.943.915	2.323.915	373.956.320
16	Industri Barang Logam, Bukan Mesin Dan Peralatannya	397	1.618	961.990.359	10.371.549.656	4.057.064.969
17	Industri Komputer, Barang Elektronik Dan Optik	16	54	1.463.522	3.867.826	1.579.094
18	Industri Peralatan Listrik	2	6	180.500	48.000	2.000
19	Industri Mesin Dan Perlengkapan Ytdl	166	579	14.508.022	24.725.879	4.973.825
20	Industri Kendaraan Bermotor, Trailer Dan Semi Trailer	39	207	448.602.700	821.059.400	235.306.772
21	Industri Alat Angkutan Lainnya	226	744	243.248.116	166.754.800	49.617.563
22	Industri Furnitur	733	3.321	2.516.505.648	6.335.223.928	1.945.690.829
23	Industri Pengolahan Lainnya	226	542	59.608.015	291.053.495	106.629.722
24	Jasa Reparasi Dan Pemasangan Mesin Dan Peralatan	570	2.215	3.108.314.481	7.655.389.026	2.168.549.316
Jumlah		8.628	32.613	41.383.402.348	121.791.708.456	35.916.933.869

Sumber: Direktori IKM Provinsi Riau, 2016

11. Ekspor Produk Industri Provinsi Riau

Salah satu sumber alam Riau yang cukup berperan menunjang ekspor. Jumlah nilai eksport provinsi Riau pada tahun 2012 sebanyak USD 12.444.336.800 dan pada tahun 2016 turun menjadi USD 10.803.507.900 atau turun sebesar 13,19%. Eksport hasil industri tersebut berasal dari 25 jenis produk menurut pos tarif (HS 10 digit). Produk yang paling banyak dieksport dari hasil industri adalah jenis industri Lemak & Minyak Hewan/Nabati dengan total nilai eksport USD 8.298.813.200 pada tahun 2012 dan kemudian turun menjadi USD 7.010.648.330 atau turun 15,52%. Sedangkan kontribusi hasil industri tersebut terhadap total eksport hasil industri sebesar 64,19% pada tahun 2016.

Kontribusi eksport hasil industri terhadap total eksport provinsi Riau dari tahun 2012-2016 dapat dilihat pada Gambar 2.9.

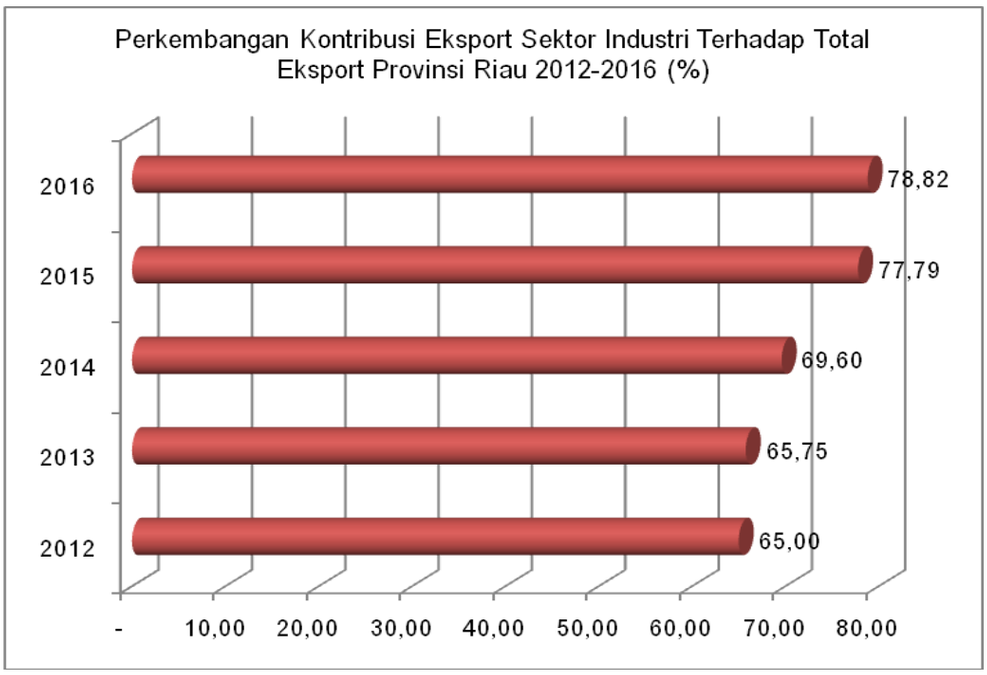

Sumber : BPS Provinsi Riau, Statistik Perdagangan Luar Negeri Provinsi Riau, 2012-2016

Gambar: 2.9 : Kontribusi Eksport Sektor Industri Pengolahan Terhadap Total Eksport Provinsi Riau 2012-2016.

Tabel 2.24
Perkembangan Nilai Eksport Hasil Industri Provinsi Riau Tahun 2012-2016

No	Industri Pengolahan	Tahun (USD)				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Lemak & Minyak Hewan/Nabati	8.298.813.200	7.106.537.730	9.203.685.840	7.164.538.240	7.010.648.330
2	Bubur Kayu (Pulp)	1.182.547.500	1.463.149.420	1.715.487.670	1.178.672.190	1.300.715.700
3	Kertas dan Karton	1.239.516.100	1.149.600.360	1.624.658.750	1.278.670.330	1.218.142.700
4	Berbagai Produk Kimia	1.231.383.600	1.317.305.330	1.953.401.750	958.536.920	692.221.210
5	Bahan Kimia Organik	18.921.200	18.712.890	92.887.750	163.089.720	135.650.210
6	Ampas dan Sisa Industri Makanan	149.369.000	188.203.000	221.091.490	117.730.270	123.431.650
7	Tembakau	80.192.500	93.485.810	128.148.640	100.214.060	104.756.770
8	Berbagai Makanan Olahan	18.921.200	53.771.490	96.494.750	97.855.110	86.637.790
9	Buah-buahan	42.505.000	43.974.400	65.204.420	38.864.660	43.160.120
10	Minuman	15.983.300	23.853.000	30.987.050	21.780.690	23.139.610
11	Kayu, Barang dari Kayu	20.932.700	32.921.340	29.660.230	18.516.220	19.926.760
12	Karet dan Barang dari Karet	45.567.700	23.497.390	15.345.350	11.070.030	13.221.790
13	Olahan dari Buah-buahan/Sayuran	8.051.100	6.566.170	10.913.160	11.105.500	10.492.490
14	Hasil Penggilingan	5.285.600	5.597.210	7.200.770	6.862.870	6.800.990
15	Mesin-mesin/Pesawat Mekanik	4.782.900	2.565.810	1.930.340	8.290.190	3.953.710
16	Pupuk	17.322.600	-	4.476.850	1.255.390	3.816.220
17	Timah	-	-	8.732.380	-	1.959.510
18	Mesin/Peralatan Listrik	991.300	2.021.220	3.773.990	-	1.524.680
19	Perkakas, Perangkat Potong	3.120.600	3.035.160	1.570.230	598.410	1.409.960
20	Hasil Industri Lainnya	56.160.600	1.421.200	1.450.560	274.430	1.368.640
21	Ikan dan Udang	1.659.400	-	1.740.290	336.040	529.060
22	Kapal Terbang dan Bagiannya	55.900	-	-	999.780	-
23	Logam Dasar Lainnya	1.011.800	1.034.200	-	457.930	-
24	Olahan Tepung	1.224.300	534.990	-	-	-
25	Serat Tekstil dan Benang Kertas	17.700	6.087.890	-	134.300	-
Jumlah Nilai Eksport Hasil Industri		12.444.336.800	11.543.876.010	15.218.842.260	11.179.853.280	10.803.507.900
Jumlah Nilai Eksport Provinsi Riau		19.144.904.700	17.557.157.090	21.865.165.103,00	14.371.733.950	13.706.183.370

Sumber: BPS Provinsi Riau, Statistik Perdagangan Luar Negeri Provinsi Riau, 2012-2016

Tabel 2.25

Share Nilai Eksport Hasil Industri Provinsi Riau Tahun 2011-2016

Tahun	Eksport (000 US$)		
	Total Export	Hasil Industri	Share HI Terhadap Total (%)
2011	20.139.981,40	13.141.315,40	65,25
2012	19.144.904,70	12.425.443,80	64,90
2013	17.557.157,09	11.543.876,00	65,75
2014	21.865.165,13	15.218.842,25	69,60
2015	14.371.733,95	11.179.853,28	77,79
2016	13.706.183,37	10.803.507,90	78,82

Sumber: BPS Provinsi Riau, Statistik Perdagangan Luar Negeri Provinsi Riau, 2012-2016

Dari total eksport hasil industri sebanyak USD $ 12.425.443,80 pada tahun 2012 dengan share hasil industri Lemak & Minyak Hewan/Nabati sebesar 66,69%,- sedangkan pada tahun 2016 share tersebut mengalami penurunan menjadi 64,89%. Untuk lebih jelasnya perkembangan hasil ekport hasil industri dan non migas provinsi Riau dapat dilihat pada Tabel 2.24.

Dari data tersebut juga dapat digambarkan tentang CR4 dari jenis industri yang berkembang di Provinsi Riau pada tahun 2016. CR4 dari jenis industri yang mampu menguasai pasar eksport hasil industri provinsi Riau berasal dari KBLI 10431 Industri Minyak Makan Kelapa Sawit; KBLI 17011 Industri Bubur Kertas (*Pulp*); KBLI 20299 Industri Barang Kimia Lainnya; KBLI 20115 Industri Kimia Dasar Organik Hasil Pertanian. CR4 dari jenis industri tersebut 71,40% dan termasuk dalam kategori pasar oligopoli. Jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.24 dan perkembangan Indek Perdagangan RCA dapat dilihat pada Tabel 2.26.

Tabel 2.26

CR4 Hasil Industri Provinsi Riau Tahun 2016

KBLI	Jenis Industri	Jenis Produk	HS	Value (USD)	Share (%)
1	2	3	4	5	6
10431	Industri Minyak Makan Kelapa Sawit	Minyak Sawit Mentah	1511100000	7.010.648.330	64,89
17011	Industri Bubur Kertas (Pulp)	Pulp kayu kimia, soda atau sulfat lain dari pada mutu larut	4703290000	1.300.715.700	12,04

1	2	3	4	5	6
20299	Kertas dan Karton	Produk Kertas dan Karton	3826009010	1.218.142.700	11,28
20115	Bahan Kimia Organik	Fatty acid (Oleochemical)	3823199000	692.221.210	6,41
Jumlah					**95,87**

B. Sumber daya Industri

1. Sumber daya Manusia Sektor Industri

Pengembangan sumber daya manusia industri dilakukan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten guna meningkatkan peran sumberdaya manusia industri. Peningkatan peran sektor industri pengolahan dalam pembangunan perekonomian tidak terlepas dari penyediaan SDM yang berkualitas yang dapat mendukung pengembangan sektor industri. Dalam proses suatu inovasi diperlukan dukungan yang memadai dari 3 pihak yaitu *academy* (akademis), *business* (bisnis/kegiatan usaha) dan *government* (pemerintahan).

Untuk mendukung sumberdaya manusia industri dilihat dari aspek akademis di Provinsi Riau terdapat 56 Lembaga Pendidikan Tinggi yaitu; 1) 9 (sembilan) Universitas; 2) 21 (dua puluh satu) sekolah tinggi; 3) 4 (empat) politeknik dan; 4) 22 (dua puluh dua) akademik. Dari lembaga pendidikan tinggi di atas terdapat beberapa perguruan tinggi yang menghasilkan sumber daya manusia disektor industri antara lain Universitas Riau (Fakultas Teknik), Universitas Islam Riau (Fakultas Teknik Perminyakan), Sekolah Tinggi Teknik Dumai, Sekolah Tinggi Teknologi Pekanbaru, Politeknik Kampar, Politeknik Bengkalis, Politeknik Caltex Riau dan Politeknik Pelalawan.

2. Sumber Daya Alam Bahan Baku

a. Perkebunan

Perkebunan mempunyai kedudukan yang penting di dalam pengembangan pertanian baik di provinsi Riau. Tanaman perkebunan yang merupakan tanaman perdagangan yang cukup potensial di daerah ini ialah kelapa sawit, karet, kelapa, kopi dan pinang. Data luas dan produksi tanaman perkebunan tahun 2016

yang dikumpulkan dari Dinas Perkebunan menunjukkan adanya perubahan luas areal tanaman pada komoditi kelapa sawit dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Luas areal perkebunan kelapa sawit 2.425.138 hektar, kelapa 511.074 hektar, karet 496.878 hektar dan kopi 4.517 hektar dengan produksi tanaman kelapa sawit 7.777.069 ton, kelapa 411.623 ton, karet 376.704 ton dan kopi 2.823 ton.

Peningkatan pertambahan luas lahan komoditas perkebunan tersebut diikuti oleh peningkatan produksi hasil perkebunan, dimana pada tahun 2011 produksi hasil komoditas perkebunan sebanyak 8.166.179 ton meningkat menjadi 9.021.447 ton pada tahun 2015 atau naik sebanyak 2,54%. Komoditas yang menghasilkan produksi terbanyak adalah kelapa sawit dengan produksi sebanyak 7.047.221 ton pada tahun 2011 dan meningkat menjadi 7.841.947 ton pada tahun 2015 atau sebanyak 2,71% per tahun diikuti oleh kelapa dan karet masing-masing sebanyak 421.465 ton dan ton pada tahun 2016. Sementara empat komoditas lainnya mengalami pertumbuhan produksi yang negatif yaitu kelapa, pinang, kakao dan gambir serta lada. Produktivitas hasil perkebunan hanya kelapa sawit, karet, kopi, enau, lada dan sagu yang mengalami pertumbuhan positif selebihnya mengalami kontraksi pertumbuhan.

Pengurangan luas lahan, penurunan produksi dan produktivitas tanaman kelapa tidak terlepas dari terjadinya konversi komoditas dari kelapa ke kelapa sawit, diperparah dengan tanaman kelapa yang sudah tua serta trio tata air yang mengalami kerusakan. Peningkatan pertambahan luas lahan komoditas perkebunan tersebut diikuti oleh peningkatan produksi hasil perkebunan, dan produktivitas. Perkembangan luas lahan, produksi dan produktivitas perkebunan dapat dilihat Tabel 2.27.

Tabel 2.27

Perkembangan Luas, Produksi dan Produktivitas Komoditas Perkebunan Provinsi Riau, 2011-2016

Komoditas	Tahun						Rata-Rata Pertum buhan/ Tahun (%)
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Luas Lahan (Ha)							
1. Kelapa Sawit	2.258.553	2.372.402	2.399.172	2.411.820	2.424.545	2.425.138	1,45
2. Kelapa	521.038	521.792	520.260	516.895	515.168	511.074	-0,38
3. Karet	504.139	500.851	505.264	502.906	501.788	946.878	17,65
4. Pinang	18.795	19.005	19.284	19.145	19.156	19.477	0,72
5. Kakao	7.215	7.401	6.179	6.368	6.327	6.581	-1,50
6. Gambir	4.828	4.931	4.848	4.824	4.846	4.846	0,08
7. Kopi	4.725	4.862	5.415	5.713	4.640	4.517	-0,33
8. Enau	29	35	29	22	23	23	-3,21
9. Lada	12	13	7	6	5	5	-13,75
10. Sagu	82.378	82.713	83.256	83.513	83.691	80.762	-0,38
Jumlah	3.401.712	3.514.005	3.543.714	3.551.212	3.560.189	3.999.301	3,39
Produksi (Ton)							
1. Kelapa Sawit	7.047.221	7.343.498	7.570.854	7.761.293	7.841.947	7.777.069	2,01
2. Kelapa	481.087	473.221	427.080	421.654	421.465	411.623	-3,01
3. Karet	333.069	350.476	354.257	367.261	374.901	376.704	2,51
4. Pinang	10.700	10.817	8.762	8.597	9.825	9.798	-1,16
5. Kakao	3.544	3.505	1.552	1.437	1.641	1.833	-7,67
6. Gambir	4.312	4.230	4.145	4.022	2.770	2.771	-7,59
7. Kopi	1.913	2.520	2.603	2.465	2.843	2.823	8,87
8. Enau	11	19	22	22	22	19	14,98
9. Lada	3	1	1	1	1	1	-13,33
10. Sagu	284319	281704	126145	340196	366.032	361.416	23,98
Jumlah	8.166.179	8.469.991	8.495.421	8.906.948	9.021.447	8.944.057	1,86
Produktivitas (Ton/ha)							
1. Kelapa Sawit	3,12	3,10	3,16	3,22	3,23	3,21	0,56
2. Kelapa	0,92	0,91	0,82	0,82	0,82	0,81	-2,63
3. Karet	0,66	0,70	0,70	0,73	0,75	0,40	-6,83
4. Pinang	0,57	0,57	0,45	0,45	0,51	0,50	-1,81
5. Kakao	0,49	0,47	0,25	0,23	0,26	0,28	-7,68
6. Gambir	0,89	0,86	0,85	0,83	0,57	0,57	-7,63
7. Kopi	0,40	0,52	0,48	0,43	0,61	0,62	10,91
8. Enau	0,38	0,54	0,76	1,00	0,96	0,83	19,34
9. Lada	0,25	0,08	0,14	0,17	0,20	0,20	10,63
10. Sagu	3,45	3,41	1,52	4,07	4,37	4,48	24,34

Sumber: Riau Dalam Angka, 2016 dan Data Olahan

Pengurangan luas lahan, penurunan produksi dan produktivitas tanaman kelapa tidak terlepas dari terjadinya konversi komoditas dari tanaman kelapa ke tanaman kelapa sawit, diperparah dengan tanaman kelapa yang sudah tua serta trio tata air yang mengalami kerusakan.

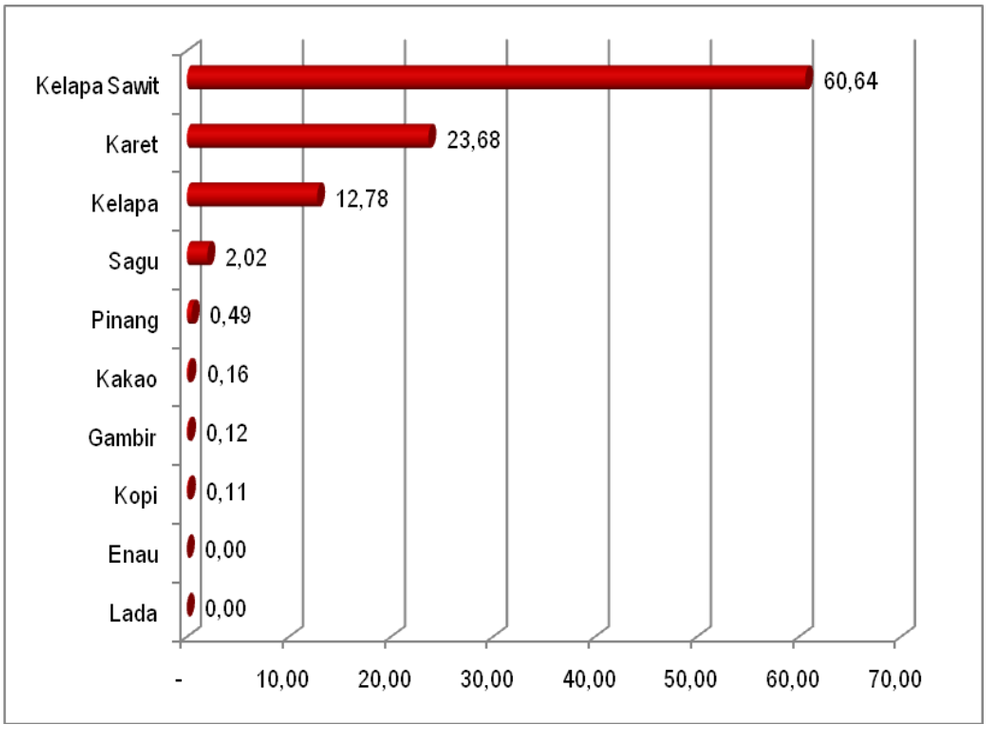

Gambar 2.10 : Persentase Keluasan Komoditas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2016

Share keluasan lahan masing-masing komoditas perkebunan tersebut pada tahun 2016 di provinsi Riau, kelapa sawit mendominasi luas perkebunan sebanyak 60,64% atau seluas 2.425.138 hektar, karet 23,68%, kelapa 12,78% dan sagu 2,02%. Sedangkan komoditas perkebunan lainnya kurang dari 1%. Untuk jelasanya dapat dilihat pada Gambar 2.10.

b. Perikanan

Selama periode 2011-2016 menunjukkan bahwa produksi perikanan provinsi Riau mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari 3.220.973.502 ton pada tahun 2011 meningkat menjadi 4.396.235.839 ton pada tahun 2016 atau naik sebanyak 7,85% per tahun. Jenis usaha perikanan yang mengalami peningkatan produksi adalah perikanan laut sebanyak 21,71% per tahun diikuti oleh perikanan umum sebanyak 14,94% per tahun dan perikanan budidaya turun sebanyak -5,94% per tahun.

Berdasarkan data tersebut maka upaya peningkatan produksi perikanan budidaya baik tambak dan kolam menjadi prioritas mengingat perikanan tersebut merupakan salah satu jenis

usaha perikanan yang secara umum manajemennya dapat diatur sesuai kebutuhan teknologinya sehingga untuk melakukan perencanaan peningkatan produksi akan lebih mudah untuk dilakukan dan memilih jenis ikan yang dikembangkan, berikut disajikan produksi perikanan provinsi Riau Tabel 2.28.

Tabel 2.28

Produksi Perikanan Menurut Jenis di Provinsi Riau Tahun 2011-2016

Jenis Usaha Perikanan	Tahun						Rata-Rata Pertum buhan/ Tahun (%)
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Perikanan Laut	986.879.050	1.360.193.081	1.926.897.450	2.408.571.341	2.469.145.037	2.506.802.645	21,71
Perairan Umum	439.920.881	544.185.353	655.462.987	762.638.351	695.927.971	855.600.061	14,94
Budidaya	1.794.173.571	1.188.242.729	1.880.144.120	1.589.543.986	1.288.290.485	1.033.833.133	-5,94
Jumlah	3.220.973.502	3.092.621.163	4.462.504.557	4.760.753.678	4.453.363.493	4.396.235.839	7,85

Sumber: Riau Dalam Angka, 2016 dan Data Olahan

Produksi perikanan di Provinsi Riau sebagian besar berasal dari perikanan laut. Data yang bersumber dari Dinas Perikanan dan Kelautan menunjukkan bahwa pada tahun 2015, dari sejumlah 178.238,24 ton total produksi ikan, sebanyak 105.296,30 ton atau 59,07% merupakan hasil perikanan laut, sedangkan 72.941,94 ton hasil dari perairan umum, tambak, kolam keramba, dan jaring apung. Di samping itu diperoleh juga informasi bahwa Kabupaten/ Kota sebagai penghasil ikan terbanyak pada tahun 2015 adalah Kabupaten Rokan Hilir 54.237,7 ton (30,46%), Kabupaten Indragiri Hilir 52.294,70 ton (29,34%) dan Kabupaten Kampar 31.722,75 ton (17,80%), sisanya sebanyak 39.927,57 ton (22,40%) tersebar di kabupaten/kota lainnya.

Tabel 2.29

Produksi Perikanan Per Kabupaten Kota Provinsi Riau Tahun 2015

No	Kabupaten Kota	Jenis Usaha Perikanan					Kontri busi (%)
		Perikanan Laut	Perairan Umum	Tambak	Kolam	Jumlah	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	Kuantan Singingi	-	347,20	-	3.190,03	3.537,23	1,98
2	Indragiri Hulu	-	2.729,40	-	3.803,48	6.532,88	3,67
3	Indragiri Hilir	45.442,40	6.343,90	85,77	422,63	52.294,70	29,34
4	Pelalawan	4.584,60	193,60	-	5.820,11	10.598,31	5,95
5	Siak	444,30	584,90	-	1.242,64	2.271,84	1,27

1	2	3	4	5	6	7	8
6	Kampar	-	2.326,70	-	29.396,05	31.722,75	17,80
7	Rokan Hulu	-	1.885,70	-	5.177,19	7.062,89	3,96
8	Bengkalis	1.479,70	-	36,70	378,18	1.894,58	1,06
9	Rokan Hilir	51.101,50	2.292,00	-	899,72	54.293,22	30,46
10	Kepulauan Meranti	1.650,00	-	1,55	48,52	1.700,07	0,95
11	Pekanbaru	-	394,40	-	5.215,60	5.610,00	3,15
12	Dumai	593,80	-	10,96	115,01	719,77	0,40
Riau		**105.296,30**	**17.097,80**	**134,98**	**55.709,16**	**178.238,24**	**100,00**

Sumber: Riau Dalam Angka, 2015 dan Data Olahan

Jika dilihat kabupaten kota yang produksi perikanannya melebihi rata-rata produksi provinsi pada tahun 2015 adalah Kabupaten Rokan Hilir, Indragiri Hilir dan Kampar. Jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.11 berikut.

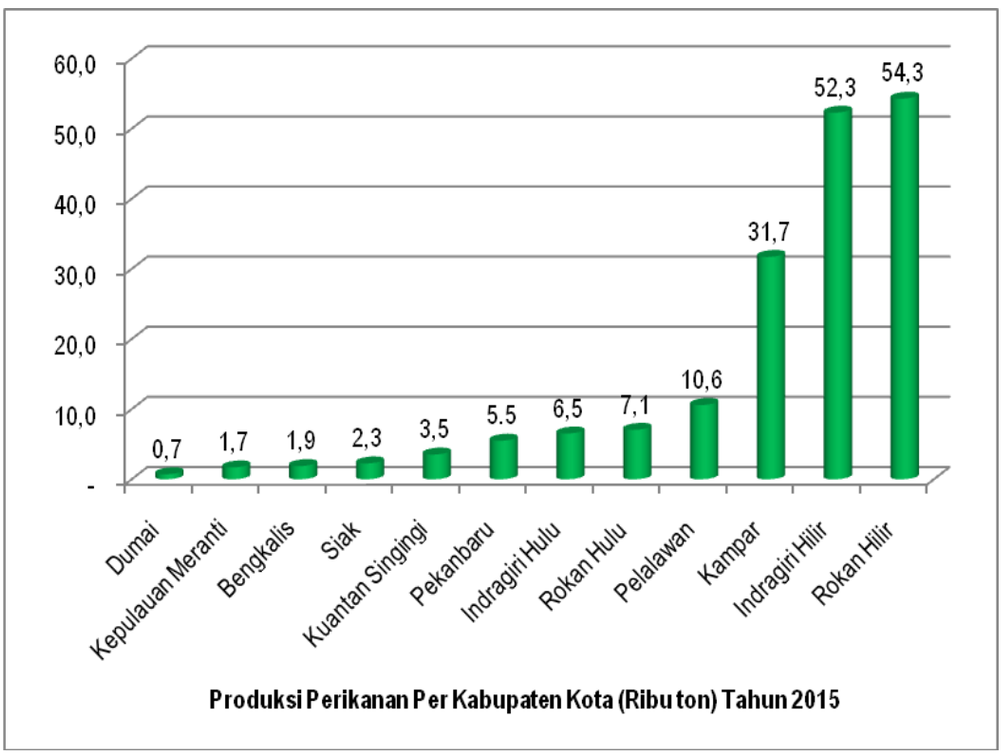

Gambar 2.11: Produksi Perikanan Per Kabupaten Kota Provinsi Riau Tahun 2015

Berpedoman pada data tersebut maka dapat dilihat bahwa terdapat dua kabupaten yang memiliki perairan laut dan umum yaitu kabupaten Bengkalis dengan luas wilayah perairan sebanyak 677.472 ha (32,33%) dan Kep. Meranti seluas 284.727 ha (13,59%). Namum wilayah tersebut produksi perikanannya lebih sedikit dibandingkan dengan kabupaten lainnya yang memiliki wilayah perairan yang lebih sempit. Jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.12 rendahnya produktivitas wilayah tersebut dan

perlunya peningkatan produktivitas perikanan bagi kedua wilayah tersebut.

Tabel 2.30

Produktivitas Perikanan dari Perairan Umum dan Perikanan Laut Kabupaten Kota Provinsi Riau, 2015

Kabupaten Kota	Luas Perairan		Produksi (Ton)	Produktivitas (ton/ha)
	(ha)	Persentase		
Kuantan Singingi	4.384	0,21	347,2	0,0792
Indragiri Hulu	5.277	0,25	2.729	0,5172
Indragiri Hilir	436.297	20,82	51.786	0,1187
Pelalawan	110.313	5,26	4.778	0,0433
Siak	9.216	0,44	1029,2	0,1117
Kampar	18.173	0,87	2.327	0,1280
Rokan Hulu	5.631	0,27	1.886	0,3349
Bengkalis	677.472	32,33	1.480	0,0022
Rokan Hilir	542.880	25,91	53.394	0,0984
Kepulauan Meranti	284.727	13,59	1.650	0,0058
Pekanbaru	757	0,04	394,4	0,5210
Dumai	372	0,02	593,8	1,5962
Provinsi Riau	**2.095.497**	**100,00**	**122.394**	**0,0584**

Sumber: Riau Dalam Angka, 2016 dan Data Olahan

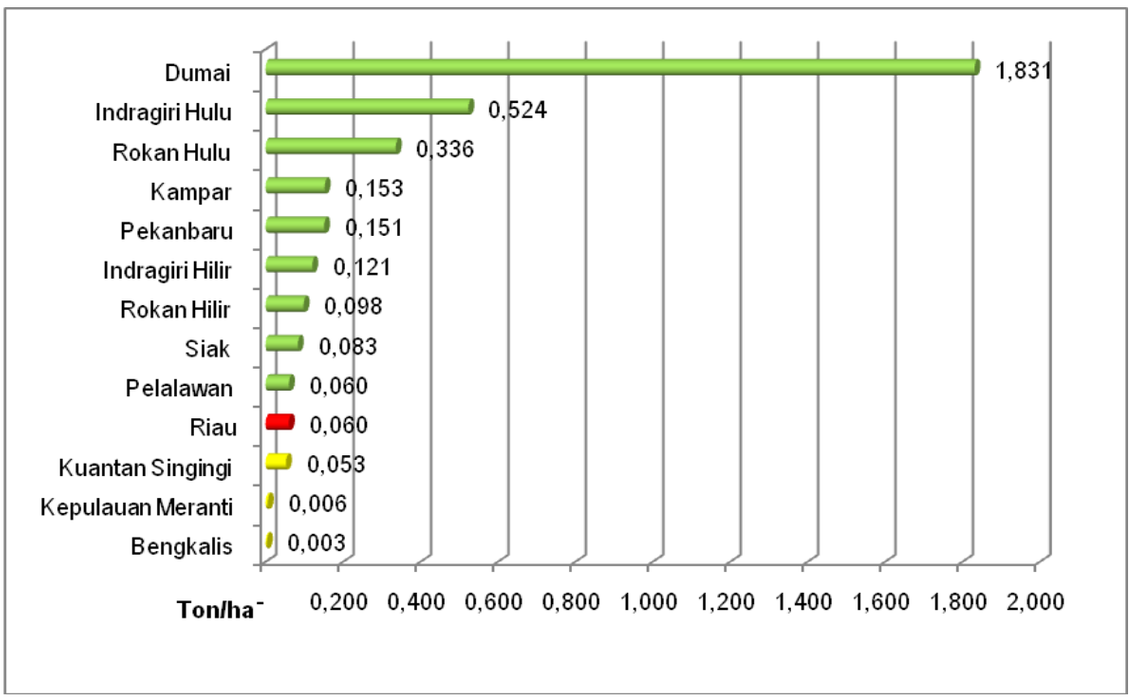

Gambar 2.12 : Produktivitas Perikanan dari Perairan Umum dan Perikanan Laut Per Kabupaten Kota Provinsi Riau Tahun 2014

c. Pertambangan

Pada tahun 2015 sektor industri pertambangan dan galian memberikan kontribusi dalam perekonomian (PDRB) provinsi Riau pada harga berlaku dengan migas sebesar 30,63% dan harga konstan dengan migas sebanyak 24,18% menempati urutan pertama pada harga berlaku dan urutan kedua pada harga konstan dari 17 sektor lapangan usaha dalam perekonomian. Tingginya kontribusi tersebut tidak terlepas dari pengembangan potensi pertambangan yang dimiliki daerah ini. Potensi pertambangan yang besar di Provinsi Riau dapat dilihat dari cadangan bahan tambang sebagai sumber energi primer yang banyak terdapat di Provinsi Riau adalah minyak bumi, gas bumi, batubara, bitumin dan gambut.

Tabel 2.31

Potensi Pertambangan Menurut Jenis Kabupaten Kota Provinsi Riau, 2016

No	Kabupaten Kota	Jenis				
		Minyak Bumi (MMSTB)	Bitumin *(Oil Shale* Juta Ton)	Gas Bumi (TSCF)	Batu Bara (Juta MT)	Gambut (Milyar Ton)
1	Kuantan Singingi	-			√	-
2	Indragiri Hulu	√			√	-
3	Indragiri Hilir	-			√	√
4	Pelalawan	√		√	-	-
5	Siak	√		√	-	√
6	Kampar	√			√	-
7	Rokan Hulu	√			√	-
8	Bengkalis	√		√	-	√
9	Rokan Hilir	√			-	-
10	Kepulauan Meranti	-			-	-
11	Pekanbaru	-		√	-	-
12	Dumai	-			-	-
Riau		**4,27**	**52,80**	**7,75**	**2,37**	**12,88**

Sumber: BPS Provinsi Riau (Riau Dalam Angka, 2017)

Informasi mengenai data produksi minyak mentah dan pertambangan umum secara rinci disajikan pada Tabel 2.31. Pada tahun 2008, cadangan minyak bumi di Provinsi Riau diperkirakan sebesar 4,27 MMSTB (*million metric stock tanks barrels*), Besarnya cadangan minyak bumi ini secara berurutan berada di

Kabupaten Bengkalis, Siak, Rohil, Rohul, Kampar, Pelalawan dan Indragiri Hulu.

Potensi cadangan gas bumi sebesar 7,75 trilliun standart cubic feet (TSCF), Besarnya cadangan gas bumi ini secara berurutan berada di Kabupaten Pelalawan, Siak, Pekanbaru dan Bengkalis. Potensi cadangan batubara sebesar 2,37 milyar ton berada di Kabupaten Kuantan Singingi, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Indragiri Hulu dan Kampar, Potensi/cadangan bitumin (*oil shale*) sebesar 52,8 juta ton berada di Kabupaten Kuantan Singingi, Potensi atau cadangan gambut sebesar 12,88 milyar ton berada di Kabupaten Siak, Bengkalis dan Indragiri Hilir Jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.31.

Dari potensi cadangan pertambangan yang ada di Provinsi Riau, hanya bitumin yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi yang belum diusahakan, Sedangkan bahan tambang gambut hanya diusahakan hingga tahun 2009. Tahun 2010 dihentikan terkait isu pemanasan global (*global warming*) dan kebijakan Pemerintah Indonesia untuk tidak lagi menambang bahan tambang gambut. Demikian halnya dengan isu restorasi gambut yang mulai pada tahun 2015.

Produksi pertambangan Provinsi Riau yang terus diusahakan selama periode 2011 – 2016 meliputi minyak bumi, gas bumi, dan batu bara sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.32. Selama periode ini, produksi minyak bumi Provinsi sedikit mengalamai penurunan dikarenakan tidaknya adanya peningkatan jumlah sumur dan optimalisasi sumur tua. Pada tahun 2011, produksi minyak bumi Provinsi Riau 140.049.484 barel kemudian turun menjadi sebanyak 98.892.755 barel pada tahun 2016. Di samping minyak mentah, sumber daya alam yang potensi lainnya adalah batubara dengan produksi sebanyak 1.952.958 MT pada tahun 2011 kemudian atau turun menjadi 553.597,69 pada tahun 2016. Produksi minyak bumi dari bumi Provinsi Riau merupakan yang terbesar di Indonesia dengan porsi sebesar 48,31% dari total produksi minyak bumi Nasional tahun 2016.

Produksi minyak mentah Provinsi Riau, hanya sebagian kecil yang diolah di Provinsi Riau sebesar yaitu 1,235,261 liter atau setara 0,88% dari total produksi minyak mentah Provinsi Riau tahun 2011, Sebagian besar diekspor dalam bentuk minyak mentah sehingga nilai tambah diperoleh negara pengimpor. Sebaliknya Provinsi Riau mengimpor hasil minyak sebesar 425,073,163 kilo minyak olahan dari luar, Oleh karena itu, potensi produksi minyak mentah yang dimiliki Provinsi Riau dapat dikembangkan dengan meningkatkan jumlah pabrik pengolahan minyak mentah.

Tabel 2.32

Produksi Hasil Tambang Provinsi Tahun 2011-2016

Jenis Tambang	Tahun						Rata-Rata Pertumbuhan /Tahun (%)
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Minyak Bumi	140.049.484,00	135.474.058,00	126.556.611,67	119.433.077,73	111.064.878,01	98.892.755,00	0,05
Gas Bumi	6.083.885,00	5.716.756,00	10.960.321,71	14.983.802,05	19.259.208,45	18.814.403,00	-6,69
Batu Bara	1.952.958,00	1.885.041,00	2.057.139,59	585.812,67	240.511,32	553.597,69	29,72

Sumber: BPS, Riau Dalam Angka Tahun 2016

Produksi gas bumi Provinsi Riau memiliki trend yang hampir sama dengan produksi minyak mentah bahkan trend penurunannya jauh lebih besar. Pada tahun 2009, produksi gas bumi Provinsi Riau sebesar 5,993,405 ribu MSCF (*million standart cubic feed*), menurun menjadi 5,398,267 ribu MSCF pada tahun 2013, dengan rata-rata pertumbuhan produksi menurun sebesar -2,07% per tahun,

Tabel 2.33

Potensi Minyak Bumi Provinsi Riau, 2015

No	Perusahaan	Produksi Minyak Mentah (Barrel/Day)	Cadangan Minyak (Barrel)	Luas Lapangan Minyak (KM^2)
1	PT. Chevron	45.000	-	-
2	PT. EMP	7.100	-	-
3	PT. BSP	14.200	-	-
4	PT. Petro Selat	500	-	-
5	Lain-Lain	308.200	-	-
Riau		**375.000**	**7.76 Milyar**	**31.253**

d. Sumber daya Energi

Provinsi Riau memiliki potensi/cadangan bahan tambang sebagai sumber energi primer yang banyak terdapat di Provinsi Riau adalah minyak bumi, gas bumi, batubara, bitumin dan gambut, Cadangan minyak bumi di Provinsi Riau diperkirakan sebesar 4,27 MMSTB (*Million Metric Stock Tanks Barrels*) yang terdapat Kabupaten Bengkalis, Siak, Rohil, Rohul, Kampar, pelalawan dan Indragiri Hulu, Potensi/cadangan gas bumi sebesar 7,75 *Trilliun Standart Cubic Feet* (TSCF) terdapat di kabupaten Pelalawan, Siak, Pekanbaru dan Bengkalis, Potensi/cadangan batu bara sebesar 2,37 milyar ton berada di Kabupaten Kuantan Singingi, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Indragiri Hulu dan Kampar, Potensi/cadangan bitumin (*oil shale*) sebesar 52,8 juta ton berada di Kabupaten Kuantan Singingi, Potensi/cadangan gambut sebesar 12,88 milyar ton berada di Kabupaten Siak, Bengkalis dan Indragiri Hilir.

Produksi pertambangan Provinsi Riau yang terus diusahakan selama periode 2011-2015 meliputi minyak bumi, gas bumi, dan batu bara. Selama periode ini, produksi minyak bumi cenderung menurun dengan rata-rata penurunan pertumbuhan produksi sebesar -11,49 per tahun. Penurunan pertumbuhan produksi ini lebih dikarenakan jumlah sumur yang tua dan kurang produktif. Produksi pertambangan gas bumi adalah satu-satunya yang memiliki trend meningkat dengan rata-rata pertumbuhan produksi meningkat sebesar 29,90% per tahun.

Selama periode 2011-2015, sektor pertambangan dan penggalian merupakan sektor yang memberikan kontribusi terbesar ketiga dalam PDRB Provinsi Riau yaitu 24,18% dari total PDRB Provinsi Riau pada tahun 2015 sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.34. Meski kontribusi sektor pertambangan dan penggalian merupakan yang terbesar namun trend kontribusinya terus menurun, Penurunan kontribusi sektor pertambangan ini disebabkan karena penurunan produksi minyak mentah dan gas bumi.

Tabel 2.34

Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian Terhadap PDRB Provinsi Riau Tahun 2010 – 2015

Uraian	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2011	2012	2013	2014	2015	
Minyak dan Gas Bumi	31,86	30,27	28,22	26,00	24,18	-6,66
Pertambangan dan Penggalian Non Migas	9,03	8,93	8,82	8,80	8,01	-2,89

Sumber: BPS (Riau Dalam Angka Tahun 2015) BRS, 2016

Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian disektor pertambangan dan penggalian ini adalah produksi minyak mentah Provinsi Riau besar ini hanya sebagian kecil saja yang diolah di Provinsi Riau yaitu sebesar yaitu 1,235,261 liter atau setara 0,88% dari total produksi minyak mentah Provinsi Riau tahun 2011. Sebagian besar diekspor dalam bentuk minyak mentah sehingga nilai tambah diperoleh negara pengimpor, Sebaliknya Provinsi Riau mengimpor hasil minyak sebesar 492,223 ton dari luar. Oleh karena itu, potensi produksi minyak mentah yang dimiliki Provinsi Riau seharusnya dapat dikembangkan dengan meningkatkan jumlah dan/atau kapasitas terpasang pabrik pengolahan minyak mentah yang ada di Provinsi Riau sehingga nilai produksi minyak akan semakin meningkatkan kontribusinya dalam PDRB Provinsi Riau.

e. Lembaga Diklat

Provinsi Riau memiliki potensi sumber daya lain sebagai pendukung industri, meliputi lembaga pendidikan, diklat, dan litbang. Pada tahun 2016, tercatat memiliki 4 lembaga pendidikan tinggi negeri yang terdiri dari 1 universitas dan 3 akademi, 39 lembaga pendidikan tinggi swasta yang terdiri dari 2 universitas, 16 sekolah tinggi, 20 akademi, dan 1 politeknik. Selain perguruan tinggi, terdapat beberapa kegiatan latihan institusional dan non-institusional yang diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja (UPT-LK) Provinsi Riau-Pekanbaru.

f. Lembaga Penelitian Industri

Jumlah lembaga penelitian yang terdapat di provinsi Riau baik dalam bentuk OPD maupun lembaga pendidikan tinggi terdiri dari: Balitbang Provinsi Riau; Perguruan Tinggi (LPPM); Balai Riset dan Standarisasi*; Sciencie Techno Park*; BPTP (Balai Penelitian dan Teknologi Pertanian) dan Lembaga Penelitian Industri (Pilantropi).

g. Pembiayaan Industri

Pembiayaan industri yang telah dilaksanakan di Provinsi Riau berasal dari APBD dan APBN serta investasi sektor swasta baik PMDN dan PMA. Nilai investasi PMDN pada tahun 2013 sebesar Rp. 2,561 triliun kemudian meningkat menjadi Rp. 4,048 triliun dengan pertumbuhan sebesar 18,63% per tahun. Sedangkan PMA pada tahun 2013 sebebesar Rp. 1,232 milyar dollar dan kemudian turun menjadi 794,58 juta dollar pada tahun 2016 atau turun sebesar 2,55% per tahun. Sementara pembiyaan APBD dan APBN menurun masing-masing 9,15% dan 4,81% per tahun. Sumber pembiayaan secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 2.35.

Tabel 2.35

Sumber Pembiayaan Sektor Industri Provinsi Riau Tahun 2013 – 2016

Pembiayaan	Tahun				Pertumbuhan /Tahun (%)
	2013	2014	2015	2016	
APBD	44.390.041.230	45.000.524.332	42.945.665.364	32.521.363.832	(9,15)
APBN	5.939.936.000	7.341.784.000	3.200.000.000	3.788.000.000	(4,81)
PMDN (Rp)	2.561.389.700.000	3.844.677.900.000	4.245.501.800.000	4.048.610.000.000	18,63
PMA (USD)	1.232.814.310	1.201.106.000	525.633.400	794.580.000	(2,55)

Sumber: Dinas Perindustrian dan DPMPTSP, 2017

C. Sarana dan Prasarana

1. Pengelolaan Lingkungan

Strategi dan pola kebijakan pengelolaan suatu kawasan industri untuk mewujudkan kawasan industri berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dengan tujuan dimana pengelolaan suatu kawasan industri menuju *Eco Industrial Park*, dimana pelaku-pelaku industri

dalam suatu kawasan industri dapat secara bersama-sama meningkatkan performansi lingkungan, ekonomi dan sosial, melalui minimalisasi dampak lingkungan dan juga memiliki kemampuan untuk menghasilkan produk-produk yang memiliki keunggulan bersaing di pasaran.

Dalam pengelolaan kawasan industri menuju *Eco Industrial Park*, berbagai tujuan yang ingin dicapai dilihat dari tujuan ekologi (lingkungan), sosial, hukum dan kelembagaan, ekonomi, dan teknologi. Pada tujuan lingkungan, manfaat yang diharapkan adalah kualitas dan daya dukung lingkungan yang sehat: RTRW berwawasan lingkungan, minimalisasi kuantitas/kualitas limbah industri, dan ketersediaan lahan untuk seluruh kawasan industri yang terdapat di provinsi Riau.

Tujuan sosial yang menjadi prioritas dalam pengembangan kawasan industri yang ada di provinsi Riau adalah penciptaan lapangan kerja sehingga berdampak positif terhadap distribusi kesejahteraan dan pendapatan masyarakat sehingga semakin besar kesempatan masyarakat untuk memperoleh menikmati pendidikan yang pada akhirnya menghasilkan tenaga kerja yang potensial dan berkualitas di bidangnya sehingga stabilitas sosial dalam kawasan industri dapat terjamin. Sedangkan manfaat yang diharapkan dari tujuan sosial adalah penciptaan lapangan kerja, kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat, distribusi kesejahteraan dan pendapatan masyarakat dan serta stabilitas social.

Tujuan hukum dan kelembagaan dalam pengembangan kawasan industri menuju *Eco Industrial Park* adalah kebijakan pemerintah bahwa untuk keberhasilan pengembangan kawasan industri menuju *eco industrial park* diperlukan komitmen dan tanggung jawab moral pembangunan dari pihak yang terkait terutama pemerintah dalam bentuk kebijakan. Oleh karena itu, pengembangan kawasan industri menuju *Eco Industrial Park* dapat dilakukan secara efektif, efisien, terintegrasi, dan sinkron dengan sistem kelembagaan dan tujuan yang ingin dicapai oleh masing-masing pihak yang terlibat, termasuk keterlibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan bersama. Manfaat yang diharapkan dari tujuan hukum dan kelembagaan adalah

kebijakan pemerintah ketersediaan dan kepastian hukum dan regulasi, kerjasama dan keterlibatan masyarakat, dan iklim investasi kondusif.

Tujuan teknologi yang mendukung pengembangan kawasan industri menuju *Eco Industrial Park* adalah teknologi pengolahan dan pemanfaatan limbah. Teknologi pengolahan dan pemanfaatan limbah harus memberikan dampak positif baik untuk lingkungan, ekonomi maupun masyarakat yang merupakan individu yang terkena dampak. Teknologi yang digunakan harus dapat dipertanggungjawabkan secara akademik maupun lingkungan dan mudah dioperasikan oleh tenaga kerja yang ada.

Salah satu contoh dalam pengelolaan lingkungan kawasan industri dimana kawasan tersebut sudah memiliki pengolahan limbah pabrik dari kawasan industri (*waste water treatment plant* 150MT/jam) terdapat di KID dan lubuk Gaung.

2. Lahan Industri

Seiring dengan laju pertumbuhan sektor industri terhadap PDRB, saat ini Pemerintah, Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten/Kota menyediakan lahan industri yaitu:

a. Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) yang terdapat pada 3 (tiga) Kabupaten/Kota yaitu:
   1) Kota Dumai (Kawasan Industri Pelintung, Kawasan Industri Lubuk Gaung dan Kawasan Industri Pelindo);
   2) Kabupaten Siak (Kawasan Industri Tanjung Buton);
   3) Kabupaten Bengkalis (Kawasan Industri Buruk Bakul);

b. Pembangunan lahan industri di luar WPPI yaitu:
   1) Kabupaten Indragiri Hilir (Kawasan Industri Kuala Enok)
   2) Kota Pekanbaru (Kawasan Industri Tenayan Raya)
   3) Kabupaten Pelalawan (*Science Techno Park*).

Luas lahan industri dari masing-masing kawasan sebagaimana tersebut di atas dapat dilihat pada tabel 2.36

Tabel 2.36

Lahan Industri Menurut WPPI dan Non WPPI Provinsi Riau Tahun 2016

No	Wilayah Industri	Luas (ha)	Lokasi
A	**WPPI**		
1	KI-Dumai - Pelintung - Lubuk Gaung - Dock Yard - Pelindo (BK)	 5.084.53 2.158.00 300.00 115.00	Kota Dumai
2	KI- Tanjung Buton	5.789.90	Kab. Siak
3	KI-Buruk Bakul	3.220.00	Kab. Bengkalis
B	**Non WPPI**		
1	KI-Kuala Enok	5.203.95	Kab. Indragiri Hilir
2	KI-Tenayan Raya	3.247.54	Kota Pekanbaru
3	KI-Teknopolitan (*Techno Park*)	2.000.00	Kab. Pelalawan
Jumlah		**21.898.92**	**Provinsi Riau**

3. Fasilitas Jaringan Energi dan Kelistrikan

Fasilitas jaringan energi dan kelistrikan yang tersedia di Provinsi Riau mendukung pengembangan industri secara umum masih terbatas sehingga produksi sektor industri belum optimal. Kondisi jaringan energi dan listrik di Provinsi Riau untuk mendukung kawasan industri dapat dilihat pada tabel 2.37 berikut:

Tabel 2.37

Fasilitas Jaringan Energi dan Kelistrikan

No	Jaringan Energi dan kelistrikan	Kapasitas	Keterangan (lokasi)
1	Jaringan Listrik Kawasan Industri Pelintung	55 MW	Kota Dumai
2	Jaringan Listrik Kawasan Pelindo	600 Kwh	Kota Dumai
3	Jaringan Listrik Kawasan Industri Lubuk Gaung	2 x 65 MW	Kota Dumai
4	PLTU Dumai (PLN)	2 x 150 MW	Kota Dumai
5	PLTG Duri (PLN)	2 x 40 MW	Duri
6	PLTGU Duri (PT. Riau Power)	2 x 45 MW	Duri

4. Fasilitas Jaringan Telekomunikasi

Fasilitas Jaringan Telekomunikasi dilakukan oleh beberapa operator telekomunikasi yaitu: a) PT. Telkom Divisi 1 Regional Sumatera tercakup di 12 Kabupaten/Kota; b) PT. Indosat Cabang

Batam untuk hubungan luar negeri. Pada tahun 2011 sekitar 5.40% saja dari seluruh KK yang ada di Provinsi Riau yang terlayani oleh fasilitas telepon berbasis kabel. Untuk memaksimalkan pelayanan telepon kabel PT. Telkom membangun 24 Sentral Telepon Otomatis (STO) dimana 11 diantaranya berada di masing-masing ibu kota Kabupaten/Kota serta sisanya di wilayah yang sudah berkembang.

5. Fasilitas Jaringan Sumber daya Air

Sistem jaringan sumber daya air berupa jaringan dan prasarana air baku untuk air bersih bersumber dari: a) Air permukaan, untuk memenuhi kebutuhan industri di Kota Pekanbaru (Sungai Siak, Danau Bandar Khayangan dan waduk kawasan perkantoran Tenayan Raya), b) Air Bawah Tanah untuk memenuhi kebutuhan industri di Kota Dumai. Untuk sistem penyediaan air minum, dipenuhi sistem jaringan perpipaan dan sistem non-perpipaan. Sistem jaringan perpipaan meliputi jaringan primer, jaringan sekunder, jaringan tersier, dan pengembangan fasilitas pengolahan air minum.

6. Fasilitas Sanitasi

Sistem pengelolaan sampah di Kabupaten/Kota dilakukan dengan menggunakan Tempat Penampungan Sementara (TPS), dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang dapat menampung sampah dalam jangka waktu lebih dari 20 tahun. Untuk Kota Pekanbaru pengolahan sampah dilakukan dengan sistem pengolahan *sanitary landfill* berlokasi di Kelurahan Muara Fajar, Kecamatan Rumbai. Selain melalui fasilitas tersebut, sistem pengelolaan sampah juga dilakukan melalui hal-hal sebagai berikut:

- Pengurangan dan/atau pengelolaan sampah, yang meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah
- Penanganan sampah, dimana penanganan sampah ini meliputi: 1) Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan atau sifat sampah; 2) Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;

3) Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan atau dari tempat penampungan sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir; 4) Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah; 5) Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

7. Fasilitas Jaringan Transportasi dan Infrastruktur Penunjang

Dalam rangka penyediaan fasilitas transportasi baik darat, laut dan udara dalam mendukung pembagunan industri Provinsi Riau 2015-2035 telah ditetapkan peta rencana dan strategi pembangunan infrastruktur transportasi di Provinsi Riau untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi.

Tabel 2.38

Daftar Investasi Infrastruktur yang Teridentifikasi di Provinsi Riau

No	Proyek MP3EI	Nilai Investasi (IDR Miliar)	Periode Mulai	Periode Selesai
1	2	3	4	5
1	Jalan Tol, Ruas: Pekanbaru- Kandis-Dumai. (135 km)	8.446	2011	2017
2	Perluasan Pelabuhan Dumai	1.250	2012	2014
3	Penanganan jalan strategis nasional Pekanbaru – Buton, Tahap I. Paket V: Sungai Tonggak – Simpang Pusako (15,5 km)	822	2012	2014
4	Penanganan Jalan Strategis Nasional Pekanbaru – Buton Tahap I. Paket III: Buatan –Dayun (22,5 km)	480	2012	2015
5	Penanganan jalan strategis nasional Pekanbaru – Buton, Tahap I. Paket IV: Dayun – Sungai Tonggak (20 km)	427	2012	2015
6	Penanganan Jalan Strategis Nasional Pekanbaru – Buton, Tahap I. Paket II: Maredan – Buatan (16 km)	342	2012	2014
7	Penanganan Jalan Strategis Nasional Pekanbaru – Buton, Tahap I. Paket VII: Simpang Pusako – Teluk Mesjid (15,69 km)	321	2012	2014

1	2	3	4	5
8	Peningkatan Jalan Sorek-Sp.Japura-Rengat-Rumbai Jaya-Kuala Enok (238 km)	295	2011	2014
9	Pembangunan Jalan Sp.Lago –Sp. Buatan-Siak Sri Indrapura-Pelabuhan Buton (91,25 km) – Jalan Provinsi	274	2011	2015
10	Pengembangan Pelabuhan Pekanbaru	265	2012	2014
11	Peningkatan Jalan Pangkalan Heran – Siberida (51 km) dan Siberida – Batas Provinsi Jambi (49 km)	211	2011	2014
12	Pembangunan Jalan Sp. Batang-Lb.Gaung (19,5 km)	195	2011	2015
13	Jalan Dumai-Pelintung (25 km) – Jalan Provinsi	125	2011	2015
14	Satker Sementara Pembangunan DermagaPenumpang Dumai	115	2011	2014
15	Jl. Sp Kulim-Plb.Dumai (44,37km), Panjang ruas 48 km, yang perlu ditingkatkan 21 km (*rigid pavement*)	105	2011	2014
16	PLTU Mulut Tambang Riau 2x300 MW	9.000	2011	2014
17	Pembangunan transmisi listrik di Provinsi Riau (15 titik)	3.119	2011	2015
18	PLTU Peranap Kapasitas: 2x10 MW	392	2012	2014
19	Pengembangan Terminal di Bandara Sultan SyarifKasim II	165	2009	2011

Sumber: MP3EI Tahun 2011-2025

Infrastruktur penunjang industri lainnya yang terdapat di Provinsi Riau antara lain Balai Pengujian Mutu Barang (BPMB), Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Lembaga Sertifikasi Halal (MUI). Sedangkan kawasan pergudangan terdapat di beberapa daerah Kabupaten/Kota khususnya di Kota Pekanbaru (Kecamatan Rumbai, Tampan, Bukit Raya), Kota Dumai (Kecamatan Bukit Kapur dan Medang Kampai) dan Kabupaten Kampar (Kecamatan Siak Hulu dan Kecamatan Tambang).

D. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah

Industri kecil dan Menengah (IKM) memegang peranan penting bagi perekonomian Indonesia khususnya Provinsi Riau, karena sektor ini dapat mengatasi permasalahan pemerataan dalam distribusi pendapatan antar wilayah. Selain itu Industri Kecil dan Menengah (IKM) terbukti mampu

bertahan dan terus berkembang di tengah krisis, karena pada umumnya sektor ini masih memanfaatkan sumberdaya lokal, baik itu untuk sumberdaya manusia, modal, bahan baku, hingga peralatan, artinya sebagian besar kebutuhan Industri Kecil dan Menengah tidak mengandalkan barang impor.

Pelaksanaan pemberdayaan industri kecil dan menengah di Provinsi Riau sejauh ini adalah sebagai pemberdayaan masyarakat ekonomi lemah, ini perlu diberdayakan secara maksimal dikarenakan industri kecil dan menengah tidak hanya memberikan penghasilan kerja namun juga merupakan ujung tombak dalam upaya pengembangan sektor industri di Provinsi Riau.

Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Provinsi Riau berdasarkan data terakhir tahun 2016 sebanyak 8.628 usaha yang terdiri dari 24 jenis industri, kategori Industri Pengolahan Makanan memberikan kontribusi terbesar pertama dalam Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah di Riau. Dinas Perindustrian Provinsi Riau melalui tenaga Penyuluhnya telah memberdayakan 500 Industri Kecil dan Menengah (IKM) dengan melakukan pendampingan dan pembinaan secara langsung. Dengan adanya pembinaan dan pendampingan yang dilakukan diharapkan para pengusaha industri kecil menengah yang ada di Provinsi Riau bisa memahami dan mengembangkan usahanya yang pada akhirnya mereka menjadi industri skala besar.

1. Sentra Industri Kecil dan Menengah

Sentra Industri Kecil dan Menengah yang singkat dengan SIKIM adalah lokasi pemusatan kegiatan industri kecil dan industri menengah yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan bahan baku sejenis, atau mengerjakan produksi yang sama dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.

Menurut Setiawan (2004), SIKIM merupakan salah satu dari upaya pengembangan perwilayahan industri, Karena itu pengembangan Sentra IKM menjadi tugas Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai salah satu upaya penyebaran lokasi industri. Pada area sentra tersebut terdapat kesatuan fungsional secara fisik: lahan, geografis, infrastruktur, kelembagaan dan

sumberdaya manusia, yang berpotensi untuk berkembangnya kegiatan ekonomi dibawah pengaruh pasar dari suatu produk yang mempunyai nilai jual dan daya saing tinggi.

Kondisi existing Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM) di Provinsi Riau belum sepenuhnya memenuhi persyaratan SIKIM sebagaimana tersebut di atas. SIKIM yang ada pada saat ini sebagian besar masih dalam bentuk sentra produksi, dan sampai tahun 2016 berjumlah 43 (empat puluh tiga) dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.39

Jumlah Sentra Industri Kecil dan Menengah Per Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2016

No	Nama Sentra	Lokasi
1	2	3
I	**Kota Pekanbaru**	
1	Sentra Rotan	Kec. Rumbai
2	Batu Bata	Kulim
3	Percetakan	Jl. Pangeran Hidayat
4	Pandai Besi	Tenayan Raya, Kulim
5	Makanan	Jl. Rajawali
6	Kerajinan	Kec. Tampan
II	**Kota Dumai**	
1	Batu Bata Bangsal Aceh	Bangsal Aceh, Sungai Sembilan
2	Tahu Bukit Batrem	Bukit Batrem, Dumai Timur
3	Batu Bata Purnama	Purnama, Dumai Barat
4	Batu Bata Bagan Keladi	Bagan Keladi, Dumai Barat
III	**Kabupaten Pelalawan**	
1	Karya Miguna	Desa Makmur Sp 6, Pangkalan Kerinci
2	Batu Bata	Dundangan, Pangkalan Kuras
3	Madu Hutan Asli	Dundangan, Pangkalan Kuras
4	Ikan Salai	Desa Bunut
IIII	**Kabupaten Bengkalis**	
1	Tenun	Bukit Batu
2	Tenun	Kelapapati
3	Tenun	Sebauk
4	Tenun	Teluk Latak
5	Tahu/Tempe	Kel. Kota
6	Minum	Kel. Kota
7	Batu Bata	Sei. Alam
8	Batu Bata	Pangkalan Batang
9	Batu Bata	Bantan Tua
10	Batu Bata	Bantan Tengah
11	Batu Bata	Bantan Air
12	Batu Bata	Lubuk Muda

1	2	3
13	Batu Bata	Semunai
14	Batu Bata	Tengganau
15	Batu Bata	Air Jamban
16	Minyak Goreng Kelapa	Bantan
17	Anyaman	Bantan
18	Tenun	Meskom
V	**Kabupaten Siak**	
1	Tenun Siak	Kampung Rempak
2	Tunas Harapan	Tualang
3	Tuah Indapura	Teluk Batil
VII	**Kabupaten Kampar**	
1	Keripik Nenas Tambang	Kualu Nenas, Tambang
2	Pandai Besi	Desa Rumbio
3	Pengolahan Ikan	Teluk Mesjid
VII	**Kabupaten Indragiri Hulu**	
1	Kue Kering	Rengat
VIII	**Kabupaten Indragiri Hilir**	
1	Gula Kelapa	Tempuling
2	Pengolahan Melinjo	Seberang Tembilahan
IX	**Kabupaten Rokan Hulu**	
1	Nilam	
2	Gula Aren	Kaiti
3	Pengolahan Gambir	Simpang Kiri - Simpang Kanan
X	**Kabupaten Rokan Hilir**	
1	Kacang Pukul	Bagan Siapi-Api
2	Ikan Salai	Desa Sungai Pinang, Kec. Pujud
3	Pengeringan Ikan	Kec. Sinaboi
XI	**Kabupaten Kuansing**	
1	Keripik Ubi	Kota Taluk Kuantan
XII	**Kabupaten Kep. Meranti**	
1	Pengolahan Sagu	Sungai Tohor

Sumber Data : Dinas Perindustrian Provinsi Riau, 2017

2. Unit Pelayanan Teknis (UPT)

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian Provinsi Riau telah di bentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelatihan dan Pengembangan Industri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006. UPT ini merupakan salah satu lembaga pelatihan, pendidikan, pembinaan dan pengembangan serta tempat pelayanan bagi industri kecil menengah (IKM) dan dagang kecil. Disamping itu UPT juga membantu anak putus sekolah dan masyarakat umum yang ingin menambah wawasan atau menambah ilmu dibidang industri dan kerajinan sebagaimana yang telah diprogramkan oleh Pemerintah Daerah dan menampung siswa

magang baik sektor Administrasi maupun teknis operasional peralatan permesinan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindsutrian dan Perdagangan Provinsi Riau, UPT Pelatihan dan Pengembangan Industri dipimpin oleh Kepala UPT yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perindustrian. Dalam penyelenggaraan fungsi, Kepala UPT dibantu oleh Kepala Subbag Tata Usaha, Kepala Seksi Pelatihan dan Kepala Seksi Pengembangan dan Kerjasama.

Secara rutin dan berkala UPT Pelatihan dan Pengembangan Industri melaksanakan program pelatihan dan pemagangan. Sampai tahun 2017 UPT telah melaksanakan berbagai pelatihan yang terbagi dalam 2 (dua) jenis yaitu pelatihan dalam bidang manajemen dan pelatihan di bidang teknis, serta melaksanakan berbagai bentuk pemagangan yang dapat di lihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.40

Jenis Pelatihan dan Magang yang dilaksanakan UPT Pelatihan dan Pengembangan Industri Dinas Perindustrian Provinsi Riau Tahun 2013– 2017

No	Jenis Pelatihan dan Magang	Jumlah Orang
1	2	3
A	**PELATIHAN MANAJEMEN**	
1	Pelatihan Achievement Motivation Training (AMT)	-
2	Pelatihan Gugus Kendali Mutu (GKM)	-
3	Pelatihan Good Manufacturing practices (GMP)	-
B	**PELATIHAN TEKNIS**	**981 Orang**
1	Pelatihan Bordir	116 Orang
2	Pelatihan Konveksi	103 Orang
3	Pelatihan Makanan dan Minuman (Mamim)	164 Orang
4	Pelatihan Perkayuan/Meubel/Bahan Bangunan	92 Orang
5	Pelatihan Tenun	-
6	Pelatihan Perbengkelan	15 Orang
7	Pelatihan Logam	144 Orang
8	Pelatihan Kemasan	131 Orang
9	Pelatihan Kreatif	72 Orang
10	Pelatihan Kimia	120 Orang
11	Pelatihan Eksportir	24 Orang
C	**MAGANG**	
1	Magang Elektroplating	-
2	Magang Industri Maubel	-
3	Magang Cor Logam	-
4	Magang Bordir	-

1	2	3
5	Magang Industri Kecil Makan dan Minuman	12 Orang
6	Magang Perbengkelan	8 Orang
7	Magang Konveksi	12 Orang

Untuk mendukung program pelatihan dan pemagangan di UPT Pelatihan dan Pengembangan Industri didukung dengan sarana dan prasarana sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2.41

Jenis Sarana dan Prasarana di UPT Pelatihan dan Pengembangan Industri Dinas Perindustrian Provinsi Riau Tahun 2013– 2017

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1	Workshop Logam	1 Unit	luas 360 M2
2	Workshop Perbengkelan	1 Unit	luas 540 M2
3	Workshop Kerajinan Kayu	1 Unit	luas 360 M2
4	Workshop Makanan dan Minuman	1 Unit	luas 240 M2
5	Workshop Elektroplating	1 Unit	luas 350 M2
6	Workshop Konveksi	1 Unit	luas 160 M2
7	Workshop Meubel	1 Unit	luas 360 M2
8	Workshop Bordir	1 Unit	luas 360 M2
9	Workshop Tenun	1 Unit	luas 360 M2
10	Gedung Kantor	1 Unit	
11	Ruang Belajar	3 Unit	Kapasitas 120 orang
12	Gedung Pertemuan (Aula)	1 Unit	Kapasitas 200 orang
13	Gedung Promosi	1 Unit	
14	Asrama	1 Unit	Kapasitas 60 orang / 9 Kamar

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifiksasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, UPT Pelatihan dan Pengembangan Industri di merger ke UPT Pelatihan Tenaga Kerja untuk masyarakat dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk Aparatur Sipil Negara.

Sehubungan dengan itu untuk pembinaan dan pemberdayaan industri kecil dan menengah kedepan, dengan mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 142/M-IND/PER/10/2009 tentang Pedoman Pengelolaan Unit Pelayanan Teknis II dan Menengah di Lingkungan

Kementerian Perindustrian, akan dibentuk UPT Teknis Dinas Perindustrian sesuai dengan kebutuhan daerah.

3. Tenaga Penyuluh Industri

Dinas Perindustrian Provinsi Riau sebagai leading sektor industri perlu didukung oleh pegawai-pegawai yang profesional dan salah satunya adalah Pejabat Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Pegawai Negeri dan Tenaga Penyuluh Lapangan Non Pegawai Negeri yang berjumlah 25 (dua puluh lima) orang sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.42

Kondisi Tenaga Penyuluh Dinas Perindustrian Tahun 2017

No	Tenaga Penyuluh	Jumlah	Keterangan
1	Penyuluh Industri Pegawai Negeri	13 Orang	
2	Penyuluh Industri Non Pegawai Negeri (Lapangan)	12 Orang	
Jumlah		**25 Orang**	

Sumber : Dinas Perindustrian Provinsi Riau

4. Konsultan IKM

Konsultan Diagnosis IKM (Shindanshi) adalah perorangan yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan sudah tercatat di Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah (DJ-IKM) untuk memberikan jasa konsultansi IKM. Kegiatan Konsultan Diagnosis IKM, yaitu: (a) analisis dan diagnosis menyeluruh terhadap permasalahan perusahaan IKM, (b) analisis lebih mendalam terhadap aspek tertentu dari hasil diagnosis. Jumlah Konsultan Diagnosis IKM terdata oleh Direktorat Jenderal IKM akan diberikan Kartu Tanda Pengenal Konsultan IKM (KTPK IKM) saat ini berjumlah 4 (empat) orang yang berada di Provinsi Riau (1 Orang), Kota Pekanbaru (1 Orang), Kabupaten Kuantan Singingi (2 Orang).

5. Pusat-pusat Promosi Pengembangan IKM

Dalam promosi produk IKM di Provinsi Riau dilakukan dalam 3 (tiga) bentuk yaitu :

1. Membuka outlet diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi (di UPT Pelatihan dan Pengembangan Industri dan Dekranasda Provinsi

Riau) dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau (14 outlet);

2. Membuka Outlet diinisiasi oleh swasta/Asosiasi HIKMARI (Mega Rasa Outlet, Mekar Sari Outlet, dan Mimi Outlet) dan ASPARI (Outlet Al- mahdi, Outlet KUB Kembang Setaman) serta PHRI (Outlet Dafam Hotel, Outlet Alfa Hotel, dan Outlet Premier Hotel);

3. Mengikuti Pameran antara lain di Pekanbaru (Riau EXPO, MTQ Tingkat Provinsi) di luar Provinsi Riau (Smesco di Jakarta, JCC di Jakarta, JIEXPO di Jakarta, TTI EXPO di Balikpapan, GPKN EXPO di Jogyakarta).

III. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUAN INDUSTRI DAERAH

A. Visi dan Misi Pembangunan Industri

Pembangunan sektor industri di Provinsi Riau mengacu pada visi pembangunan industri nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035 yaitu "**Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh**" dan visi pembangunan Provinsi Riau Tahun 2014-2019 yaitu "**Terwujudnya Provinsi Riau Yang Maju, Masyarakat Sejahtera, Berdaya Saing Tinggi Terhapusnya Kemiskinan serta Tersedianya Lapangan Kerja**". Berpedoman pada visi tersebut, maka Visi Pembangunan Industri Provinsi Riau 2018-2038 adalah "***Industri Yang Mandiri dan Berdaya Saing***" dengan ciri:

1. Struktur industri yang kuat dalam sehat dan berkeadilan dengan pemanfaatan sumber daya alam daerah
2. Industri yang berbasis inovasi dan teknologi dalam rangka pengembangan sumber daya alam daerah
3. Industri yang berdaya saing tinggi di tingkat global melalui peningkatan pangsa pasar produk hasil industri melalui pemanfaatan sumber daya alam daerah

Visi sebagaimana tersebut diatas dicapai melalui **Misi Pembangunan Industri**, yaitu:

1. Meningkatkan kemandirian industri melalui pemanfaatan sumber-daya alam daerah dan berwawasan lingkungan;
2. Meningkatkan daya saing industri baik regional, nasional dan global berbasis inovasi dan teknologi;
3. Meningkatkan pengembangan industri unggulan dan perwilayahan industri;

B. Tujuan Pembangunan Industri Provinsi Riau

Dalam mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Industri Riau tersebut dicapai melalui tujuan Pembangunan Industri Provinsi Riau, yaitu untuk:

1. Meningkatkan sarana dan peralatan dalam memproduksi hasil industri yang berbasis sumber daya alam daerah;

2. Meningkatkan infrastruktur industri dan pengembangan wilayah industri dalam mendukung ketersediaan bahan baku, produksi dan pemasaran hasil produksi industri;
3. Meningkatkan kemudahan akses investasi dan modal usaha para pelaku industri;
4. Meningkatkan hasil produksi industri yang terstandarisasi dan mutu melalui ketersediaan dan akses bahan baku dan bahan penolong;
5. Meningkatkan kemitraan antar pelaku industri, khususnya antara industri kecil, industri menengah dan industri besar serta meningkatkan kerjasama dengan lembaga pendidikan, penelitian dan pengembangan;
6. Meningkatkan sumber daya manusia yang memiliki kompetasi dan sertifikasi sesuai dengan kebutuhan industri serta terbukanya kesempatan kerja;
7. Meningkatkan pemasaran dan pangsa pasar ekspor produksi industri, khusus berbasis sumber daya alam daerah;
8. Meningkatkan inovasi dan teknologi industri untuk meningkatkan nilai tambah yang sesuai kebutuhan industri dan sumberdaya alam daerah;

C. Sasaran Pembangunan Industri Provinsi

Sasaran Pembangunan Industri Provinsi Riau Tahun 2018-2038 terbagi dalam 2 (dua) kategori, yaitu (i) sasaran kualitatif dan (ii) sasaran kuantitatif. Terdapat 8 (delapan) sasaran kualitatif untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan industri di Provinsi, yaitu sebagai berikut:

1. Terwujudnya sarana dan peralatan dalam memproduksi hasil industri yang berbasis sumber daya alam daerah;
2. Terwujudnya infrastruktur industri dan pengembangan wilayah industri dalam mendukung ketersediaan bahan baku, produksi dan pemasaran hasil produksi industri
3. Terwujudnya kemudahan akses investasi dan modal usaha para pelaku industri;
4. Terwujudnya hasil produksi industri yang berstandarisasi dan bermutu dengan dukungan ketersediaan dan akses bahan baku dan bahan penolong;

5. Terwujudnya kemitraan antar pelaku industri, khususnya antara industri kecil, industri menengah dan industri besar serta meningkatkan kerjasama dengan lembaga pendidikan, penelitian dan pengembangan;
6. Terwujudnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan sertifikasi kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri serta terbukanya kesempatan kerja;
7. Terwujudnya pemasaran dan pangsa pasar ekspor produksi industri, khusus berbasis sumber daya alam daerah;
8. Terwujudnya inovasi dan teknologi industri untuk meningkatkan nilai tambah yang sesuai kebutuhan industri dan sumberdaya alam daerah;

Untuk mengukur pencapaian visi, misi dan tujuan pembangunan industri Provinsi Riau secara kuantitatif sasaran pembangunan industri tahun 2018-2038 dilihat dari 9 (sembilan sasaran dan indikator sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 3.1
Sasaran Pembangunan Industri Provinsi Riau Tahun 2018-2038

No	Indikator	Satuan	Tahun			
			2018	2023	2028	2038
1	Pertumbuhan sektor industri non migas	%	10.00	12.50	15.00	17.50
2	Kontribusi industri nonmigas terhadap PDRB	%	11.15	17.50	25.00	30.00
3	Jumlah tenaga kerja di sektor industri	orang	76.717	120.682	189.844	469.787
4	Persentase tenaga kerja di sektor industri terhadap total pekerja	%	14.10	15.70	17.60	22.00
5	Rasio impor Hasil Industri Terhadap Total Import Riau	%	85.58	72.75	59.51	34.23
6	Kontribusi ekspor produk industri terhadap total ekspor	%	45.30	59.8	65.00	80.50
7	Nilai Investasi sektor industri	USD Milyar	730.33	825.97	1.009.76	1.234.44

Asumsi dalam penetapan indikator pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana tersebut diatas adalah:

1. Perkembangan ekonomi global yang dapat mendukung pertumbuhan ekspor dari Provinsi Riau khususnya dari produk industri;
2. Stabilitas politik dan ekonomi yang mendukung peningkatan pertumbuhanekonomi daerah antara 6% (enam persen) sampai dengan 9% (sembilan persen) pertahun;
3. Iklim investasi dan pembiayaan yang mendorong peningkatan investasi di sektor industri;
4. Kualitas dan kompetensi SDM industri yang senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan industri;
5. Ketersediaan infrastruktur yang dapat mendukung peningkatan produksi dan kelancaran distribusi dan dapat menurunkan biaya logistik;
6. Peningkatan penggunaan teknologi, inovasi dan transfer teknologi dan perbaikan manajemen usaha sehingga terjadi penguasaan teknologi di sektor industri;
7. Kebijakan terkait sumber daya alam yang mendukung pelaksanaan program hilirisasi industri secara optimal; dan
8. Koordinasi antar dinas dan badan serta peran aktif pemerintah daerah berkordinasi dengan pemerintah pusat dalam pembangunan industri.

Pentahapan pembangunan industri prioritas daerah sejalan dengan tahapan pembangunan industri dalam RPJMD dan RPJPN 2005-2025, yaitu:

Tahap III 2028-2038
Keunggulan Kompetitif (Daya Saing)

`

Tahap II 2023-2027
Peningkatan Industri Mandiri dan Berwawasan Lingkungan

Tahap I 2018-2022
Peningkatkan Produksi dan Nilai Tambah Sumber Daya Alam

Tahap I (2018-2022)	:	Arah rencana pembangunan industri Provinsi Riau, pada tahap ini dimaksudkan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam pada industri hulu berbasis agro, mineral dan migas, yang diikuti dengan pembangunan industri pendukung dan andalan secara selektif melalui penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi dan sertifikasi di bidang industri serta meningkatkan penguasaan teknologi;
Tahap II (2023-2027)	:	Arah rencana pembangunan industri Provinsi Riau, pada tahap ini dimaksudkan untuk mencapai keunggulan kompetitif (berdaya saing) dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi serta didukung oleh SDM yang berkualitas;
Tahap III (2028-2038)	:	Arah rencana pembangunan industri daerah pada tahap ini dimaksudkan untuk menjadikan Provinsi Riau sebagai daerah Industri Mandiri yang bercirikan struktur industri daerah yang kuat dan dalam, berdaya saing tinggi di tingkat nasional, global, serta berbasis inovasi dan teknologi.

IV. STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI RIAU

A. Strategi Pembangunan Industri Provinsi Riau.

Dalam rangka mencapai target sasaran kualitatif dan kuantitatif pembangunan industri Provinsi Riau Tahun 2018-2038, diperlukan adanya strategi pembangunan industri. Penyusunan strategi ini selain memperhatikan kekuatan dan kelemahan pembangunan industri eksisting Indonesia, khususnya Provinsi Riau. Konsep strategi pembangunan ini dikembangankan didasarkan pada fakta kondisi makro ekonomi nasional dan regional, yaitu:

a. Indonesia dengan jumlah penduduk mencapai 240 Juta jiwa merupakan pasar potensial bagi barang luar negeri, sehingga pangsa pasar domestik bagi pengembangan produksi industri masih sangat luas;

b. Proporsi nilai tambah sektor industri masih sangat rendah terutama pada industri yang berbasis migas dan non migas. Hal ini berdampak pada lambatnya pertumbuhan Perekonomian Provinsi Riau akibat terlalu mengandalkan sektor primer tersebut. Oleh karena itu pengembangan industri dengan struktur yang lebih dalam untuk percepatan mentransformasi perekonomian Provinsi Riau berbasis industri;

c. Posisi startegis Provinsi Riau di Selat Melaka yang berhubungan langsung dengan Negara Singapura dan Malaysia serta berada dijantungnya Pulau Sumatera;

Dengan mengacu pada visi, misi dan kondisi eksisting maka pembangunan industri Provinsi Riau mengacu pada 3 (tiga) pilar, yaitu: (a) Peningkatan produksi industri dan nilai tambah sumber daya alam yang efisien; (b) Peningkatan kemandirian industri dan berwawasan lingkungan serta; (c) Peningkatan keunggulan kompetitif dalam menghadapi pasar nasional, regional maupun global.

Dengan demikian, strategi pembangunan industri Provinsi Riau disusun dalam 30 (tiga puluh) arahan kebijakan, yang terbagi dalam 3 (tiga) pilar strategi pembangunan industri Provinsi Riau, yaitu:

1. **Peningkatan produksi industri dan nilai tambah sumber daya alam yang efisien**, terdiri dari 14 (empat belas) arahan kebijakan, yaitu:

   a. Mendorong investasi untuk industri penghasil barang konsumsi kebutuhan dalam negeri yang utamanya industri padat tenaga kerja;

   b. Mendorong investasi untuk industri penghasil bahan baku. bahan setengah jadi, komponen, dan *sub-assembly* (pendalaman struktur);

   c. Penambahan hilirisasi hasil pertanian (tanaman pangan dan hortikultura perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan), hasil tambang kepada produk dan jasa industri;

   d. Pengembangan industri berbasis bahan galian non logam dan industri kimia hilir lainnya.

   e. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkelanjutan;

   f. meningkatkan pemberdayaan industri berupa kebijakan pengembangan kelembagaan, penumbuhan wirausaha baru, dan pemberian fasilitas;

   g. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri oleh pemerintah, badan usaha, dan masyarakat;

   h. meningkatkan *value added* produk industri primer baik melalui peningkatan produktivitas maupun inovasi produk;

   i. menumbuhkan agroindustri yang tangguh;

   j. penguatan bangun industri sebagai fokus industrialisasi agar terjadi optimalisasi penggunaan sumber daya industri;

   k. mengembangkan industri hulu dan industri antara yang berbasis sumber daya alam;

   l. membangun informasi industri yang terintegrasi antara Industri Kecil dan Menengah dengan Industri Besar terkait transfer teknologi dan ilmu pengetahuan;

   m. meningkatkan optimalisasi sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan industri; dan

n. menerapkan praktek prinsip industri hijau terhadap industri baru dan eksisting.

2. **Peningkatan kemandirian industri dan berwawasan lingkungan melalui pengembangan perwilayahan industri**, terdiri dari 9 (sembilan) arahan kebijakan, yaitu:

   a. Penguatan pola dan struktur pengembangan perwilayahan industri untuk mendorong penyebaran pemerataan industri, berupa 1) Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri; 2) Kawasan Peruntukan Industri; 3) Kawasan Industri, dan 4) Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah;

   b. Meningkatkan optimalisasi pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan lahan industri berupa Kawasan Industri dan/atau kawasan peruntukan industri, fasilitasi jaringan energi dan ketenagalistrikan, telekomunikasi, sumber daya air, sanitasi, transportasi, informasi industri;

   c. Meningkatkan peran dan sinergitas antar *stakeholder* terkait (pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga akademis, dan asosiasi);

   d. menyediakan langkah-langkah afirmatif berupa perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagan dan pemberian fasilitas kepada industri kecil dan industri menengah;

   e. meningkatkan akselerasi tumbuhnya industri kecil dan menengah Paripurna;

   f. memperkuat komitmen dalam memberikan kepastian hukum dan jaminan investasi;

   g. memberikan fasilitasi serta insentif baik fiskal dan non fiskal untuk pengembangan industri unggulan;

   h. memperluas akses permodalan dan kerjasama pembiayaan;

   i. meningkatkan diseminasi dan literasi keuangan dengan lembaga perbankan dan non-perbankan.

3. **Peningkatan keunggulan kompetitif (daya saing) dalam menghadapi pasar nasional, regional maupun global**, yang terdiri dari 7 (tujuh) arahan kebijakan, yaitu:

   a. Peningkatan efisiensi teknis dan perubahan efisiensi; peningkatan efisiensi teknis melalui optimalisasi kombinasi penggunaan faktor input dan perbaikan manajemen usaha. Sedangkan perubahan efisiensi dilakukan melalui perubahan teknologi dengan pembaharuan peralatan industri dari hasil inovasi dan *transfer of technology* melalui dan perbaikan manajemen usaha dengan peningkatan keterampilan tenaga kerja;

   b. Peningkatan produktivitas. melalui: optimalisasi kapasitas usaha secara ke-ekonomian lingkup industri (*economic of scope*) dalam jangka pendek dan perubahan teknologi dalam jangka panjang dalam penggunaan perlatan industri;

   c. Peningkatan penguasaan teknologi melalui optimalisasi pemanfaatan inovasi dan *transfer of technology* perbaikan manajemen usaha;

   d. Fasilitasi dan insentif dalam perubahan teknologi dan perbaikan manajemen usaha dalam rangka peningkatan produktivitas;

   e. Mengintegrasikan industri kecil dan industri menengah dengan rantai nilai industri pemegang merek *Original Equipment Manufacturer* (OEM) di dalam negeri dan dapat menjadi basis penumbuhan populasi industri besar dan sedang;

   f. Mengintegrasikan jejaring, baik untuk mendapatkan bahan baku, *supply chain global*, produksi industri maupun perluasan pemasaran baik pada tingkat nasional, regional maupun internasional;

   g. Meningkatkan kerjasama internasional pada bidang pengembangan industri.

Berdasarkan strategi pembangunan industri Provinsi Riau tersebut, dapat ditentukan tahapan pembangunan industri yang dibagii dalam periodisasi 5 (lima) tahunan. Sungguhpun demikian, tahapan pembangunan industri besar berbeda dengan industri kecil dan menengah. Tahapan pembangunan industri besar dikelompokkan menjadi empat

tingkatan yang saling berkesinambungan. Pada tahap pertama (2018-2023), pembangunan industri pada penguatan struktur bangun industri untuk peningkatan produksi dan nilai tambah sumber daya alam. Pada tahap kedua (2023-2028), pembangunan industri diarahkan pada upaya menguatkan sinergisitas antara industri kecil menengah dan industri besar. Selanjutnya pada tahap ketiga (2028-2033), diharapkan terwujud industri yang memiliki kemandirian, dan berwawasan lingkungan. Akhirnya pada tahap keempat (2033-2038), industri di Provinsi Riau diarahkan pada industri yang kompetitif dan berdaya saing global.

Sementara itu, tahapan pembangunan industri kecil dan menengah tidak serupa dengan industri besar khususnya pada dua tahapan awal. Pada tahap pertama (2018-2023), pembangunan industri diarahkan pada peningkatan efisiensi industri kecil dan menengah sedangkan tahap kedua (2023-2028), pembangunan industri ditujukan pada penguatan sinergi antar industri kecil dan menengah. Selanjutnya pada tahap ketiga (2028-2033) mulai terdapat penyesuaian dengan tahapan pembangunan industri besar. Pada tahap ini, diharapkan terjadi penguatan sinergitas antara industri besar dan industri kecil dan menengah. Akhirnya pada tahap akhir (2033-2038), diharapkan terwujud industri kecil dan menengah yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan.

B. Program Pembangunan Industri

1. Penetapan, Sasaran dan Program Pengembangan Industri Unggulan Provinsi Riau.

Penetapan industri unggulan Provinsi Riau dilakukan melalui beberapa fase dan analisis. Penetapan ini diawali dengan identifikasi sektor unggulan yang memberikan kontribusi terbesar pada ekonomi daerah. Kemudian dilanjutkan dengan tahapan kedua yaitu pemilihan *long-list* komoditas unggulan dari sektor/sub-sektor unggulan dan sektor/sub-sektor lainnya. Pada tahap ketiga dilakukan pemilihan *short-list* komoditas unggulan dan dilanjutkan tahapan keempat yaitu penentuan komoditas unggulan prioritas yang akan masuk sebagai komoditas basis dalam RPIP ini dan tahap kelima penentuan industri unggulan provinsi. Secara umum tahapan penetapan industri unggulan provinsi tersebut digambarkan sebagaimana gambar berikut:

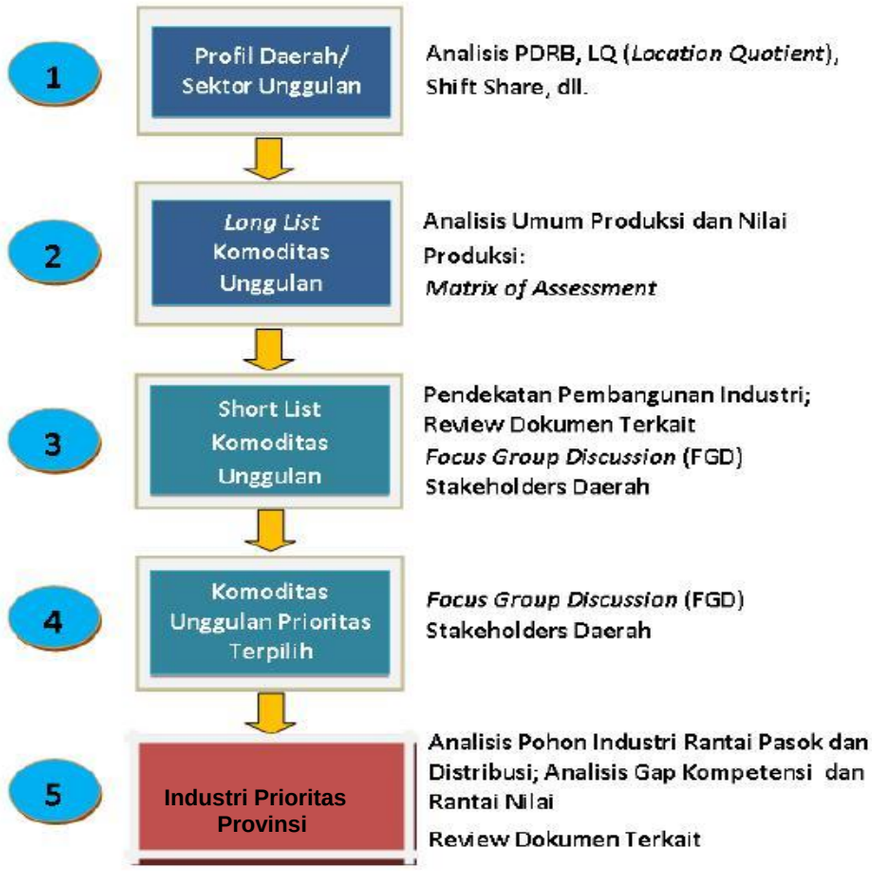

Melalui analisis yang dilakukan, dapat diambil 3 (tiga) kriteria pokok dan darinya ditetapkan 10 (sepuluh) sub-kriteria (faktor). Tiga kriteria pokok ini, yaitu:

a. **Kriteria Keunggulan**; mencakup faktor pemasaran, ketersediaan dan kontinuitas bahan baku, dukungan SDM, dukungan kebijakan dan kelembagaan pemerintah;

b. **Kriteria Manfaat**; mencakup faktor nilai tambah ekonomi, nilai tambah sosial dan prestise/kekhasan daerah;

c. **Kriteria Penerimaan Stakeholders**; mencakup faktor kesiapan dan kesediaan masyarakat, pemerintah dan pelaku usaha.

Adapun 10 (sepuluh) sub-kriteria (faktor) dimaksud dalam hal ini adalah:

a. Nilai tambah ekonomis/peningkatan pendapatan daerah,
b. Nilai tambah sosial/penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan,
c. Ketersediaan dan kontinuitas bahan baku/dukungan sumber daya alam,

d. Aspek pemasaran/akses dan volume pasar,
e. Dukungan kebijakan dan kelembagaan pemerintah,
f. Dukungan sumber daya manusia,
g. Dekhasan daerah,
h. Kesiapan dan kesediaan masyarakat,
i. Kesiapan dan kesediaan pemerintah, dan
j. Kesiapan dan kesediaan pelaku usaha.

Berdasarkan analisis kondisi eksisting industri (*past time performance)* terdapat 3 (tiga) metode dalam menentukan industri unggulan yaitu: (a) analisis keterkaitan antar sektor berdasarkan Static Location Quotient (SLQ) dan Dynamic Location Quotient (DLQ), data untuk mengukur kinerja pertumbuhan industri Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dan Product Domestic Regional Bruto (PDRB); (b) analisis *Total Factor Productivity* (TFP) untuk mengukur elastisitas tenaga kerja sektor industri; dan (c) analisis permintaan ekspor berdasarkan CR4 untuk mengukur daya saing industri. Selanjutnya, hasil analisis tersebut dipertajam melalui teknik Delphi yaitu teknik yang dirancang tidak hanya untuk mencapai kesepahaman antara para pakar industri dan *stakeholder* terkait namun juga bertujuan untuk memperdalam temuan-temuan kajian. Hasil dari analisis diatas diperoleh 7 (tujuh) sektor unggulan industri Provinsi Riau yaitu:

a. Industri Pangan
b. Industri Farmasi dan Kosmetik
c. Industri Tekstil, dan Aneka
d. Industri Transportasi
e. Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong dan Jasa Industri
f. Industri Hulu Agro
g. Industri Logam Dasar dan Bahan Galian bukan Logam

Selain analisis di atas, dalam rangkaian penetapan industri unggulan Provinsi Riau juga mempertimbangkan beberapa kriteria yang didasarkan pada berbagai kriteria, yaitu:

a. Identifikasi Potensi Daerah

Berdasarkan potensi sumber daya alam yang dimiliki, maka dapat dirumuskan identifikasi potensi daerah berdasarkan industri prioritas dan Kabupaten/Kota sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.1

Identifikasi Potensi Daerah Provinsi Riau

NO	INDUSTRI PRIORITAS	JENIS INDUSTRI	LOKASI
1	Industri Pangan	Industri Pengolahan Ikan, Industri Penggaraman Ikan	Kampar, Pelalawan, Bengkalis, Kepulauan Meranti, Rokan Hilir
		Bahan Penyegar (Kopi Dekafin)	Kampar, Indragiri Hilir, Kepulauan Meranti
		Industri Pengolahan Tepung	Pekanbaru, Kampar, Indragiri Hulu, Kuantan Singingi, Kepulauan Meranti,
		Industri Gula berbasis Tebu, Aren dan Kelapa	Indragiri Hilir, Rokan Hulu, Indragiri Hulu, Kepulauan Meranti
		Industri Makanan dan Minuman	Pekanbaru, Kampar, Pelalawan, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Kuantan Singingi, Dumai, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Kepulauan Meranti, Bengkalis, Siak
		Madu	Kampar, Kuantan Singingi, Pelalawan
2	Industri Farmasi dan kosmetik	Industri herbal (obat-obatan) dan Produk kosmetik herbal	Dumai, Pekanbaru, Siak dan Indragiri Hilir
3	Industri Tekstil dan Aneka	Industri Tekstil dan Produk Tekstil	Pekanbaru, Kampar, Pelalawan, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Kuantan Singingi, Dumai, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Kepulauan Meranti, Bengkalis, Siak
		Industri Furnitur dan Barang lainnya dari Kayu dan Rotan	Pekanbaru, Kampar, Pelalawan, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Kuantan Singingi, Dumai, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Kepulauan Meranti, Bengkalis, Siak
		Industri Kerajinan	Pekanbaru, Kampar, Pelalawan, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Kuantan Singingi, Dumai, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Kepulauan Meranti, Bengkalis, Siak

NO	INDUSTRI PRIORITAS	JENIS INDUSTRI	LOKASI
4	Industri Transportasi	Industri Perkapalan	Rokan Hilir, Pelalawan, Siak, Indragiri Hilir, Bengkalis
5	Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong dan Jasa Industri	Industri mesin dan peralatan,	Pekanbaru, Kampar, Pelalawan dan Indragiri Hilir
		Industri Komponen	Pekanbaru, Kampar, Rokan Hulu, Indragiri Hilir dan Rokan Hilir
		Industri Jasa	Pekanbaru, Kampar, Pelalawan, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Kepulauan Meranti, Bengkalis, Dumai, Kuantan Singingi dan Siak
6	Industri Hulu Agro	Oleo kimia (Minyak Atsiri)	Pelalawan, Indragiri Hilir, Dumai, Bengkalis, Siak
		Pengolahan Kayu	Pekanbaru, Kampar, Pelalawan, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Kepulauan Meranti, Bengkalis, Siak
7	Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam	Industri Pengolahan Logam	Pekanbaru, Kampar, Pelalawan, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Kuantan Singingi, Dumai, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Siak
		Bahan Galian Non Logam (industri keramik)	Pekanbaru, Kampar, Pelalawan, Indragiri Hulu, Kuantan Singingi, Dumai, Rokan Hilir, Rokan Hulu,
		Industri Batubata	Pekanbaru, Indragiri Hulu, , Kuantan Singingi, Dumai,

b. Industri Prioritas Nasional berdasarkan RIPIN.

Berdasarkan Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015, tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 diketahui industri Prioritas Nasional sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 4.2

Daftar Prioritas Berdasarkan RIPIN 2015-2035

NO	INDUSTRI UNGGULAN	JENIS INDUSTRI
1	Industri Pangan	Industri Pengolahan Ikan
		Industri Pengolahan Susu
		Bahan Penyegar (Kopi Dekafin, Suplemen berbasis Teh, Madu, dsb)

NO	INDUSTRI UNGGULAN	JENIS INDUSTRI
		Pengolahan Minyak Nabati
		Pengolahan Buah-Buahan dan Sayuran
		Industri Tepung
		Industri Gula berbasis Tebu, Aren dan Kelapa
		Industri Makanan dan Minuman
2	Industri Farmasi, kosmetik dan Alat Kesehatan	Industri Jamu
		Industri Garam
		Industri Alat Kesehatan
3	Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka	Industri Tekstil dan Produk Tekstil
		Industri Kulit dan Alas Kaki
		Industri Furnitur dan Barang lainnya dari Kayu dan Rotan
		Industri Pengolahan Karet dan Barang dari Karet
4	Industri Alat Transportasi	Industri Komponen Otomotif
		Industri Perkeretaapian
		Industri Perkapalan
		Industri Kedirgantaraan
5	Industri Elektronika dan Telematika	Elektronika
		Komputer
		Peralatan Komunikasi
6	Pembangkit Energi	Alat Kelistrikan
7	Barang Modal, Komponen Bahan Penolong dan Jasa Industri	Mesin dan Peralatan
		Industri Komponen
		Industri Bahan Penolong
		Jasa Industri
8	Industri Hulu Agro	Oleofood
		Oleokimia (Minyak Atsiri)
		Kemurgi
		Industri Pakan
		Industri Barang dari Kayu
		Pulp dan Kertas
9	Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam	Pengolahan dan Pemurnian Besi dan Baja Dasar
		Industri Pengolahan Logam
		Logam Mulia, Tanah Jarang dan Bahan Bakar Nuklir
		Bahan Galian non Logam (industri keramik)
		Semen
10	Industri Kimia Dasar berbasis Migas dan Batubara	Petrokimia Hulu
		Kimia Organik
		Industri Pupuk
		Resin Sintetis dan Bahan Plastik
		Karet Alam dan Sintetik
		Industri Bahan Kimia Lainya

c. Usulan Industri Prioritas Riau berbasis Sinkronisasi Potensi Daerah.

Dengan Industri Prioritas Nasional (RIPIN) dan Pertimbangan Aspek Strategis Pengembangan Industri Provinsi Riau.

Tabel 4.3

Rencana Pembangunan Industri Unggulan Provinsi Riau, 2018-2038

No	Industri Prioritas	Jenis Industri		
		2018-2022	2023-2027	2028-2038
1	Industri Pangan	Industri Pengolahan Ikan		
		1. Ikan awet (Beku. Kering. Asap) dan Fillet; 2. Aneka olahan ikan dan rumput laut (Minyak ikan, bakso, nugget, dan pangan Fungsional lainya);	Aneka olahan ikan dan rumput laut (Minyak ikan, bakso, nugget, dan pangan Fungsional lainya);	Aneka olahan ikan dan rumput laut (Minyak ikan, bakso, nugget, dan pangan Fungsional lainya);
		Industri Bahan Penyegar		
		1. Bubuk Kopi; 2. Bubuk coklat; 3. Lemak coklat; 4. Makanan dan Minuman dari coklat; 5. Suplemen pangan berbasis kakao;	1. Minuman dari kopi; 2. Bubuk coklat; 3. Lemak coklat; 4. Makanan dan Minuman dari coklat; 5. Suplemen pangan berbasis kakao;	1. Diversifikasi minuman dari kopi; 2. Peningkatan kualitas lemak coklat;
		Industri Pengolahan Minyak Nabati		
		1. Fortified cooking oil (Natural dan non-natural); 2. Pangan fungsional berbasis minyak nabati (kelapa sawit dan kelapa);	1. Minyak makan carotine (berbasis minyak sawit); 2. Minyak makan carotene dan Omega 3 (berbasis minyak sawit);	1. Minyak makan carotine (berbasis minyak sawit); 2. Minyak makan carotene dan Omega 3 (berbasis minyak sawit);
		Industri Pengolahan Buah-buahan dan Sayuran		
		1. Aneka selai buah-buahan; 2. Aneka Keripik buah-buahan; 3. Aneka Dodol Buah-buahan;	1. Ekstrak/sari buah-buahan (juice) dalam kemasan; 2. Fruit Koktail (buah kaleng); 3. Fruit Leather (Manisan buah); 4. Diversifikasi Buah Kaleng;	1. Asam laktat dari limbah nenas; 2. Fruit Koktail (buah kaleng); 3. Fruit Leather (Manisan buah); 4. Diversifikasi Buah Kaleng;

		Industri Tepung		
		1. Pati dari sagu; 2. Tepung sagu; 3. Tepung kelapa; 4. Tepung Tapioka;	1. Tepung sagu; *2. Granulared composit flour;* 3. Tepung kelapa; 4. Diversifikasi Olahan sagu; 5. Diversifikasi Tepung Tapioka;	1. Diversifikasi Olahan Sagu 2. Diversifikasi Tepung Tapioka;
		Industri Gula		
		1. Gula pasir (Tebu dan Sagu); 2. Gula Merah (Kelapa, Aren dan Nipah)	1. Gula pasir (Tebu dan Sagu); 2. Diversifikasi Gula Merah (Kelapa, Aren dan Nipah) 3. Gula cair dan asam organik dari limbah industri gula	Diversifikasi Gula Merah (Kelapa, Aren dan Nipah)
2	Industri Farmasi dan kosmetik	Industri Farmasi dan Kosmetik		
		1. Produk herbal (obat-obatan); 2. Produk kosmetik herbal (Gaharu, Gambir, Kelapa, Kelapa Sawit dan Produk Buah-buahan);	1. Produk herbal (obat-obatan); 2. Produk kosmetik herbal (Gaharu, Kelapa, Gambir, Kelapa Sawit dan Produk Buah-buahan);	1. Produk herbal (obat-obatan); 2. Produk kosmetik herbal (Gaharu, Kelapa, Gambir, Kelapa Sawit dan Produk Buah-buahan);
3	Industri Tekstil, dan Aneka	Industri Tekstil		
		1. Batik; 2. Tenun; 3. Serat Nenas untuk tekstil; 4. Diversifikasi Produk Tekstil;	1. Batik; 2. Tenun; 3. Serat Nenas untuk tekstil; 4. Diversifikasi Produk Tekstil;	1. Batik; 2. Tenun; 3. Serat Nenas untuk tekstil; 4. Diversifikasi Produk Tekstil;
		Industri Furnitur dan Barang Lainnya dari Kayu		
		1. Furniture rotan; 2. Furniture kayu karet; 3. Furniture kayu batang kelapa; 4. Pengolahan Sabut Kelapa; 5. Kerajinan limbah kelapa dan kelapa sawit; *6. Laminating Board, Block Board* (Kayu, Batang Kelapa dan Sawit);	1. *High tech* furniture kayu batang kelapa batang karet dan rotan bersertifikat industri hijau; 2. Diversifikasi Pengolahan Sabut Kelapa 3. Kerajinan limbah kelapa dan kelapa sawit; 4. Diversifikasi *Laminating Board, Block Board* (Kayu, Batang Kelapa dan Sawit);	1. *High tech* furnitur kayu batang kelapa batang karet dan rotan bersertifikat industry hijau; 2. Diversifikasi Pengolahan Sabut Kelapa 3. Kerajinan limbah kelapa, kelapa sawit; 4. Diversifikasi *Laminating Board, Block Board* (Kayu, Batang Kelapa dan Sawit);

		Industri Plastik, Pengolahan Karet Dan barang dari karet		
		1. Industri Crumb Rubber; 2. Plastik keperluan umum; 3. Karet keperluan umum;	1. Diversifikasi Industri Crumb Rubber; 2. Plastik keperluan khusus (antara lain untuk kesehatan, otomotif dan elektronik); 3. Karet keperluan khusus (antara lain untuk kesehatan, otomotif dan elektronik);	1. Diversifikasi Industri Crumb Rubber; 2. Plastik keperluan khusus (antara lain untuk kesehatan, otomotif dan elektronik); 2. Karet keperluan khusus (antara lain untuk kesehatan, otomotif dan elektronik);
4	Industri Transportasi	Industri Perkapalan		
		1. Kapal laut berbahan baku kayu dan fiber (Perahu); 2. Perawatan kapal Berbahan Baku Kayu dan Fiber dan besi;	1. Kapal laut berbahan baku kayu dan fiber (Perahu); 2. Perawatan kapal Berbahan Baku Kayu dan Fiber dan besi;	1. Kapal laut berbahan baku kayu dan fiber (Perahu); 2. Perawatan kapal Berbahan Baku Kayu dan Fiber dan besi;
5	Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong, dan Jasa Industri	Industri Mesin dan Perlengkapan		
		1. Industrial tools; 2. Otomasi proses produksi untuk dan pengolahan pangan;	1. Industrial tools; 2. Otomasi proses produksi untuk pengolahan pangan;	1. Industrial tools; 2. Otomasi proses produksi untuk pengolahan pangan;
		Industri Komponen		
		1. Kemasan (*packaging)* (basis karton dan plastik); 2. Pengolahan karet dan barang dari karet (antara lain ban *pneumatic*, ban luar dan ban dalam); 3. Ban vulkanisir ukuran besar (*giant vulcanized tyre*) (untuk *offroad*); 4. Barang karet untuk keperluan industry dan komponen otomotif; 5. Bahan kimia anorganik (antara lain yodium dan mineral laut);	1. Kemasan berkualitas tinggi *(packaging hight quality)* (basis karton dan plastik); 2. Barang-barang karet dan plastic *engineering;* 3. Ban vulkanisir ukuran besar *(giant vulcanized tyre*) (untuk *offroad*); 4. Zat pewarna tekstil (*dye stuff*). plastik dan karet (*pigment*) Bahan kimia anorganik (antara lain yodium dan mineral laut); 5. Zat Pewarna Tekstil Alami;	1. Kemasan berkualitas tinggi *(packaging high quality)* (basis karton dan plastik); 2. Produk plastik dan karet untuk kesehatan, elektrik, elektronik dan permesinan; 3. Produk plastic dan karet *advance material;* 4. Zataditif; 5. Zat pewarna tekstil (*dye stuff*). plastik dan karet (*pigment*); 6. Bahan kimia anorganik (antara lain yodium dan mineral laut); 7. Zat Pewarna Tektil Alami;
		Industri Bahan Penolong		
		1. Katalis; 2. Pelarut *(solvent);*	1. Katalis; 2. Pelarut *(solvent);*	1. Katalis; 2. Pelarut *(solvent);*

		Jasa Industri		
		1. Perancangan pabrik; 2. Jasa proses industri; 3. Pemeliharaan mesin dan peralatan industri;	1. Perancangan pabrik; 2. Jasa proses industri (presisi dan bernilai tambah tinggi); 3. Pemeliharaan mesin/ peralatan industry;	1. Perancangan pabrik; 2. Jasa proses industri (presisi dan bernilai tambah tinggi); 3. Pemeliharaan mesin dan peralatan industri;
6	Industri Hulu Agro	Industri Oleofood		
		1. Olein; 2. Stearin; 3. Palm Fatty Acid; 4. Distillate (PFAD); 5. Coco butter substitute; 6. Margarin; 7. Shortening; 8. Other specialty fats;	1. Specialty fats (coco butter substitute); 2. Tocopherol dan tocotrienol (Vit E); 3. Betacaroten; 4. Asam organic dan alkohol dari limbah ndustri sawit; 5. Asam organik dan alkohol dari limbah industri sagu dan nipah;	1. Specialty fats; 2. Bahan Tambahan Makanan;
		Industri Oleokimia		
		1. Fatty Acid; 2. Fatty alcohols; 3. Fatty amine; 4. Glycerol; 5. Methyl estersulfonat (biosurfactant); 6. Bio lubricant (rolling oils); *7.* Gliserin yang berbasiskimia; *8.* Minyak atsiri; *9. Iso propel palmitat (IPP)* dan*Iso propil Miristat (IPM);* *10.*Asam stearat *(stearic acid);*	1. Methyl esters; 2. Plastik bio limbah industri sawit; 3. Minyak atsiri; 4. Stearic Acid ; 5. Palmitic and Strearyl Acid; 6. Palmitic and Butyric Acid; 7. Fatty Acid; 8. Laurryl Alcohol; 9. Oleyl. Fatty Alcohol; 10. Fatty Alcohol;	1. Methyl esters; 2. Polimer turunan minyak sawit; 3. Minyak atsiri; 4. Stearic Acid; 5. Palmitic and Strearyl Acid; 6. Palmitic and Butyric Acid; 7. Laurryl Alcohol; 8. Oleyl Fatty Alcohol; 9. Fatty Alcohol; 10. Glycerol;
		Industri Kemurgi		
		1. Biodiesel (*Fatty Acid Methyl Ester/FAME*); 2. Bioavtur (*Bio jetfuel*).	1. Biodiesel; 2. Bioetanol; 3. Bioavtur (*Bio jetfuel*); 4. Biogas dari *palm oil mill effluent (POME);* 5. Biomaterial untuk peralatan medis *Aromatic building blocks* berbasis lignin untuk sintesis obat/farmasi;	1. Biodiesel (*Fatty Acid Methyl Ester/FAME*) 2. Bioavtur (*Bio jetfuel*); 3. *Nano cellulosederivatives;* 4. *Bio-based fiber and polymers (carbon fiber. vicous);* 5. *New generation of bio based composit*;

			6. Bioetanol berbahan baku lingo selulosa dan limbah biomassa;	6. *Secondary biofuel* (bioetanol). Bioetanol (berbahan baku lignoselulosa). *secondary biofuel* (*biomass pyrolysisgasification*);
		Industri Pakan		
		1. Ransum dan suplemen pakan ternak dan *aquaculture;*	1. Suplemen pakan ternak dan *aqua culture;*	1. Suplemen pakan ternak dan *aqua culture;*
		Industri Barang dari Kayu		
		Produk berbasis limbah kelapa dan kelapa sawit; 1. Arang aktif; 2. Briket; 3. Coco peat; 4. Asap cair;	Produk berbasis limbah kelapa dan kelapa sawit; 1. Arang aktif; 2. Briket; *3. Coco peat;* 4. Asap cair;	Produk berbasis limbah kelapa dan kelapa sawit; 1. Arang aktif; 2. Briket; 3. Coco peat; 4. Asap cair;
		Industri Pulp dan Kertas		
		1. *Long fiber;* 2. *Dissolving pulp;*	1. Diversifikasi Pulp dan kertas diproduksi secara ramah lingkungan;	1. *Microbial cellulose fiber*;
		Industri Resin dan Bahan Plastik Berbasis Sawit		
		1. Low-density polyethylene (LDPE); 2. High-density polyethylene (HDPE); 3. Polypropylene *(PP);* 4. Nilon; 5. *Polyethylene terephthalate (PET*) 6. Akrilik	1. Metil Metakrilat; 2. Polikarbonat; 3. Polivinil Alkohol; 4. *Polyvinyl Chloride (PVC);*	1. LDPE; 2. HDPE; 3. PP; 4. Nilon; 5. PET; 6. Akrilik;
		Industri Karet Alam dan Sintetik		
		1. Butadiene Rubber (BR); 2. Styrene Butadiene Rubber (SBR); 3. Engineering natural rubber compound;	1. Isoprene Rubber (IR); 2. Acrylonitrile Butadiene Rubber (ABR); 3. Chloroprene Rubber (CR); 4. Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM); 5. Engineering natural rubber compound; 6. *Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS);*	1. BR; 2. SBR; 3. IR; 4. ABR; 5. CR; 6. EPDM; 7. Engineering natural rubber compound;
7	Industri Logam Dasar dan Bahan Galian bukan Logam	Industri Pengolahan dan Pemurnian Besi dan Baja Dasar		
		1. Besi Cor; 2. Alsintan;	1. Besi Cor; 2. Alsintan;	1. Besi Cor; 2. Alsintan;
		Industri Pemurnian dan Pemurnian Logam Bukan Besi		
		1. Timah;	1. Timah;	1. Timah;

		Industri Logam Mulia, Tanah Jarang (*Rate Earth*), dan Bahan Bakar Nuklir		
		1. Emas;	1. Emas; 2. Diversifikasi Produk Emas;	1. Emas; 2. Diversifikasi Produk Emas;
		Industri Bahan Galian Non Logam		
		1. Semen; 2. Batu bata; 3. Keramik;	1. Semen; 2. Batu bata; 3. Keramik; 4. Batu Bara;	1. Semen; 2. Batu bata; 3. Keramik; 4. Batu Bara;
		Industri Pupuk		
		1. Pupuk tunggal (basis nitrogen); 2. Pupuk majemuk; 3. Pupuk Organik;	1. Pupuk tunggal (basis fosfat dan kalium); 2. Pupuk majemuk; 3. Pupuk Organik;	1. Pupuk tunggal (basis nitrogen, fosfat, dan kalium); 2. Pupuk majemuk; 3. Pupuk Organik;

d. Sasaran dan program pengembangan industri unggulan Provinsi.

Untuk lebih memfokuskan capaian pengembangan industri unggulan Provinsi Riau dengan menitik beratkan kepada Potensi Sumber Daya Alam Daerah dan peluang pasar maka dijabarkan Sasaran dan Program Pembangunan Industri unggulan sebagai berikut:

1) Industri Pangan

Tabel 4.4

Program Pembangunan Industri Pangan

Sasaran		
Periode 2018 – 2022	**Periode 2023 – 2027**	**Periode 2028 – 2038**
a. Terpenuhinya standarisasi untuk produk olahan ikan, cokelat, bahan penyegar, sagu, gula, minyak nabati, tepung dan buah-buahan; b. Pemantapan klaster industri pengolahan ikan, bahan penyegar, sagu, gula, minyak nabati, tepung dan buah-buahan; c. Peningkatan SDM ahli bidang industri pengolahan ikan, bahan penyegar, sagu, gula, minyak nabati, tepung dan buah-buahan; d. Terjaminnya ketersediaan bahan baku dan penolong; e. Peningkatan peran perguruan tinggi dalam implementasi pengembangan hasil penelitian; f. Peningkatan kemitraan antara industri pangan dengan petani dan nelayan. g. Pemetaan potensi dan kajian pengolahan bahan pangan yang	a. Peningkatan utilitas kapasitas; b. Pembatasan ekspor ikan segar dalam rangka meningkatkan pasokan bahan baku ikan segar untuk industri pengolahan ikan dalam negeri; c. Peningkatan mutu makanan dan kemasan; d. Peningkatan penerapan sertifikasi standarisasi (SNI), halal, dan merek; e. Peningkatan pangsa pasar makanan dalam negeri dan ekspor; f. Peningkatan kemitraan antara pemasok bahan baku pangan, industri pangan, dan pengelola wisata; g. Fasilitasi kawasan industri besar terpadu pengolahan pangan di Provinsi Riau; h. Pengembangan sentra-sentra industri pengolahan ikan, cokelat, bahan penyegar, sagu, gula,minyak nabati, tepung dan buah-buahan; i. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi masyarakat untuk	a. Pengembangan industri pendukung untuk kontinuitas sumber bahan penolong industri pengolahan ikan, cokelat, kelapa, bahan penyegar, sagu, gula, minyak nabati, tepung dan buah-buahan; b. Peningkatan utilitas kapasitas; c. Diversifikasi produk dan peningkatan nilai tambah; d. Peningkatan penerapan sertifikasi dan standarisasi sesuai standar internasional; e. Terkoordinasinya interaksi jaringan kerja yang saling mendukung dan menguntungkan serta peran aktif antara pusat dan daerah, dunia usaha, lembaga penelitian dan perguruan tinggi; f. Tersedianya kawasan industri besar terpadu pengolahan pangan berwawasan lingkungan di Provinsi Riau; g. Pengembangan klaster dalam rangka

terintegrasi dari hulu ke hilir; h. Pengembangan industri subsitusi impor baik dalam bentuk produk bahan baku maupun bahan penolong i. Penguatan industri pangan melalui modernisasi dan alih teknologi	mencegah *lost generation.*	percepatan pertumbuhan industri perikanan di sentra produksi terpilih; h. Pengembangan industri pengolahan ikan hemat energi dan ramah lingkungan; i. Pengolahan industri pangan yang bergizi dan aman dikonsumsi; j. pengembangan ekspor makanan dan minuman Provinsi Riau ke mancanegara. k. Pengembangan serta penguatan penelitian dan pengembangan di kawasan industri pengolahan ikan dalam rangka meningkatkan diversifikasi, jaminan mutu berstandar internasional, dan keamanan produk;
Strategi		
a. Menjamin ketersediaan jaminan pasokan bahan baku serta meningkatkan efisiensi bahan baku dan energi; b. Meningkatkan produktivitas dan utilisasi kapasitas produksi industri yang ada (existing); c. Memperkuat struktur dan keterkaitan pada semua tingkatan rantai nilai dari industri pangan; d. Mengembangkan lokasi klaster; e. Memperluas penetrasi pasar dan promosi produk; f. Meningkatkan promosi dan investasi pabrik industri pangan; g. Mendorong pengembangan SDM industri siap pakai khususnya di bidang manajemen mutu dan teknik produksi; h. Menguatkan kelembagaan serta pengembangan kemitraan dan pemasaran; i. Menerapkan teknologi modern untuk pengolahan industri pangan sehingga produk sesuai standarisasi, seperti SNI dan *food safety*; j. Mengembangkan dan menguatkan litbang industri pangan dalam rangka meningkatkan diversifikasi, jaminan mutu, dan keamanan produk. k. Mendukung tumbuh dan berkembangnya produk-produk lokal sesuai budaya dan kearifan lokal		

Rencana Aksi		
Periode 2018–2022	**Periode 2023 – 2027**	**Periode2028 – 2038**
a. Menjamin ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) melalui pemetaan pengadaan bahan baku, koordinasi dengan instansi terkait dan kemitraan serta integrasi antara sisi hulu dan sisi hilir didukung oleh infrastruktur yang memadai; b. Meningkatkan efisiensi proses pengolahan dan penjaminan mutu produk melalui penerapan Good Hygiene Practices (GHP), Good Manufacturing Practices (GMP) dan Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP), sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan halal, serta peningkatan kapasitas laboratorium uji mutu; c. Melakukan diversifikasi produk pangan dan mengembangkan pengolahan pangan terintegrasi; d. Memperkuat pemodalan dan promosi investasi serta memfasilitasi akses terhadap pembiayaan yang kompetitif bagi industri pangan skala kecil dan menengah; e. Mengadakan workshop pembangunan klaster pengolahan industri pangan yang dilaksanakan bersama pemangku kepentingan terkait dalam rangka sosialisasi klaster industri pangan;	a. Meningkatkan pangsa pasar makanan baik dalam negeri maupun ekspor melalui promosi; b. Menguatkan kebijakan pembatasan ekspor ikan segar; c. Melakukan upaya penumbuhan wirausaha baru di bidang industri pengolahan pangan melalui kegiatan magang di beberapa pabrik pengolahan pangan; d. Menfasilitasi terwujudnya kawasan industri besar terpadu pengolahan pangan; e. Mengembangkan sentra-sentra pengolahan ikan yang terintegrasi; f. Melakukan sosialisasi komsumsi makanan sehat;	a. Meningkatkan kemampuan penyediaan mesin dan peralatan pendukung usaha pengolahan ikan dan kelapa; b. Meningkatkan penyuluhan kepada petani dan nelayan untuk meningkatkan kualitas bahan baku industri pangan; c. Membangun pusat informasi industri pangan di lokasi klaster pembangunan industri pengolahan pangan; d. Meningkatkan mutu kemasan; e. Membangun lembaga pemasaran secara bersama; f. Menyederhanakan rantai penyaluran bahan pangan sehingga dapat memangkas biaya; g. Meningkatkan kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi proses/rekayasa produk industri pangan serta diversifikasinya melalui sinergi kegiatan litbang dan diklat industri pangan; h. Meningkatkan kualifikasi, kapasitas, dan kemampuan laboratorium uji mutu produk pangan; i. Meningkatkan kemampuan uji mutu laboratorium untuk produk hasil perikanan melalui bantuan alat dan bantuan teknis; j. Melakukan upaya penumbuhan wirausaha baru di bidang industri pengolahan ikan

f. Melengkapisarana dan prasarana industri pengolahan ikan antara lain melalui bantuan mesin/peralatan pengolahan hasil laut ke daerah-daerah yang potensial dengan berkoordinasi dengan instansi terkait; g. Meningkatkan pemahaman tentang Keamanan Pangan dan Bahan Tambahan Pangan (BTP); h. Meningkatkan kompetensi SDM tentang teknologi proses produksi bagi aparat pembina dan pengusaha melalui diklat industri; i. Bersama instansi terkait menciptakan iklim usaha yang kondusif untuk mendorong pertumbuhan industri pangan; j. Meningkatkan kemampuan penguasaan dan pengembangan inovasi teknologi industri pangan melalui penelitian dan pengembangan yang terintegrasi; k. Mengkoordinasikan pengembangan sistem logistik untuk mengingkatkan efisiensi produksi dan distribusi produk pangan; l. Melakukan diversifikasi produk pangan dan mengembangkan pengolahan pangan terintegrasi; m. Melakukan kajian kawasan industri pangan dan kajian pendukung lainnya;		melalui kegiatan magang di beberapa pabrik pengolahan ikan; k. Membangun pusat informasi industri hasil laut di lokasi klaster pembangunan industri pengolahan ikan; l. Meningkatkan kerjasama dalam penelitian dan pengembangan teknologi proses dan teknologi produk antara sektor industri dengan lembaga/balai penelitian dan perguruantinggi; m. meningkatkan kompetensi SDM yang berorientasi pada teknologi tinggi dan ramah lingkungan; n. Meningkatkan kompetensi SDM di bidang teknologi pascapanen dan pengolahan ikan serta manajerial usaha melalui diklat. o. Meningkatkan kemampuan market untuk penetrasi dan perluasan pasar global serta memiliki daya saing dengan *competitive advantage;* p. Mengembangkan dan penerapan teknologi proses untuk menghasilkan produk yang higienis; q. Mengembangkan jejaring pemasaran IKM melalui kerjasama dengan distributor maupun pasar modern; r. Meningkatkan jejaring sumber pembiayaan IKM dengan lembaga keuangan, seperti perbankan dan non bank;

n. Menyediakan investasi lahan industri sebagai penyediaan *Land Banking* untuk kawasan industri pangan dan penyediaan fasilitas sarana dan prasarana sentra industri pangan; o. Mengembangkan UPT untuk mendukung industri makanan dan minuman;		

2) Industri Farmasi dan Kosmetik

Tabel 4.5

Program Pembangunan Industri Farmasi dan Kosmetik

Sasaran		
Periode 2018 – 2022	**Periode 2023 – 2027**	**Periode 2028 – 2038**
a. Tersediannya bahan baku industri farmasi dan kosmetik melalui budi daya tanaman obat berdasarkan *Good Agricultural Practises* (GAP) dan *Good Agricultural and Collection Practises* (GACP); b. Terpenuhinya standar mutu dan persyaratan produk industri; c. Perlindungan Industri Kosmetik Dalam Negeri.	a. Peningkatan ketersediaan bahan baku melalui penerapan budi daya terstandar GAP/GACP tanaman obat unggulan dan yang mempunyai potensi pasar; b. Berkembangnya industri herbal yang menerapkan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB); c. Peningkatan pangsa pasar produk herbal di tingkat local dan regional; d. Diversifikasi produk herbal industrifarmasi dan kosmetik;	a. Terjadi diversifikasi produk herbal berskala dunia yang mendorong berkembangnya agro-industri; b. Terwujudnya produk herbal sebagai salah satu pilar penghela pertumbuhan perekonomian nasional; c. Terwujudnya industri di bidang obat tradisional yang memenuhi Standar CPOTB; d. Peningkatan daya saing industri farmasi dan kosmetik yang aman, bermutu dan bermanfaat; e. Terjadi sinergisme program pusat dan daerah;

Strategi		
a. Mengembangkan bahan baku terstandar dan bermutu; b. Menfasilitasi peningkatan permodalan, pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni, pengembangan Sumber Daya Manusia; c. Melakukan penguatan kelembagaan dan regulasi, sistem informasi dan perlindungan HAKI herbal; d. Melakukan kegiatan promosi untuk peningkatan dan perluasan pasar global, pelestarian budaya pemanfaatan farmasi dan kosmetik; e. Meningkatkan pemanfaatan dan integrase herbal dalam pelayanan kesehatan; f. Meningkatkan pemahaman produk yang aman, bermutu, bermanfaat serta bergizi; g. Memanfaatan Obat Tanaman untuk tindakan preventif.		
Rencana Aksi		
Periode 2018–2022	**Periode 2023 – 2027**	**Periode 2028-2038**
a. Meningkatkan ketersediaan bahan baku industri farmasi dan kosmetik berdasarkan GAP/GACP; b. Melakukan pelatihan pengolahan tanaman herbal menjadi farmasi dan kosmetik; c. Melakukan diseminasi pengetahuan herbal kepada masyarakat; d. Peningkatan ketersediaan bahan baku herbal yang berkualitas; e. Menfasilitasi agar produk mampu memenuhi standar dan persyaratan; f. Implementasi standar yang berlaku terhadap produk farmasi dan kosmetik yang beredar;	a. Meningkatkan ketersediaan bahan baku industri farmasi dan kosmetik berdasarkan klaster; b. Memfasilitasi terbangunnya sistem standarisasi produk herbal; c. Mengembangkan industri herbal yang menerapkan CPOTB; d. Melakukan promosi untuk kepentingan peningkatan pasar farmasi dan kosmetik herbal di tingkat local dan regional; e. Meningkatkan mutu SDM; f. Menfasilitasi Inovasi teknologi produksi farmasi dan kosmetik herbal; g. Membangun sarana prasarana inkubator farmasi dan kosmetik; h. Melakukan penelitian yang mencakup aspek hulu (bahan baku), standarisasi, formulasi dan pengembangan produk, dan aspek hilir (uji pra-klinik dan uji klinik);	a. Melakukan koordinasi pengembangan bahan baku terstandar dengan *stakeholder;* b. Mengembangkan produk yang terkait dengan mutu, regulasi dan pemasarannya di tingkat nasional, regional dan global; c. Memperkuat permodalan melalui pola kemitraan; d. Memfasilitasi pemenuhan regulasi, mutu produk farmasi dan kosmetik herbal untuk ekspor; e. Membangun system informasi farmasi dan kosmetik herbal yang dapat diakses masyarakat; f. Memperkuat kerjasama lintas sektor; g. Melakukan pembinaan terhadap Sarana Produksi dan Distribusi;

3) Industri Teksil Dan Aneka

Tabel 4.6

Program Pembangunan Industri Tekstil (Tekstil, Rajut dan Konveksi)

Sasaran		
Periode 2018 – 2022	**Periode 2023 – 2027**	**Periode 2028–2038**
a. Tersedianya bahan baku dan penolong dengan kualitas dan harga yang stabil; b. Peningkatan kualitas SDM terampil dan ahli; c. Revitalisasi mesin dan alat produksi; d. Pengembangan industri tekstil yang ramah lingkungan (berbahan baku alam);	a. Peningkatan penggunaan produksi untuk pasar lokal; b. Tercapainya penyerapan tenaga kerja; c. Terwujudnya green industri; d. Peningkatan kesadaran pelaku usaha atas Hak Kekayaan Intelektual; e. Peningkatan penggunaan pewarna alami;	*a.* Peningkatan produktivitas, kualitas dan efisiensi yang berdaya saing ke arah *competitive advantage;* b. Peningkatan daya saing melalui spesifikasi pada produk tekstil bernilai tambah tinggi dan high fasion berbahan baku lokal; c. Berkembangnya industri tekstil lokal yang memiliki HAKI yang berorientasi ekspor; d. Terwujudnya green industri secara maksimal;
Strategi		
a. Meningkatkan kemampuan industri dalam penggunaan teknologi; b. Meningkatkan kemampuan SDM dibidang Industri Serat Tekstil, Konveksi dan Rajut, manajemen usaha, akses pasar dan pengembangan produk; c. Memperbaiki iklim usaha di bidang penyediaan bahan baku, teknologi dan pengembangan produk, pemasaran dan infrastruktur; d. Mengembangkan teknologi melalui restrukturisasi mesin / peralatan termasuk industri pendukungnya, penguatan desain dan penguatan *research and development* serta penguatan struktur industri;		
Rencana Aksi		
Periode 2018–2022	**Periode 2023 – 2027**	**Periode 2028-2038**
a. Implementasi program peningkatan teknologi industri;	a. Diversifikasi produk Industri Serat Tekstil, Konveksi dan Rajut berdasarkan pangsa dan segmen pasar;	a. Meningkatkan penguasaan teknologi dan pengembangan produk;

b. Meningkatkan ketersediaan bahan baku serat alam dan pewarna alam; c. Mendorong pelaku usaha untuk mewujudkan industri ramah lingkungan; d. Meningkatkan kualitas SDM Ahli; e. Revitalisasi UPT Pangan, Olahan dan Kemasan; f. Mendorong Diversifikasi Industri Tekstil dan Industri Kreatif berbahan baku tekstil (batik dan tenun);	b. Meningkatkan kesadaran pelaku usaha atas Hak Kekayaan Intelektual; c. Mengembangkan ketersediaan bahan baku dan penolong (serat dan pewarna alami) yang bersumber dari lokal; d. Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan SDM industrial (desain, kualitas dan proses produksi); e. Pengembangan Diversifikasi Industri Tekstil dan Industri Kreatif berbahan baku tekstil (batik dan tenun);	b. Meningkatkan kemampuan dan penetrasi pasar; c. Mendorong industri menggunakan bahan pewarna organik agar terhindar dari hambatan non tarif di negara importer; d. Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan SDM industrial (desain, kualitas dan proses produksi); e. Pengembangan Diversifikasi Industri Tekstil dan Industri Kreatif berbahan baku tekstil (batik dan tenun) berorientasi ekspor;

Tabel. 4.7

Program Pembangunan Industri Aneka (Furniture dari Kayu, anyaman rotan, pandan dan sejenisnya)

Sasaran		
Periode 2018 – 2022	**Periode 2023 – 2027**	**Periode 2028–2038**
a. Peningkatan pasokan bahan baku alternatif eks perkebunan/ pertanian (Kayu Kelapa, Kayu Kelapa Sawit, Kayu Karet dan Rotan); b. Peningkatan efisiensi pemanfaatan bahan baku kayu; c. Peningkatan industri furnitur dan kayu olahan yang memiliki SVLK (Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu); d. Peningkatan kualitas SDM; e. Terbangunnya akses pasar global;	a. Terciptanya varian desain furniture; b. Peningkatan ekspor produk furniture; c. Peningkatan kerja sama antar sektor terkait, demi terciptanya perluasan kesempatan kerja dan peningkatan nilai tambah; d. Terbangunnya akses permodalan yang semakin luas; e. Peningkatan sarana prasarana dan teknologi produksi; f. Mendorong lembaga keuangan (Bank & Non Bank) untuk membiayai industri furnitur.	a. Terwujudnya kesinambungan dan keseimbangan antara kebutuhan dan pasokan bahan baku; b. Terwujudnyaindustri yang ramah lingkungan; c. Terwujudnya kemandirian dalam teknologi proses dan permesinan pengolahan kayu hilir; d. Terwujudnya kemandirian di bidang desain sehingga terjadi penguatan basis industri furnitur pada posisi *world class industri.*

<table>
<tr><th colspan="3">Strategi</th></tr>
<tr><td colspan="3">a. Meningkatnya daya saing dengan konsep industri yang sehat, berkelanjutan, ramah lingkungan dan menguasai pasar;
b. Meningkatkan citra desain yang berwawasan lingkungan seiring dengan perkembangan teknologi.</td></tr>
<tr><th colspan="3">Rencana Aksi</th></tr>
<tr><th>Periode 2018–2022</th><th>Periode 2023 – 2027</th><th>Periode 2028-2038</th></tr>
<tr><td>a. Mempercepat realisasi pemanfaatan bahan baku alternatif;
b. Mendorong pemanfaatan terminal dan sub terminal di daerah sentra industri;
c. Mendorong realisasi kerja sama antara daerah penghasil bahan baku dan daerah produsen furniture;
d. Mendorong industri furnitur dan kayu olahan memiliki SVLK;
e. Memfasilitasi terbangunnya pusat pelatihan furnitur;
f. Memfasilitasi standar kompetensi SDM Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;
g. Meningkatkan penetrasi dan perluasan pasar global.</td><td>a. Menyempurnakan pengaturan tata niaga dalam rangka menjamin pemenuhan kebutuhan bahan baku;
b. Memberi kemudahan untuk memperoleh pinjaman lunak sebagai modal, dengan bunga rendah;
c. Mengembangkan jaringan pasar global dengan pemanfaatan kerja sama dengan perusahaan;
d. Meningkatkan peran perguruan tinggi dan komunitas desain dalam menciptakan varian produk;
e. Mendorong berkembangnya industri rancang bangun dan perekayasaan permesinan industri kayu hilir;
f. Memberikan insentif dalam rangka inovasi teknologi dan pengembangan desain.</td><td>a. Memaksimalkan penggunaan bahan baku melalui penerapan SFM (Sustainable Forest Management/ Pengelolaan Hutan Lestari) dan bahan baku alternatif;
b. Memfasilitasi industri furnitur untuk mengadopsi perkembangan teknologi permesinan pengolahan kayu hilir;
c. Memfasilitasi industri furnitur mengupdate perkembangan desain furnitur sesuai dengan selera pasar (market driven).</td></tr>
</table>

Tabel 4.8

Program Pembangunan Industri Aneka (Industri Kerajinan dari limbah kelapa dan Kelapa Sawit)

Sasaran		
Periode 2018 – 2022	**Periode 2023 – 2027**	**Periode 2028–2038**
a. Peningkatan pasokan bahan baku dari limbah Kelapa dan Kelapa Sawit; b. Peningkatan mutu produk berbahan baku limbah kelapa dan kelapa sawit; c. Peningkatan kualitas SDM; d. Terbangunnya akses pasar domestik;	a. Terwujudnya kesinambungan dan keseimbangan ketersediaan bahan baku industri limbah kelapa dan kelapa sawit; b. Terciptanya varian desain kerajinan limbah kelapa dan kelapa sawit; c. Terbangunya akses pemasaran global produk limbah kelapa dan kelapa sawit; d. Peningkatan kerja sama antar sektor terkait, demi terciptanya perluasan kesempatan kerja dan peningkatan nilai tambah; e. Terbangunnya akses permodalan yang semakin luas; f. Peningkatan sarana prasarana dan teknologi produksi; g. Mendorong lembaga keuangan (Bank & Non Bank) untuk membiayai industri berbahan baku limbah kelapa dan kelapa sawit.	a. Kestabilan pasokan bahan baku limbah kelapa dan kelapa sawit; b. Terwujudnyaindustri yang ramah lingkungan; c. Terwujudnya kemandirian dalam teknologi proses dan permesinan pengolahan limbah kelapa dan kelapa sawit; d. Terwujudnya kemandirian di bidang desain sehingga terjadi penguatan basis industri kerajinan kelapa dan kelapa sawit pada posisi world class industri.
Strategi		
a) Meningkatnya daya saing dengan konsep industri yang sehat, berkelanjutan, ramah lingkungan dan menguasai pasar; b) Meningkatkan citra desain yang berwawasan lingkungan seiring dengan perkembangan teknologi.		

Rencana Aksi		
Periode 2018–2022	**Periode 2023 – 2027**	**Periode 2028-2038**
a. Mempercepat realisasi ketersediaan bahan baku limbahkelapa dan kelapa sawit; b. Mendorong pemanfaatan terminal dan sub terminal di daerah sentra industri; c. Mendorong realisasi kerja sama antara daerah penghasil bahan baku dan daerah penghasil kerajinan limbah kelapa dan kelapa sawit; d. Memfasilitasi industri limbah kelapa dan kelapa sawit menggunakan permesinan yang sesuai Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk peningkatan mutu produk; e. Memfasilitasi terbangunnya sentra IKM kerajinan limbah kelapa dan kelapa sawit; f. Memfasilitasi kualitas SDM industri yang tersertifikasi; g. Memfasilitasi promosi produk kerajinan limbah kelapa dan kelapa sawit di pasar domestik.	a. Memaksimalkan penggunaan bahan baku limbah kelapa dan kelapa sawit melalui penerapan Gugus Kendali Mutu (GKM); b. Meningkatkan penetrasidan perluasan pasar global; c. Memberi kemudahan untuk memperoleh pinjaman lunak sebagai modal, dengan bunga rendah; d. Mengembangkan jaringan pasar global dengan pemanfaatan kerja sama dengan perusahaan; e. Meningkatkan peran perguruan tinggi dan komunitas desain dalam menciptakan varian produk; f. Memberikan insentif dalam rangka inovasi teknologi dan pengembangan desain.	a. Menyempurnakan pengaturan tata niaga dalam rangka menjamin pemenuhan kebutuhan bahan baku; b. Memfasilitasi industri furnitur mengupdate perkembangan desain kerajinan limbah kelapa dan kelapa sawit sesuai dengan kebutuhan dan selera pasar (*market driven*).

4) Industri Alat Transportasi

Tabel 4.9

Program Pembangunan Industri Alat Transportasi

Sasaran		
Periode 2018-2022	**Periode 2023-2027**	**Periode 2028-2038**
a. Terpenuhinya produk yang terstandarisasi menurut SNI sertifikasi nasional dari Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) dan internasional dari *International Maritime Organization* (IMO);	a. Terpenuhinya peralatan produksi pengecoran logam yang menghasilkan komponen kapal terstandarisasi;	a. Terciptanya produk komponen kapal yang dikenal dan dipercaya kualitasnya serta dapat diterima pasar internasional;

b. Peningkatan peran industri komponen kapal dalam penyediaan komponen kapal tingkat nasional dan internasional; c. Peningkatan ketersediaan pasar baru dengan kontrak yang lebih pasti; d. Tercukupinya SDM ahli dan tenaga pembina/ penyuluh bidang perkapalan; e. Peningkatan akses informasi dan promosi.	b. Terjadi peningkatan proses produksi standar mutu komponen kapal; c. Peningkatan kemampuan SDM dalam kendali mutu produk komponen kapal; d. Peningkatan jumlah dan kemampuan industri perkapalan/galangan kapal regional dalam pembangunan kapal; e. Peningkatan produktivitas industri perkapalan/ galangan kapal regional dengan semakin pendeknya *delivery time* maupun *docking days.*	b. Semakin banyak industri komponen kapal menjadi supplier/ pemasok industri besar dengan kontrak jangka panjang dan lebih pasti; c. Terwujudnya galangan kapal regional yang memiliki fasilitas produksi berupa *building berth/graving dock* yang mampu membangun kapal dan mereparasi kapal/*docking repair* sampai dengan kapasitas 300.000 DWT utk memenuhi kebutuhan di dalam maupun luar negeri (*World Class Industry*). d. Terjadi peningkatan industri perkapalan/galangan kapal regional dalam membangun kapal untuk berbagai jenis dan ukuran seperti Korvet, Frigate, Cruise Ship, LPG Carrier dan kapal khusus lainnya; e. Terjadi pertumbuhan dan perkembangan industri komponen kapal regional untuk mampu mensupply kebutuhan komponen kapal dalam negeri.
Strategi		
a. Menjadikan pasar dalam negeri sebagai baseload pengembangan industri perkapalan melalui penggunaan produksi kapal & jasa reparasi / *dockingrepair* dalam negeri; b. Memperkuat dan mengembangkan Klaster industri kapal; c. Meningkatkan daya saing industri melalui penguatan dan pendalaman struktur industri guna meningkatkan kandungan lokal dan daya saing industri perkapalan; d. Mengembangkan industri pendukung di dalamnegeri (industri bahan baku dan komponen kapal); e. Mengembangkan pusat peningkatan keterampilan SDM; f. Meningkatkan penguasaan teknologi melalui Pengembangan Desain dan Rekayasa Kapal mengacu pada Pusat Desain dan Rekayasa Kapal Nasional (PDRKN); g. Melakukan promosi investasi; h. Melakukan perbaikan iklim usaha.		

Rencana Aksi		
Periode 2018-2022	**Periode 2023-2027**	**Periode 2028-2038**
a. Melakukan penjaminan ketersediaan bahan baku; b. Melakukan pembenahan dalam hal mutu proses, produk dan peralatan; c. Melakukan transfer teknologi untuk memenuhi standar nasional dan internasional; d. Mempersiapkan sertifikasi industri dan SDM bidang perkapalan; e. Mengembangkan industri bahan baku dan komponen kapal; f. Meningkatan akses informasi dan promosi.	a. Melakukan rekstrukturisasi industri perkapalan melalui modernisasi mesin/ peralatan produksi yang sudah berusia tua; b. Mengembangkan kemampuan desain dan rekayasa berbagai jenis kapal melalui pemanfaatan Pusat Desain dan Rekayasa Kapal Nasional (PDRKN)/Pengembangan klaster industri perkapalan; c. Mengembangkan kawasan khusus industri perkapalan/ galangan kapal; d. Menggunakan kapal standar sesuai perairan/ karateristik Indonesia; e. Meningkatkan kualitas dan ketrampilan SDM bidang perkapalan; f. Mendorong lembaga keuangan (Bank & Non Bank) untuk membiayai pembangunan kapal; g. Meningkatkan kerjasama dengan luar negeri (antar pemerintah dan antar perusahaan).	a. Meningkatkan investasi/ perluasan pengembangan industri galangan kapal dengan fasilitas produksi untuk kapal baru maupun reparasi kapal; b. Mengembangkan kemampuan desain dan rekayasa berbagai jenis kapal melalui pemanfaatan Pusat Desain dan Rekayasa Kapal Nasional (PDRKN); c. Memperkuat pengembangan klaster industri perkapalan; d. Meningkatkan penggunaan kapal standar sesuai perairan/ karateristik Indonesia; e. Meningkatkan penggunaan kapal produksi dalam negeri; f. Melakukan perbaikan/ penyempurnaan iklim usaha; g. Mendorong kerjasama pengembangan kapal-kapal khusus.

5) Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong dan Jasa Industri

Tabel 4.10

Program Pembangunan Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong Dan Jasa Industri

Sasaran		
Periode 2018 – 2022	**Periode 2023 – 2027**	**Periode 2028–2038**
a. Peningkatan industri pembuat mesin, komponen pendukung dan bahan baku baja terutama pada IKM/ sentra IKM logam secara terintergrasi; b. Tersedianya bahan baku baja, non baja serta paduannya; c. Peningkatan kemampuan SDM dengan kompetensi desain engineering, proses presisi, pengukuran presisi dan mekatronika/robotika.	a. Peningkatan peran IKM dalam rantai pasok komponen industri permesinan; b. Peningkatan penguasaan teknologi dan proses dan rekayasa produk industri guna menunjang industri unggulan; c. Peningkatan kesadaran pelaku usaha atas Hak Kekayaan Intelektual.	a. Berkembangnya sentra IKM moderen yang memproduksi komponen presisi terstandarisasi guna menunjang kawasan industri; b. Berkembangnya IKM yang memproduksi mesin TTG yang berorientasi HAKI.
Strategi		
a. Memperkuat kelembagaan, SDM dan penguasaan teknologi; b. Mengintergrasikan jejaring pasokan dan pemasaran; c. Meningkatkan teknologi dan infrastruktur sarana dan prasarana.		
Rencana Aksi		
Periode 2018–2022	**Periode 2023 – 2027**	**Periode 2028-2038**
a. Revitalisasi mesin dan peralatan presisi IKM Logam; b. Meningkatkan kemampuan SDM dengan kompetensi desain engineering, proses presisi, pengukuran presisi; c. Mewujudkan jejaring pasokan bahan baku dan pemasaran produk melalui program kemitraan; d. Peningkatan sarana prasarana dan SDM UPT IKM;	a. Mengembangkan sentra IKM yang memproduksi komponen presisi terstandarisasi guna menunjang kawasan industri; b. Mengintegrasikan jejaring pasokan dan pemasaran (kemitraan); c. Meningkatkan teknologi dan infrastruktur sarana dan prasarana IKM; d. Mewujudkan UPT IKM terakreditasi/sertifikasi.	a. Mengembangkan sentra IKM Modern yang memproduksi komponen presisi terstandarisasi guna menunjang kawasan industri; b. Mengembangkan produk dan inovasi; c. Meningkatkan jejaring pasokan dan pemasaran.

e. Membentuk sentra IKM yang memproduksi komponen presisi terstandarisasi guna menunjang kawasan industri.		

6) Industri Hulu Agro

Tabel 4.11

Program Pembangunan Industri Hulu Agro

Sasaran		
Periode 2018 – 2022	**Periode 2023 – 2027**	**Periode 2028 – 2038**
a. Meningkatkan ketersediaan pasokan komoditas hulu agro sesuai dengan kebutuhan ekspor dan kebutuhan industri pengolahan; b. Peningkatan jumlah industri, produktivitas, dan kualitas secara kontinyu; c. Optimalisasi potensi perkebunan melalui intensifikasi lahan perkebunan yang ada dan pemanfaatan lahan marjinal; d. Penerapan standar mutu produk SNI dan Penyempurnaan dengan standar internasional; e. Tersedianya sumber daya manusia yang mampu mendukung pekembangan indutri hulu agro; f. Tersedia fasilitas pendukung Infrastruktur dalam rangka mendukung pergerakan produk-produk industri agro; g. Penciptaan Iklim usaha yang sehat dan kondusif bagi berkembangnya industri agro; h. Terpetakannya potensi industri agro yang akan dikembangkan;	a. Pengembangan industri pengolahan hulu agro; b. Ketersediaan pasokan bahan baku industri hulu agro secara berkelanjutan; c. Peningkatkan nilai ekspor hulu agro dan turunannya; d. Peningkatan mutu hulu agro dan turunannya yang sesuai dengan kebutuhan industri; e. Peningkatan jaringan kemitraan antara industri hulu agro dengan petani yang saling menguntungkan; f. Terbentuknya kelembagaan berupa koperasi atau asosiasi yang dapat menampung pemasaran produk hulu agro; g. Peningkatan ekspor komoditas hulu agro dan turunannya; h. Terbentuknya sentra-sentra industri hulu agro.	a. Pemantapan industri pengolahan hulu agro; b. Terciptanya Rantai pasokan bahan baku industri hulu agro yang stabil dan berkelanjutan; c. Stabilitas nilai ekspor hulu agro dan turunannya; d. Penyempurnaan mutu industri hulu agro dan turunannya yang sesuai dengan standar internasional; e. Terciptanya jaringan kemitraan antara industri hulu agro dengan petani yang kuat; f. Terwujudnya aturan pemerintah tentang pengendalian dampak produk hulu agro yang komprehensif dan berimbang guna menciptakan kepastian usaha; g. Berkembangnya sentra-sentra industri hulu agro; h. Berkembangnya hilirisasi dan diversifikasi produk industri hulu agro.

i. Ivovasi penelitian dan pengembangan produk dan sitem produksi; j. Kampanye positif industri agro; k. Peningkatan teknik produksi dengan memanfaatkan mesin dan cara berproduksi yang modern; l. Mengembangkan industri Bahan penolong dalam negeri sebagai penganti atau subsitusi impor; m. Mengembangkan Agro wisata berdasarkan potensi dan kearifan lokal.		
Strategi		
a. Menyeimbangkan kebutuhan akan pasokan komoditas hulu agro; b. Meningkatkan kualitas SDM, kelembagaan, dan kemitraan petani dalam mendorong peningkatan mutu dan daya saing industri hulu agro; c. Meningkatan penguasaan teknologi dalam pengembangan industri hulu agro yang berkaitan dengan peningkatan nilai tambah dan kualitas serta pengurangan dampak lingkungan; d. Mengembangkan penyediaan mesin dan peralatan industri pengolahan; e. Melibatkan industri hulu agro dan pihak terkait lainnya dalam penyusunan aturan pemerintah; f. Menyusun kebijakan yang mendukung berkembangnya industri agro.		
Rencana Aksi		
Periode 2018–2022	**Periode 2023 – 2027**	**Periode 2028 – 2038**
a. Meningkatkan ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) melalui koordinasi dengan instansi terkait dan kemitraan serta integrasi antara sisi hulu dan sisi hilir didukung oleh infrastruktur yang memadai; b. Mengembangkan kerjasama dengan instansi terkait dan daerah-daerah penghasil komoditas hulu agro untuk memperbaiki mutu tanaman sebagai bahan baku proses produksi;	a. Melakukan kajian teknis dan ekonomis pengembangan klaster industri hulu; b. Menjamin keseimbangan pasokan dan kebutuhan bahan baku serta peningkatan produktifitas; c. Meningkatkan mutu produk industri agro melalui peningkatan sdm, alih teknologi dan pemenuhan standar;	a. Menjamin keseimbangan pasokan dan kebutuhan bahan baku serta peningkatan produktifitas; b. Membangun kemitraan antar pengusaha pengolahan komoditas hulu agro dan kelembagaan di sentra-sentra industri; c. Mengembangkan sarana dan prasarana pengolahan komoditas hulu agro;

c. Mendorong pembangunan sarana dan prasarana penunjang, distribusi, transportasi, dan pemasaran bagi usaha pengolahan komoditas hulu agro di sentra-sentra industri; d. Menyiapkan SDM yang ahli dan berkompeten di bidang industri hulu agro; e. Meningkatkan kualitas SDM dan bantuan peralatan bagi IKM; f. Meningkatkan kemampuan penguasaan dan pengembangan inovasi teknologi industri hulu agro melalui penelitian dan pengembangan yang terintegrasi g. Meningkatkan efisiensi proses pengolahan dan penjaminan mutu produk melalui penerapan GHP, GMP sertifikasi SNI dan industri hijau, serta peningkatan kapasitas laboratorium uji mutu h. Mengkoordinasikan pengembangan sistem logistik untuk meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi produk i. Memfasilitasi pengembangan industri pengolahan karet dan barang dari karet j. Memfasilitasi pengadaan permodalan bagi IKM; k. Menyempurnakan peraturan Peraturan yang mendukung dan berpihakan kepada tumbuh dan berkembangan industri agro l. Penyelesaian dan penetapan wialayah RTRW bagi industri Agro m. Fasilitasi pengembangan WPPI dan KI n. Mengembangkan agro wisata	d. Meningkatkan kemitraan melalui kerja sama antara usaha kecil menengah dan besardengan kebijakan pemerintah; e. Membangun industri turunan agro secara bertahap dan berkelanjutan f. Membentuk sentra-sentra industri hulu agro	d. Meningkatkan mutu produk; e. Menerapkan teknologi pengolahan dan diversifikasi produk komoditas hulu agro; f. Meningkatkan kegiatan promosi dan perluasan pasar produk hulu agro; g. Meningkatkan kemampuan pengolahan melalui penelitian dan pengembangan. h. Memfasilitasi peningkatan investasi industri hulu agro yang ramah lingkungan. i. Meningkatkan inovasi teknologi proses pengolahan komoditas hulu agro; j. Mengembangkan klaster industri hulu agro terintegrasi didukung dengan infrastruktur memadai; k. Meningkatkan mutu SDM dalam penguasaan teknologi pengolahan komoditas hulu agro; l. Mengembangkan diversifikasi produk industri hulu agro yang ramah lingkungan; m. Penerapan SNI produk hulu agro; n. Penyediaan berbagai kemungkinan sumber modal. o. Memperluas pasar komoditas hulu agro melalui promosi dan misi dagang.

7) Industri Logam Dasar dan Bahan Galian bukan Logam

Tabel 4.12

Program Pembangunan Industri Logam Dasar dan Bahan Galian bukan Logam (Industri Bahan Bangunan)

Sasaran		
Periode 2018-2022	**Periode 2023-2027**	**Periode 2028-2038**
a. Tersediannya bahan baku dan penolongindustri logam (ALSINTAN dan Bahan Galian Bukan Logam); b. Peningkatan produksi, mutu/kualitas produk,distribusi dan pemasaran dalam mewujudkan SNI danTKDN ALSINTAN dan Bahan Galian Bukan Logam; c. Tersedianya industri pupuk berbahan baku organik dan kimia; d. Peningkatan koordinasi instasi terkait dan pemerintah daerah, BUMD & Perusahaan mewujudkan sentra industry kecil & industri menengah (SIKIM).	a. Menjamin keseimbangan pasokan dan kebutuhan bahan baku serta peningkatan produktifitas; b. Terwujudnya kemitraan pengusaha/pengrajin industri logam (ALSINTAN) dan Bahan Galian Bukan Logam dengan pengguna; c. Terwujudnya industri pupuk berbahan baku organik dan kimia untuk kebutuhan lokal dan regional; d. Terpenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) Berdasarkan Permentan: 05/Permentan/OT.140/2007 Tanggal 16 Januari 2007.	a. Terpenuhinya kebutuhan industry logam (ALSINTAN) Nasional; b. Terpenuhinya SNI industri logam (ALSINTAN); c. Terwujudnya industri pupuk berbahan baku organik dan kimia berorientasi ekspor; c. Tercapainya tingkat kandungan dalam negeri 40%.
STRATEGI		
a. Melakukan diversifikasi industri logam (ALSINTAN) dan Bahan Galian Bukan Logam; b. Mengembangkan teknologi *Spring Hammer* dan pengolahan pupuk; c. Memperkuat kelembagaan, SDM dan proses produksi; d. Mengintegrasikan jejaring pasokan bahan baku dan bahan penolong dan pemasaran; e. Meningkatkan sarana dan prasarana maupun infrastruktur SIKIM dan UPT Logam.		
Rencana Aksi		
Periode 2018-2022	**Periode 2023-2027**	**Periode 2028-2038**
a. Mengidentifikasi dan verifikasi pengusaha/perajin logam; b. Memetakan potensi dan kebutuhan bahan baku dan bahan penolong industri logam(ALSINTAN);	a. Memperkuat manajemen mutu dan kandungan industri logam dan Bahan Galian Bukan Logam; b. Memfasilitasi bantuan mesin dan peralatan semi modern dan modern;	a. Meningkatkan SDM industri logam sesuai SKKNI; b. Memfasilitasi pemberian bantuan mesin dan peralatan modern dan program restrukturisasi permesinan;

c. Mendorong terpenuhinya industri pupuk berbahan baku organik dan kimia; d. Melaksanakan pelatihan SDM teknisi produk logam dan diversifikasi produk industri logam (Alsintan); e. Meningkatkan koordinasi instansi terkait dan pemerintah daerah serta BUMD, perusahaan dalam memenuhi standar industri logam (ALSINTAN) dan Bahan Galian Bukan Logam; f. Penguatan peran lembaga asosiasi logam; g. Mengembangkan akses permodalan melalui KUR & BUMD; h. Memfasilitasi pembangunan sentra produksi dan SIKIM; i. Memfasilitasi peningkatan jaringan kerjasama lembaga Assosiasi dan Perusahaan pengguna; j. Peningkatan produksi, kualitas produk logam sesuai dengan SNI; k. Peningkatan motivasi usaha melalui AMT Industri Logam (ALSINTAN); l. Menyusun Master Plan dan sarana dan prasarana UPT logam; m. Sosialisasi dan P3DN perhitungan TKDN Industri Logam; n. Revitalisasi sarana dan prasarana Alsintan; o. Memfasilitasi peningkatan SDM Inovasi dan Teknologi Pengolahan Batubata Ringan dan turunannya; p. Memfaslitasi Peningkatan SDM, Inovasi Teknologi Cinderamata dari Bahan Galian Bukan Logam.	c. Mendorong terpenuhinya industri pupuk berbahan baku organik dan kimia; c. Melaksanakan pelatihan diversifikasi pengem-bangan produk logam dan SDM logam dan Bahan Galian Bukan Logam; d. Meningkatkan upaya penerapaninovasi dan teknologi pembuatan industri logam (ALSINTAN) memenuhi SNI dan TKDN 40%; e. Melanjutkan koordinasi dengan instansi terkait dan PEMDA BUMN, BUMD serta perusahaan dalam pengembangan sentra produksi maupun SIKIM industri logam (ALSINTAN); f. Memperkuat dan memperluas jaringan kerjasama lembaga asosiasi, koperasi dan perusahaan dalam pengembangan produk dan pemasaran; g. Peningkatan/ penerapan SNI melalui Gugus Kendali Mutu (GKM) industry logam (ALSINTAN) dan Bahan Galian Bukan Logam; h. Memfasilitasi kebutuhan sarana dan prasarana UPT Logam; i. Sosialisasi P3DN dan Perhitungan TKDN Industri Logam (ALSINTAN) serta Pemberian Penghargaan; j. Menerbitkan perhitungan TKDN dan membuat buku daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri; k. Peningkatan Diversifikasi Produk dan Pengembangan Inovasi Teknologi Cinderamata Bahan Galian Bukan Logam.	c. Mendorong terpenuhinya industri pupuk berbahan baku organik dan kimia; c. Melanjutkan upaya peningkatan inovasi dan teknologi pembuatan industri logam (ALSINTAN) memenuhi SNI dan TKDN 40%; d. Melanjutkan koordinasi instansi terkait, PEMDA, BUMN, BUMD, perusahaan dalam memperkuat jejaringan hulu hilir; e. Penataan kelembagaan dan kerjasama lembaga assosiasi koperasi dan perusahaan dalam pengembangan produk dan pasar ekspor; f. Peningkatan efisiensi dan produktivitas melalui penerapan industri hijau; g. Meningkatkan sarana dan prasarana serta SDM UPT. Logam; h. Melanjutkan perhitungan TKDN dan membuat buku daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri; i. Melanjutkan Sosialisasi P3DN dan Perhitungan TKDN Industri Logam (ALSINTAN) serta Pemberian Penghargaan; j. Melanjutkan Peningkatan Diversifikasi Produk dan Pengembangan Inovasi Teknologi Cinderamata Bahan Galian Bukan Logam.

2. Pengembangan Perwilayahan Industri

Untuk mendorong percepatan pertumbuhan sektor industri, maka dilakukan melalui pengembangan perwilayahan industri yang diimplementasikan melalui Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI), Pengembangan Kawasan Industri (KI) dan Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (SIKIM).

a. Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri.

Berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional yang disingkat RIPIN telah ditetapkan 22 (dua puluh dua) Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) di seluruh Indonesia. Salah satu WPPI tersebut terdapat di Provinsi Riau yaitu "**WPPI Dumai, Bengkalis dan Siak**" yang berlokasi di Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Siak. Namun kedepan dalam mendorong pertumbuhan pembangunan industri dibagian selatan, Pemerintah Provinsi Riau mengusulkan penambahan Kabupaten Indragiri Hilir sebagai bagian dari WPPI Dumai, Bengkalis dan Siak tepatnya di Kuala Enok, dengan pertimbangan antara lain telah tersedianya pelabuhan bertaraf internasional dan tersedia potensi sumber daya alam baik di Kabupaten Indragiri Hilir maupun Kabupaten penyanggah yaitu Kabupaten Indragiri Hulu dan Kuantan Sengingi.

Selanjutnya dengan mengacu pada konsepsi dan kriteria WPPI sebagai suatu benteng alam yang terdiri atas beberapa daerah yang berpotensi untuk tumbuh dan berkembangnya kegiatan industri dan memiliki keterkaitan ekonomi yang bersifat dinamis karena didukung oleh sistem perhubungan yang mantap, maka dalam Rencana Pembangunan Industri Provinsi ini, Gubernur dapat mengacu pada pengembangan wilayah industri apakah sebagai bagian dari Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) dan sebagai daerah pendukung WPPI.

Khusus untuk Provinsi yang terdapat WPPI, termasuk Provinsi Riau dan kabupaten/kota yang menjadi bagian dari WPPI didalamnya, maka dalam rencana pembangunan industri harus menyusun program-program untuk pengembangan dan penguatan WPPI. Sementara itu, untuk kabupaten/ kota yang tidak terdapat dan tidak

menjadi bagian dari WPPI, dapat menyusun program pengembangan industrinya sebagai pendukung WPPI.

Kota Dumai dan Kabupaten Siak, Bengkalis dan Indragiri Hilir merupakan WPPI Provinsi Riau, maka dalam rencana pembangunan industri harus menyusun program-program untuk pengembangan dan penguatan WPPI ini. Sementara itu bagi 8 (delapan) kabupaten/kota lainnya di Provinsi Riau yang tidak menjadi bagian dari WPPI tersebut, maka penyusunan program pengembangan industrinya sebagai pendukung WPPI. Oleh karena itu, maka program-program dimaksud harus disusun, diantaranya adalah:

1) Percepatan Pembangunan penyiapan fasilitas terkait WPPI pada Kota Dumai, Kabupaten Siak, Bengkalis dan Indragiri Hilir;
2) Pengembangan industri pendukung WPPI untuk Kabupaten/Kota yang tidak menjadi bagian dari WPPI.

Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) Dumai, Bengkalis dan Siak sebagai berikut:

1) Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) Dumai

a) Kawasan Industri Dumai (KID)

Luas Kawasan yang direncanakan 5.084 Ha yang terdiri dari existing beroperasi seluas 316 Ha (Wilmar Group), lahan cadangan yg dikuasai Wilmar 684 hektar. Sedangkan luas lahan yang telah dibebaskan oleh Pemko Dumai 211 Ha rencana pengembangan oleh Pemerintah dan Swasta seluas 4.084 Ha.

Pembangunan Kawasan Industri Dumai sebagian integral dari WPPI Dumai, Bengkalis dan Siak secara bertahap dilakukan pembangunan sarana dan prasarana kawasan baik dilakukan oleh Wilmar Group maupun Pemerintah Kota Dumai. Demikian juga pembangunan infrastruktur kawasan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kota Dumai seperti jalan menuju kawasan industri. Secara sederhana pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri Kota Dumai dapat dilihat pada gambar 4.1

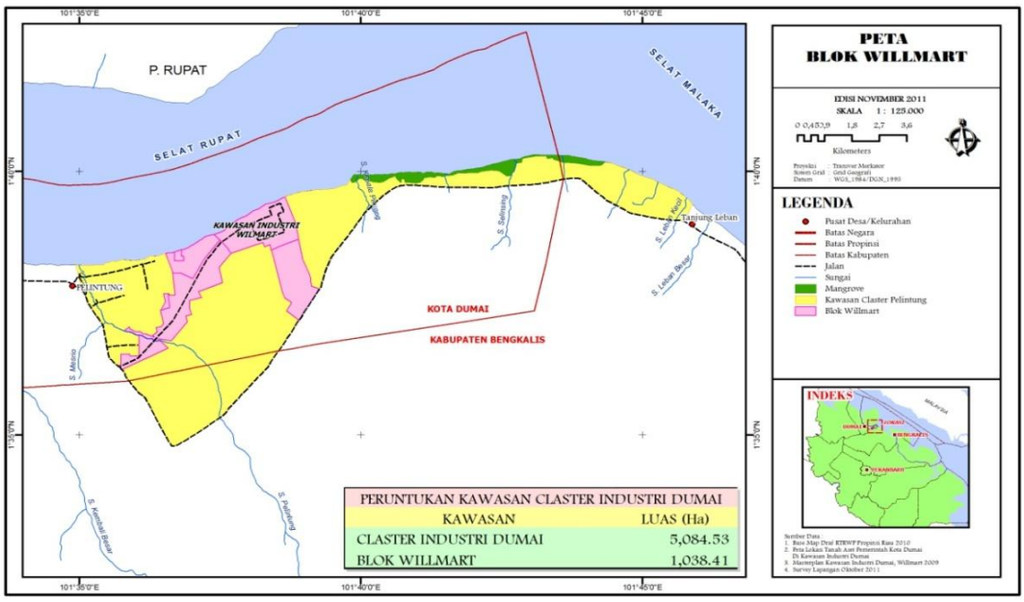

Gambar 4.1: Peta Lokasi Kawasan Industri Dumai

b) Kawasan Industri Pelindo Dumai

Kondisi saat ini pelabuhan yang terbesar dan menjadi tumpuan utama eksport *Crude Palm Oil* (CPO) di Provinsi Riau adalah Pelabuhan Kota Dumai yang terletak dikawasan pelabuhan dan Industri. 4 (empat) pelabuhan tersebut dikelola oleh PT. Pelindo, PT. Patra Dock, Pelabuhan Lubuk Gaung dan Pelabuhan Pelintung Dumai. Kondisi pelabuhan dan dermaga dibawah kelolaan PT. Pelindo yang berlokasi diluar kawasan industri kawasan Pelintung Dumai. Berikut disajikan tabel dan gambar kondisi existing dan pengembangan pelabuhan dengan dermaga, kapal, alat bongkar dan lokasi penumpukan PT. Pelindo Dumai. Jika dilihat dari aspek infrastruktur pelabuhan PT. Pelindo Dumai secara umum menunjukkan bahwa semua kelengkapan yang harus dipenuhi dalam sebuah pelabuhan sudah tersedia kecuali kargo kontainer.

Tabel 4.13

Sarana Pelabuhan Dumai PT. Pelindo. 2013

No	Uraian	Unit	Kapasitas
1	Jalan Pelabuhan	1	16.800 M^2
2	Kolam Pelabuhan	1	20.000 M^2
3	Utilitas (Tower. Instalasi Rak CPO)	1	600 KVA
4	Instalasi Listrik	1	< 600 KVA
5	Alur pelayaran	2	55 Mil
6	Luas Daerah Kerja Daratan	1	106.29 ha
7	Luas Kolam Pelabuhan	1	3.238.87 ha
8	Kedalaman Kolam	1	6 –11 M/LWS

Sumber: PT. Pelindo. 2014

Sedangkan fasilitas tangki timbun yang tersedia di pelabuhan Dumai cukup banyak dengan kapasitas total adalah 527.585 ton. yang dimiliki oleh beberapa perusahaan. Berikut disajikan jumlah. kapasitas dan pemilik tangki timbun yang ada di pelabuhan Dumai. Jika dilihat dari jumlah dan kapasitas kepemilikan tangki timbun. maka perusahaan yang memiliki paling banyak tangki adalah PT. Wilmar Nabati Indonesia dengan 70 unit tangki timbun dengan kapasitas 113.605 ton atau 24.74% dari total kapasitas tangki timbun yang terdapat di tiga pelabuhan export CPO Dumai.

Tabel 4.14

Jumlah dan Kapasitas Tangki Timbun di Pelabuhan PT. Pelindo Dumai. 2016

No	Perusahaan	Jumlah Tangki (Unit)	Kapasitas Total (Ton)	Keterangan
1	PT. Sarana Agro Nusantara	15	59.800	11.33
2	PT. Dumai Edible Oil	12	12.000	2.27
3	PT. Sarana Tempa Perkasa	8	21.000	3.98
4	PT. Intibenua Perkasatama	35	95.480	18.10
5	PT. Cakra Alam Makmur	3	6.000	1.14
6	PT. Naga Mas Palm Oil Lesta	26	76.500	14.50
7	PT. Kreasijaya Adikarya	3	7.500	1.42
8	PT. Smart Corporation	9	14.800	2.81
9	PT. Ekadura Indonesia	3	12.500	2.37
10	PT. Wilmar Nabati Indonesia	70	113.605	21.53
11	PT. Dumai Paracipta Abadi	16	40.000	7.58
12	PT.KLK (Fatti Acid)	10	10.000	1.90
Total		**223**	**527.585**	**100.00**

Sumber: PT. Pelindo. 2016

Sebagai tambahan bahwa pelabuhan PT. Pelindo Dumai sudah merupakan *Hubport* karena juga sudah melayani fasilitasi eksport CPO dari Kalimantan dan Irian. Namun ketiga pelabuhan ini. hanya pelabuhan PT. Pelindo yang melayani kontainer sedangkan pelabuhan Wilmar dan SDS sebatas masih didominasi oleh pelabuhan *liquit* atau belum tersedianya pelabuhan kontainer yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan eksportir secara umum. Oleh karena itu upaya membangunan pelabuhan kontainer harus dipercepat dalam rangka menunjang eksport barang akhir (*end product*) dari hilirisasi industri kelapa sawit dan hasil industri lainnya.

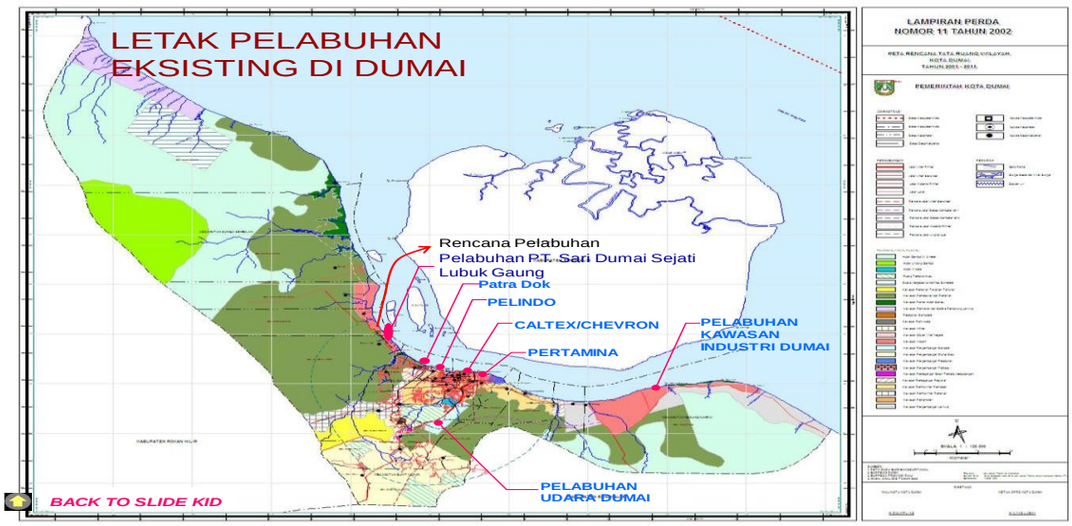

Gambar 4.2 : Peta Lokasi Kawasan PT. Pelindo

c) Kawasan Industri Lubuk Gaung

Kawasan Industri Lubuk Gaung Dumai memiliki luas 2.158 Ha. Investasi yang sudah dan akan dikembangkan dalam Kawasan Industri Lubuk Gaung antara lain: PT. Sari Dumai Sejati (refenery CPO cap.2.500 ton/hr). Pabrik PKO, Biodiesel & Pelsus, PT. Semen Padang (Pelsus), PT. Inti Benua Perkasatama, PT. Meridan Sejati Surya Plantation, PT. Pacific Indopalm Industries (Refinery CPO cap 1.500 ton/hr, dan Pelsus), PT. Ivomas Tunggal Lestari (Pelabuhan), PT. Dumai Refinery, PT. Indo Energy Marimpola, PT. Erakarya Jatayu Mas, PT. Dumai Golden Industri Complex, PT. Dumai Mas Resources, PT Semesta Alam Permai, PT. Timuran Agro

(Mewah Groups), PT. Agro Murni (Mewah Groups), PT. Usaha Surya (Mewah Groups).

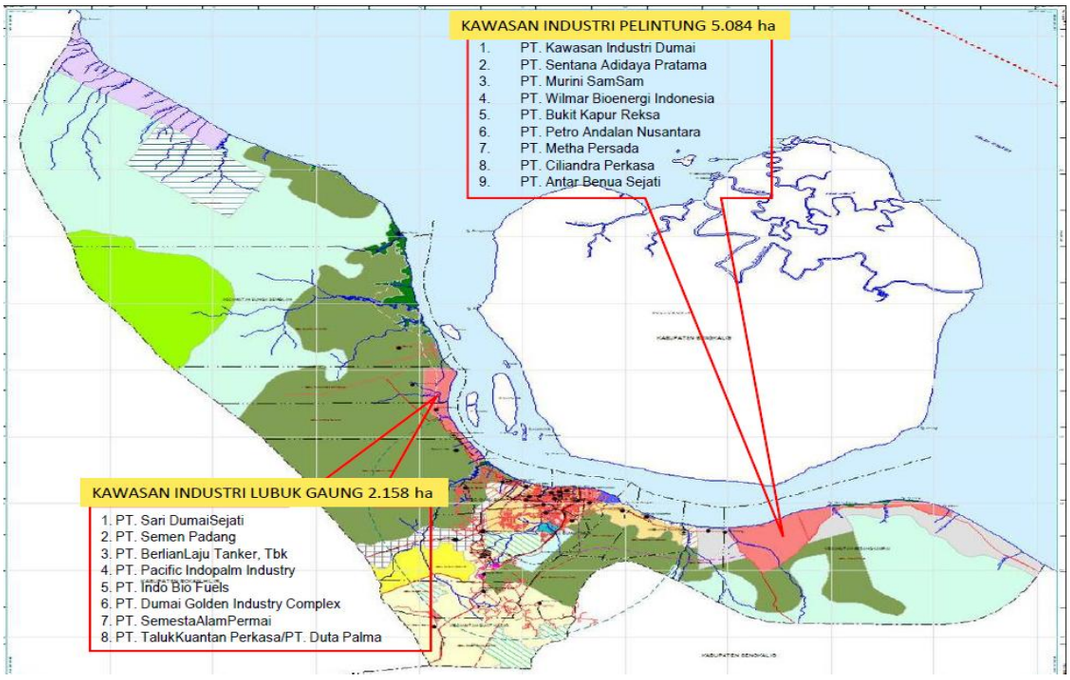

Gambar 4.3: Peta Lokasi Kawasan Industri Lubuk Gaung

2) Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) Bengkalis

Pengembangan Kawasan Industri Bengkalis berlokasi di Desa Buruk Bakul diarahkan untuk industri yang mengolah tanaman perkebunan atau disebut juga agro industri yang bersumber dari hasil perkebunan kelapa sawit yang mempunyai areal tanaman seluas 132.360 Ha. Kawasan Industri Buruk Bakul adalah suatu wilayah yang telah direncanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk dijadikan Kawasan Industri Terpadu di daerah Kabupaten Bengkalis. Berdasarkan rencana program daerah, kawasan ini akan didirikan menjadi Kawasan Industri Terpadu dengan luas lahan ± 3.200 Ha. Dimana Kawasan Industri Buruk Bakul dilewati oleh jalan Provinsi Pekanbaru-Siak-Dumai, akan direncanakan Jalan Buruk Bakul-Duri Sepanjang 30 Km, akan Direncanakan Pelabuhan Kelas Nasional di Buruk Bakul dan Air Bersih Masih dalam tahap rencana keadaan sekarang masyrakat masih memanfaatkan air sungai.

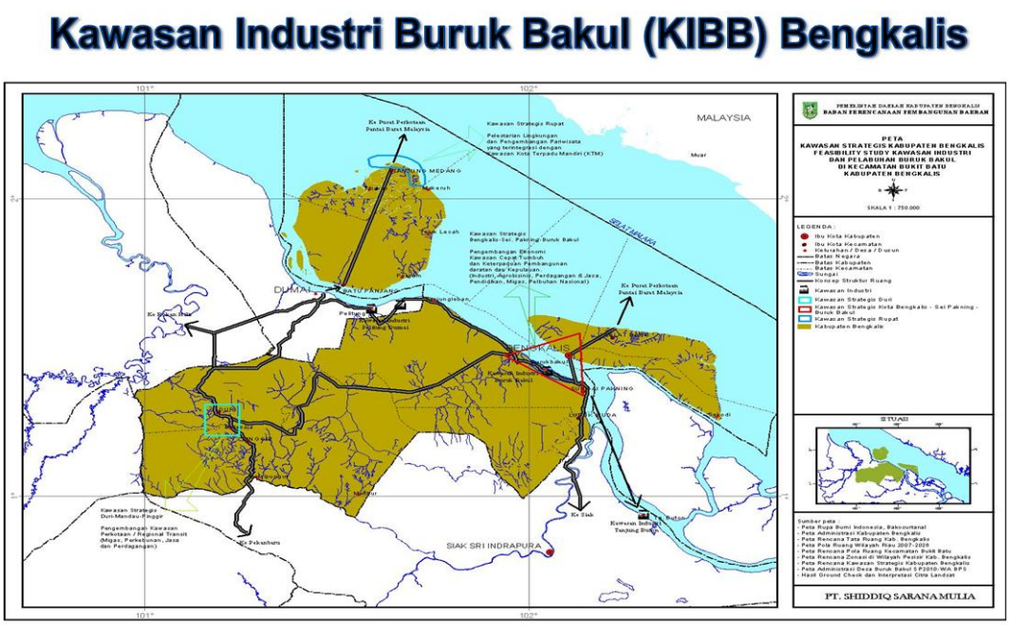

Gambar 4.4 : Peta Lokasi Kawasan Industri Buruk Bakul Kabupaten Bengkalis

3) Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) Siak

WPPI Siak berlokasi di Kawasan Industri Tanjung Buton dengan luas lahan ± 5.152 Ha (sudah dibebaskan), dan 600 Ha telah bersertifikat HPL (Nomor 05.11.02.08.4.00002 Tahun 2011). Untuk mengelola Kawasan Industri tersebut telah dibentuk BUMD PT. Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2004 tentang PT. KITB. Disamping itu telah dibentuk pula PT. Samudra Siak sebagai Badan Usaha Pelabuhan (BUP) berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 548 Tahun 2013.

Untuk memenuhi persyaratan dalam pembangunan dan pengembangan Kawasan Industri Tanjung Buton, telah disusun Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Kawasan Industri dan Pelabuhan Tanjung Buton. Akses menuju Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB) pada awalnya dengan status jalan provinsi, dan tahun 2014 status jalan ditingkatkan menjadi jalan nasional.

Infrastruktur dalam kawasan dibangun pula dermaga, trestle laut, turap, trestle darat, dan timbunan kawasan yang bersumber dari APBN Tahun 2007-2013. Seiring dengan itu telah terbit pula surat izin operasional pelabuhan oleh Kementerian Perhubungan

dengan Surat Nomor PP103/3/3/DP-12 tanggal 12 Juli 2012. Peta lokasi pengembangan Kawasan Industri Tanjung Buton dapat di lihat pada gambar 4.5 di bawah ini.

Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB) Siak

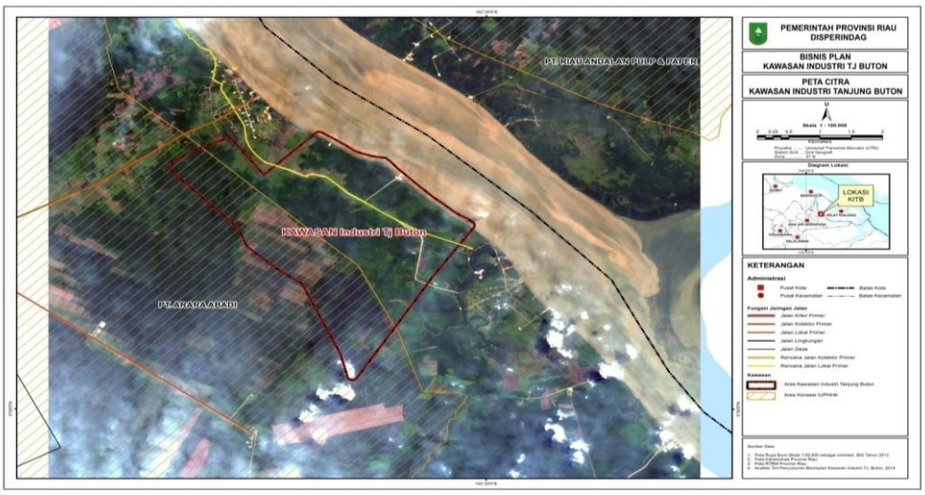

Gambar 4.5 : Peta Lokasi Kawasan Industri Tanjung Buton

Kawasan Pelabuhan Tanjung Buton sudah dimanfaatkan untuk aktifitas bongkar oleh beberapa perusahaan (PT. Astra Group, Badan Operasi Bersama PT. BSP dan PT. Pertmina Hulu Energi, PT. Pekan Perkasa, PT. Wahan Meta Riau, Petro Gold Malaysia). Secara rinci peruntukan penggunaan lahan di KITB diuraikan sebagai berikut.

Tabel 4.15

Luas Peruntukan Lahan di KITB

No	Peruntukan	Kode Area	Luas (Ha)	Keterangan (%)
1	2	3	4	5
1	Kawasan Pelabuhan	A	300.00	5.17
2	Fasilitas Gerbang Utama 1. Jaringan Jalan dan RTH	Z	1.000.00	17.24
3	Fasilitas Gerbang Utama 2. Jaringan Jalan dan RTH	Z2	572.57	9.87
4	Fasilitas Power Plant	L	10.00	0.17
5	Fasilitas Terminal Kereta Api	D1	62.30	1.07
6	Fasilitas Stasiun Kereta Api (Dry Port)	D	62.30	1.07
7	Fasilitas Reservoir Air Bersih	M	34.00	0.59
8	Fasilitas Pengolahan Limbah	IPAL	1.20	0.02
9	Fasilitas Pengolahan Limbah ke Laut	IP2	50.00	0.86
10	Fasilitas Perkantoran KITB	N	63.10	1.09
11	Fasilitas Perkantoran Swasta	S	107.20	1.85
12	Fasilitas Pusat Pelatihan dan Laboratorium	R	57.80	1.00

1	2	3	4	5
13	Fasilitas Kesehatan	F	51.60	0.89
14	Fasilitas Olahraga	T	131.00	2.26
15	Fasilitas Pemadaman Kebakaran	P	59.50	1.03
16	Fasilitas Peribadatan	G	31.10	0.54
17	Fasilitas Gedung Serbaguna	I	60.20	1.04
18	Fasilitas Gedung Wahana Inovasi	H	23.10	0.40
19	Fasilitas Pemakaman	K	52.00	0.90
20	Fasilitas Pemukiman	J	375.13	6.47
21	Industri Agro	UI	26.70	0.46
22	Industri Agrowisata	E	69.10	1.19
23	Industri Baja	C	210.00	3.62
24	Industri Berbagai (Multi Industri)	X	941.80	16.24
25	Industri Kecil Menengah (IKM)	O	65.40	1.13
26	Industri Keringan	YK	66.80	1.15
27	Industri Makanan	FI	135.20	2.33
28	Industri Pengolahan Kayu	V	129.70	2.24
29	Industri Pengolahan Kertas	U	214.50	3.70
30	Industri Pengolahan Sampah	SPH	89.00	1.53
31	Industri Penunjang Migas	B	285.50	4.92
32	Industri Perikanan	YC	80.50	1.39
33	Industri Pupuk	Y	31.40	0.54
34	Industri Teknnologi Informasi	IT	50.40	0.87
35	Industri Hulu Sawit	HS	92.00	1.59
36	Kawasan Perdagangan dan Jasa	Q	206.80	3.57
Jumlah			5.789.90	100.00

Sumber: Maser Plan KITB. 2013

Kapling Industri adalah kapling untuk pengembangan industri sebagai sasaran utama pembangunan KITB. Kapling Komersial adalah kapling untuk sarana penunjang seperti perkantoran, bank, pertokoan. Kapling Perumahan adalah untuk perumahan pekerja, termasuk fasilitas penunjangnya, seperti tempat olah raga dan sarana ibadah. Fasilitas yang termasuk sarana dan prasarana penunjang antara lain saluran pembuangan air hujan, instalasi pengolahan limbah, penyediaan air bersih, penyediaan instalasi tenaga listrik dan ruang terbuka hijau ditetapkan minimal 10% sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah.

Untuk mendukung keberadaaan Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB) Pemerintah, Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten Siak melakukan pembangunan dan pengembangan pelabuhan Tanjung Buton, dalam bentuk jenis terminal yang terdiri dari terminal peti kemas, *Multi Purpose*, Curah Kering, Terminal CPO, Terminal Migas dan Terminal Penumpang. Kegiatan yang sudah berjalan oleh pelabuhan tanjung buton yang dikelola BUP PT. Samudera Siak adalah penyediaan dan

pelayanan jasa dermaga untuk tambat, naik dan turun kenderaan dan bongkar muat barang. Secara rinci kondisi keadaan terminal dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.16

Jenis Terminal Pelabuhan di PT. KITB Kabupaten Siak

A		Terminal Peti Kemas	Satuan	Keterangan Ukuran
1		2	3	4
	1	Dermaga		
		1) Jenis Dermaga	Deck on Pile	-
		2) Ketinggian Dermaga	Deck on Pile	2.00
		3) Panjang	Meter	500.00
		4) Lebar	Meter	50.00
	2	Kolam Pelabuhan		
		1) Kedalaman (LWS)	Meter	-11.00
		2) Panjang	Meter	500.00
		3) Lebar		150.00

Sumber: PT. Siak Samudra. 2017

Untuk mendukung industri yang berlokasi di bagian Selatan Provinsi Riau, Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir mengusulkan pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri Indragiri Hilir di Kuala Enok sebagai bagian dari WPPI Dumai, Bengkalis dan Siak, dengan luas lahan 5.203,95 Ha. Gambaran peruntukan lahan dalam pembangunan Kawasan Industri Kuala Enok dapat dilihat pada gambar 4.6 dan tabel 4.17.

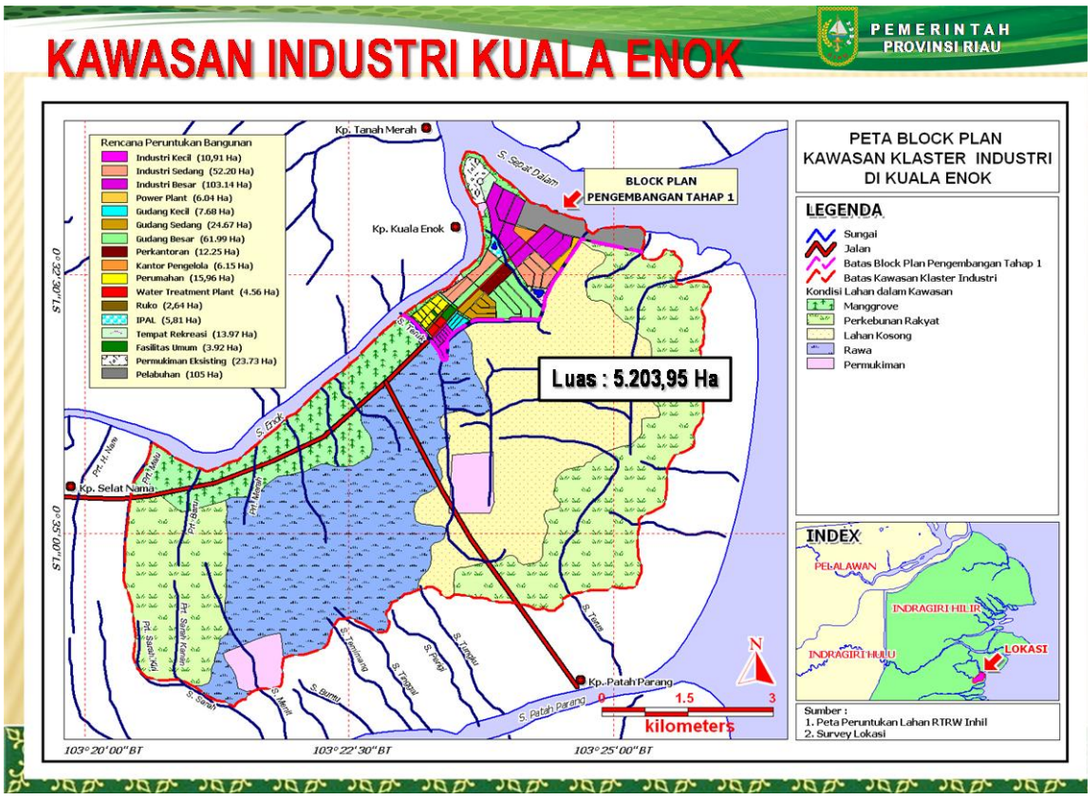

Gambar 4.6 : Peta Lokasi Kawasan Industri Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir

Tabel 4.17
Tabel Blok Plan Peruntukan Lahan Tahap I KIKE

No	Peruntukan Lahan	Luasan (ha)
1	2	3
1	Industri Kecil	10.91
2	Industri Sedang	52.20
3	Industri Besar	97.10
4	Power Plant	6.04
5	Gudang Kecil	7.68
6	Gudang Sedang	24.67
7	Gudang Besar	61.99
8	Perkantoran	12.25
9	Kantor Pengelola	6.15
1 0	Industri Kecil	10.91
11	Industri Sedang	52.20
12	Industri Besar	97.10
13	Power Plant	6.04
14	Gudang Kecil	7.68
15	Gudang Sedang	24.67
16	Gudang Besar	61.99
17	Perkantoran	12.25
18	Kantor Pengelola	6.15

Sedangkan kondisi infrastruktur Kawasan Industri Kuala Enok yang telah dibangun dan akan dikembangkan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.18
Kondisi Infrastruktur Kawasan Industri Kuala Enok

No	Infrastruktur	Kapasitas
1	Perlabuhan	35.000 DWT
2	Dermaga Beton dan Kedalaman	80 meter dan 11 meter
3	Alur Pelayaran kedalaman dan lebar	18,8 Mile, 5,5-11 meter, 600 meter
4	Jalan dan Jembatan	Aspal 7 Meter, 45 km belum aspal
5	Luas Tanah Pelabuhan	105 hektar di Berbaskan PT. Pelindo
6	Jalan Kawasan	Belum Tersedia
7	Jaringan Listrik	Belum Tersedia
8	Instalasi Air Bersih	Belum Tersedia
9	Instalasi Pengolahan Limbah	Belum Tersedia

b. Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI)

Kawasan Peruntukan Industri (KPI) adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. KPI ini masuk dalam penetapan tata ruang wilayah masing-masing Kabupaten/Kota, sehingga masing-masing Kabupaten/Kota harus merencanakan, melegalkan (termasuk mencantumkan dalam dokumen tata ruang wilayah masing-masing), dan merealisasikannya sesuai dengan kepentingan pembangunan industri dengan tetap mempertimbangkan kelayakan dan kesesuaian lingkungan.

Rincian Kawasan Peruntukan Industri menurut Kabupaten/Kota sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 4.19

Sebaran Luas Lahan Kawasan Peruntukan Industri dan Kawasan Industri

NO	KAWASAN PERUNTUKKAN INDUSTRI		KAWASAN INDUSTRI		KETERANGAN
	KABUPATEN/KOTA	LUAS LAHAN (HA)	NAMA KAWASAN INDUSTRI	LUAS LAHAN (HA)	
1	2	3	4	5	6
1.	DUMAI	6.331	1. Patra Niaga	166,78	Eksisting
			2. Lubuk Gaung	1.773,64	Eksisting
			3. Selinsing	70,80	Pengembangan
			4. PT. Kawasan Industri Dumai (KID)	3.829,19	Eksisting
			5. PT. Pelindo		Eksisting
			6. Kawasan Industri Pengolahan Migas	275,51	Eksisting
			7. Kawasan Industri Pengolahan Migas (PT. Chevron Pasifik Indonesia)	214,64	Eksisting
2.	BENGKALIS	3.200	1. Buruk Bakul	3.200	Pengembangan
3.	SIAK	1.600	1. PT. IKPP	1.300	Eksisting dan rencana pengembangan 5.800 Ha
			2. PT. KITB	300	Eksisting
4.	PELALAWAN	5.554	1. PT. RAPP	1.800	Eksisting
			2. SCIENCE TECHNOPARK	3.754	Pengembangan
5.	KAMPAR	300	Kawasan Industri Kampar (KSK)	300	

1	2	3	4	5	6
6.	INDRAGIRI HILIR	5.439	Kawasan Industri Kuala Enok	5.439,000	Eksisting 105 Ha
			PT. Pulau Sambu (Kuala Enok)	18,885	
			PT. Pulau Sambu (Sei Guntung)	23,857	
			PT. Pulau Sambu (Pulau Burung)	62,057	
7.	PEKANBARU	306	Kawasan Industri Tenayan Raya	306	Eksisting 266, 40 Ha merupakan peruntukan PLTU

c. Pengembangan Kawasan Industri (KI)

Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri. Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa kawasan industri yang sudah eksisting dan terus dikembangkan adalah Kota Dumai (Kawasan Industri Pelintung, Kawasan Industri Lubuk Gaung dan Kawasan Industri Pelindo), Kabupaten Siak (Kawasan Industri Tanjung Buton) dan Kabupaten Pelalawan (*Scien Techno Park*). Sedangkan Kawasan Industri yang baru akan dikembangkan adalah Kabupaten Bengkalis (Kawasan Industri Buruk Bakul); Kabupaten Indragiri Hilir (Kawasan Industri Kuala Enok), Kota Pekanbaru (Kawasan Industri Tenayan Raya), Kabupaten Kampar (Kawasan Industri Kampar), Kabupaten Meranti (Kawasan Industri Techno Park terpadu, Kawasan Industri Terpadu dan Kawasan Industri Galangan Kapal Pertambangan (Persiapan KEK).

Dalam pengembangannya masing-masing Kawasan Industri ini masih perlu banyak dukungan Kebijakan pemerintah terutama terkait dengan ketersediaan fasilitas seperti sarana dan prasarana basis KI, tersedianya energi listrik, air bersih, pelabuhan, energi, transportasi.

Masing-masing Kawasan Industri ini diarahkan pada upaya fokus industri utama, diantaranya KI Dumai untuk pengembangan industri berbasis komoditas Sawit, KI Buton diarahkan untuk pengembangan industri berbasis komoditas sawit dan Migas, KI Tenayan untuk pengembangan industri berbasis komoditas pangan dan Farmasi, barang modal, komponen, bahan penolong dan jasa industri dan lain-lain, KI Kuala Enok untuk Pengembangan Agro Industri, Kawasan Industri Kampar untuk pengembangan agro dan aneka industri, Kawasan Industri Meranti hilirisasi sagu. Sehubungan dengan itu kedepan perlu disusun insentif agar realisasi investasi ke Kawasan Industri dapat terwujud.

Kawasan Industri Tenayan yang diarahkan untuk pengembangan industri berbasis komoditas pangan dan Farmasi, barang modal, komponen, bahan penolong dan jasa industri memiliki Lahan seluas 306 Ha. Kawasan ini didukung potensi Pengembangan

hingga 3000 Ha (sesuai dengan RTRW Kota Pekanbaru). Didalam 306 Ha, seluas 40 Ha telah dibangun PLTU 2 x 110 mw (sehingga efektif luas lahan kawasan industri Tenayan 266 Ha untuk yang diperuntukan bagi kegiatan industri).

Dalam Kawasan Industri direncanakan akan dibangun reservoir energi gas milik PGN (MoU Pemko Pekanbaru dengan PGN dan PLN) sepanjang 39 km. Kawasan Industri Tenayan berada di jalur Jalan 70 (*outer ringroad* Pekansikawan) sebagai akses langsung ke jalur Tol Pekanbaru-Dumai dan Pekanbaru-Padang.

Secara tekhnis berada di sentral Provinsi Riau dan Pulau Sumatera, serta berhadapan langsung dengan Asia Tenggara. Dan sudah ada badan pengelola sesuai Surat Keputusan Penunjukkan PT. Sarana Pembangunan Pekanbaru (BUMD) Sebagai Badan Pengelola pada Tahun 2016. Gambaran Peta pembangunan Kawasan Industri Tenayan Raya dapat dilihat pada gambar 4.7.

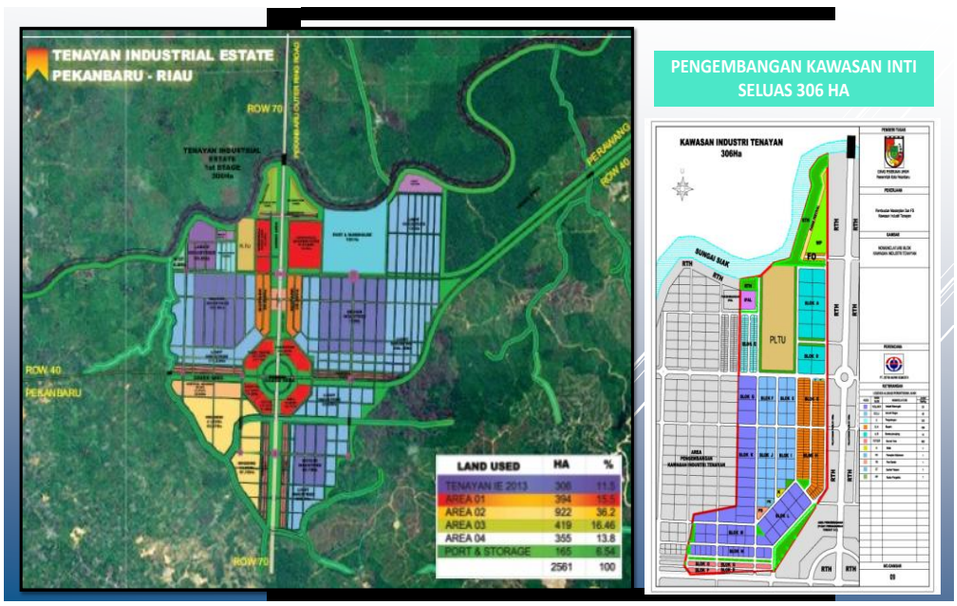

Gambar 4.7 : Peta Lokasi Kawasan Industri Tenayan Raya Kota Pekanbaru

Kawasan Techno Park direncanakan sampai dengan tahun 2035 mencapai luas lahan 3.754 Ha yang terdiri dari 7 (tujuh) zona yaitu, Zona Pendidikan, Riset, Industri, Perumahan, Perdagangan dan Jasa, Sarana Pelayanan Umum serta Zona Lindung dan Konservasi. Techno Park Pelalawan merupakan kawasan sentra pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi yang terintegrasi dengan

kegiatan produktif guna meningkatkan nilai tambah ekonomi produk unggulan yang terletak di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.

Techno Park Pelalawan dikelola oleh manajemen yang professional dengan aktivitas utama mendorong pengembangan industri hilir kelapa sawit melalui penguasaan, pengembangan dan penerapan iptek yang relevan. Secara rinci perkembangan Techno Park dapat dilihat pada gambar berikut.

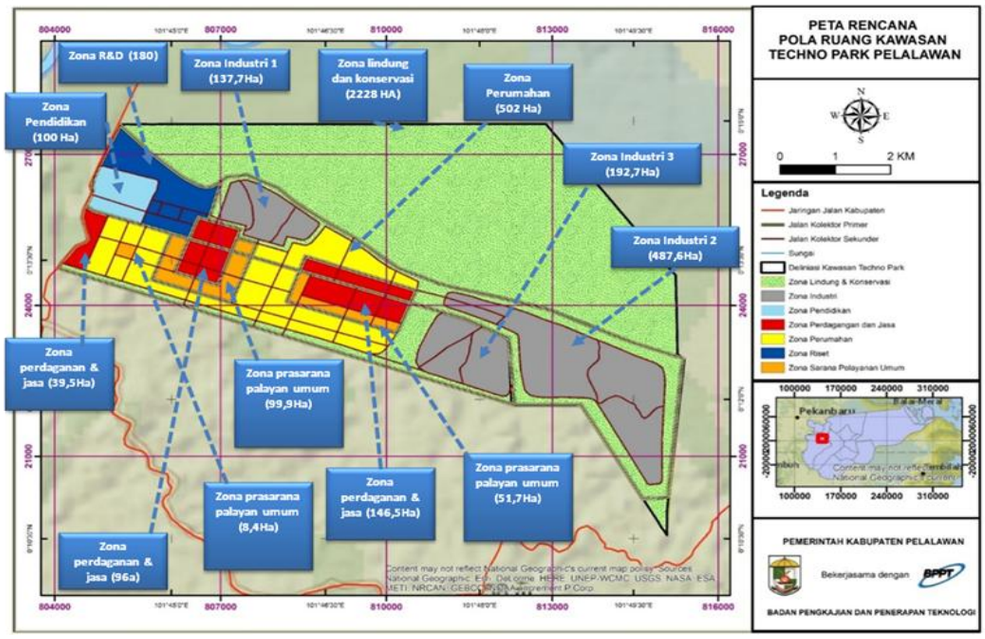

Gambar 4.8 : Peta Lokasi Kawasan Techno Park Kabupaten Pelalawan

d. Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (SIKIM)

Selain industri besar dan menengah (yang difasilitasi pengembangannya melalui Kawasan Industri), pembangunan industri daerah harus memperhatikan industri kecil dan menengah. Sehubungan dengan itu perlu program fasilitasi pengembangan Industri Kecil dan Menengah melalui SIKIM. Berdasarkan data yang ada diketahui kondisi eksisting dan pengembangan SIKIM menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau sebagai mana tabel berikut.

Tabel 4.20

Sebaran Sentra Industri Kecil dan Menengah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau

NO	KABUPATEN/KOTA	NAMA SENTRA	RENCANA LUAS LAHAN	JUMLAH IKM
1	2	3	4	5
1.	KABUPATEN PELALAWAN	1. Kue Kering	5 Ha	30 IKM
		2. Rajut	5 Ha	25 IKM
		3. Penjahit & Konveksi	5 Ha	65 IKM
		4. Madu Sialang	5 Ha	40 IKM
		5. Batu Bata	5 Ha	30 IKM
		6. Ikan Salai	5 Ha	20 IKM
		7. Kilang Padi	5 Ha	20 IKM
		8. Sabun	5 Ha	10 IKM
		9. Pupuk Organik	5 Ha	10 IKM
		10.Kerajinan Pandan	5 Ha	20 IKM
		11.Pakan Ternak	5 Ha	10 IKM
		12.Industri Logam	5 Ha	10 IKM
		13.Tepung Alga	5 Ha	10 IKM
		14.Sabut Kelapa	5 Ha	10 IKM
2.	KABUPATEN SIAK	1. Sentra Kerajinan Tali Stripping	1 Ha	30 IKM
		2. Sentra Tenun Siak-Mempura	1 Ha	13 IKM
		3. Sentra Batu-Bata Buantan Lestari	5 Ha	21 IKM
		4. Sentra Anyaman Pandan Sungai Apit	1 Ha	8 IKM
		5. Sentra Anyaman Pandan Sungai Mandau	3 Ha	27 IKM
3.	KABUPATEN KAMPAR	1. Sentra Pengrajin Pandai Besi	5 Ha	10 IKM
		2. Sentra Konveksi dan Garmen	5 Ha	10 IKM
		3. Sentra Konveksi dan Garmen	5 Ha	10 IKM
		4. Sentra Pengembangan Madu	5 Ha	10 IKM
		5. Sentra Pengembangan Madu	5 Ha	10 IKM

1	2	3	4	5
		6. Sentra Pengembangan Nangka dan Nenas	5 Ha	10 IKM
		7. Sentra Pengrajin Tenun/Batik	5 Ha	10 IKM
		8. Sentra Pengembangan Ikan Air Tawar Secara'Modrenisasi	5 Ha	10 IKM
		9. Sentra Pengrajin Anyaman	5 Ha	10 IKM
		10. Sentra Aneka Pengrajin	5 Ha	10 IKM
4.	KABUPATEN INDRAGIRI HULU	1. Sentra kerupuk Bawang	5 Ha	50 IKM
		2. Batu Bata	5 Ha	96 IKM
		3. Anyaman Rotan	5 Ha	61 IKM
		4. Keripik Pisang	5 Ha	12 IKM
		5. Pengolahan Jahe	5 Ha	10 IKM
		6. Lanting dan Rengginang	5 Ha	17 IKM
		7. Batik Khas Inhu	5 Ha	10 IKM
		8. Tenun	5 Ha	10 IKM
		9. Dodol Nenas	5 Ha	10 IKM
5.	KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	1. Kelapa Terpadu	10 Ha	10 IKM
		2. Sagu	5 Ha	10 IKM
			3 Ha	10 IKM
			4 Ha	10 IKM
		3. Kerajinan	Tersebar	10 IKM
6.	KABUPATEN ROKAN HILIR	1. Pengolahan Hasil Perikanan	2 Ha	20 IKM
		2. Pengolahan Beras	2 Ha	20 IKM
		3. Pengolahan Nenas	2 Ha	20 IKM
		4. Ikan Salai	2 Ha	20 IKM
7.	KEPULAUAN MERANTI	1. Sentra IKM Sagu	5,9 Ha	14 IKM
		2. Sentra IKM Sagu	5 Ha	29 IKM
		3. Sentra IKM Sagu	5 Ha	11 IKM
		4. Sentra IKM Kopi	5 Ha	12 IKM
		5. Sentra IKM Pertanian dan Perkebunan	5 Ha	17 IKM
		6. Sentra IKM Kelapa	5 Ha	23 IKM
		7. Sentra IKM Ikan	5 Ha	14 IKM

1	2	3	4	5
		8. Sentra Kerupuk Ikan	5 Ha	18 IKM
		9. Sentra IKM Kelautan	5 Ha	14 IKM
		10. Sentra IKM Anyaman	5 Ha	16 IKM
		11. Sentra KM Galangan Kapal Kayu dan Fiber	5 Ha	17 IKM

Sebagaimana sentra pada umumnya maka pengembangan SIKIM ini termasuk didalamnya adalah tersedianya sarana dan prasarana. Pemerintah juga harus memberikan insentif khusus agar IKM dapat tumbuh dan sentra ini pun juga dapat tumbuh berkembang. Pada setiap Kabupaten/Kota diharapkan minimal dapat dibangun 1 (satu) Sentra Baru IKM (*by desain*) disamping menata kembali pusat/area kegiatan IKM yang sudah ada sebagai sebuah Sentra pada setiap Kabupaten/Kota.

Berikut ini diantara program-program prioritas pengembangan perwilayahan industri di Provinsi Riau yang paling tidak harus dimunculkan dalam rencana pengembangan perwilayahan industri di Provinsi Riau.

Tabel 4.21

Program Pengembangan Perwilayahan Industri Tahun 2018-2038

No	Program	Tahun		
		2018-2022	2023-2027	2028-2038
A	**Pengembangan WPPI**			
1	Koordinasi yang intensif dengan perangkat daerah Kabupaten/Kota yang masuk dalam WPPI (Dumai, Siak dan Bengkalis)	√	√	√
2	Mengusulkan tambahan Kabupaten Indragiri Hilir sebagai bahagian WPPI Dumai, Siak dan Bengkalis	√		
3	Penyusunan program bersama untuk percepatan pengembangan dan penguatan WPPI (penyiapan fasilitas terkait WPPI)	√		
4	Penyusunan program khusus untuk masing-masing kabupaten/ kota yang termasuk dalam WPPI	√		

No	Program	Tahun		
		2018-2022	2023-2027	2028-2038
5	Sosialisasi dan penyusunan program khusus untuk kabupaten/kota yang tidak termasuk dalam WPPI	√		
6	Implementasi program, evaluasi dan penyelenggaraan berkelanjutan	√	√	√
B	**Pengembangan KPI**			
1	Penyusunan konsep dan perencanaan pengembangan KPI masing-masing kabupaten/kota termasuk pertimbangan kelayakan teknis dan lingkungan	√	√	√
2	Penyiapan instrument legalisasi dan prosedur serta dukungan regulasi terkait	√		
3	Implementasi program, evaluasi dan penyelenggaraan berkelanjutan	√	√	√
C	**Pembangunan KI**			
1	Pengkajian mendalam konsep untuk pemprioritasan KI di Provinsi Riau (khususnya prioritas untuk mendukung pembangunan industri komoditas unggulan.	√		
2	Percepatan penuntasan permasalahan dan konsep pengembangan KI prioritas serta kelengkapan administratif dan regulasinya	√		
3	Percepatan penuntasan permasalahan dan pembebasan lahan utama KI prioritas	√		
4	Percepatan pembangunan sarana dan prasarana KI prioritas, termasuk diantaranya penyiapan dan realisasi penyediaan jaringan jalan, energi listrik dan air bersih, serta jaringan komunikasi	√		
5	Insentif khusus untuk industri yang masuk dalam KI	√	√	
6	Pengembangan berkelanjutan untuk KI dan kawasan lainnya	√	√	
D	**Pengembangan Sentra IKM**			
1	Identifikasi sentra potensial dan penyusunan konsep dan perencanaan pengembangannya	√		
2	Pembangunan sarana dan prasarana sentra, termasuk diantaranya workshop/pusat promosi	√	√	
3	Insentif khusus untuk IKM dalam sentra	√	√	

3. Pembangunan Sumber Daya Industri

Pembangunan sumber daya industri daerah adalah merupakan syarat bertumbuhnya industri di suatu daerah. Tanpa sumberdaya ini maka industri tentu tidak akan tumbuh. Sumberdaya bukanlah semata kekayaan alam (SDA), melainkan juga sumberdaya manusia (SDM), sumberdaya permodalan, teknologi tepat guna dan pendukung lainnya. Oleh karena itu, pembangunan sumberdaya industri ini dilakukan melalui pengembangan sumberdaya manusia industri; pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran sumberdaya alam; pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri; pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi; penyediaan sumber pembiayaan.

a. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri.

Pelaku pelaksana industri adalah sumberdaya manusia, sehingga untuk membangun industri yang kuat, industri yang tumbuh dan berkembang, pasti diperlukan sumberdaya manusia industri yang kuat juga, dalam arti para pelaku industri memenuhi kebutuhan pembangunan industri itu sendiri baik secara kualitas maupun kuantitas. Maka harus ada program-program yang disusun untuk bisa memastikan tersedianya sumber daya manusia industri dimaksud.

Tabel 4.22

Program Pengembangan SDM Industri Tahun 2018 – 2038

No	Program	Tahun		
		2018-2022	2023-2027	2028-2038
1	2	3	4	5
1	Peningkatan kemampuan SDM industri sesuai industri unggulan daerah			
	a. Training/diklat intensifikasi produksi	√		
	b. Workshop/short course standar pasca panen	√		
2	Fasilitas peningkatan kemampuan SDM industri			
	a. Workshop/ short course QC, pembinaan produksi dan pengawasan untuk pelaku industri	√		

1	2	3	4	5
	b. Pendidikan industri sesuai lokasi pengembangan industri prioritas daerah bagi aparat daerah/ Training of trainers (TOT) aparat pemerintah daerah terkait dalam teknis dan manajemen industri	√		
3	Pengembangan balai/ sentral pelatihan industri/ lembaga pendidikan komoditas dan industri prioritas		√	√
4	Pembangunan/Pendirian vokasi industri (Sekolah Tinggi/Diploma dan Sekolah Menengah Kejuruan) sesuai kebutuhan industri prioritas dan berbasis kompetensi serta pengembangan sertfikasi kompetensi wajib	√	√	
5	Penguatan infrastruktur sertifikasi kompetensi yang meliputi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Asesor Kompetensi dan Lisensi, serta Tempat Uji Kompetensi (TUK)	√	√	√
6	Penguatan peran dan sinergitas antar *stakeholder* terkait dalam pengembangan SDM (pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat)	√	√	√

Untuk menyiapkan SDM bidang industri tingkat menengah dilakukan melalui sekolah menengah kejuruan. Penyiapan SDM tersebut menunjukkan perkembangan yang sangat baik dimana pada tahun 2016 jumlah sekolah menengah kejuruan yang sudah melakukan kerjasama dengan pihak industri di Provinsi Riau sebanyak 39 SMK dengan 49 industri terutama industri minyak sawit, kertas dan pulp serta perusahaan makanan seperti indofood, jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.23.

Tabel 2.23

SMK Penyedia SDM Bidang Industri Bekerjasama dengan Perusahaan Industri Provinsi Riau Tahun 2016

No	Nama Perusahaan	SMK
1	2	3
1	PT Sari Dumai Sejati	SMK Negeri 3 Dumai
2	PT Sari Dumai Sejati	SMK Erna Dumai
3	PT Sari Dumai Sejati	SMK Negeri 2 Dumai
4	PT Sari Dumai Sejati	SMK Taruna Persada Dumai
5	PT Sari Dumai Sejati	SMK Negeri 5 Dumai
6	PT. Permata Hijau Palm Oleo	SMK Negeri 5 Dumai
7	PT. Permata Hijau Palm Oleo	SMK Negeri 2 Dumai

1	2	3
8	PT. Sinar Sosro	SMK Budi Dharma
9	PT. Sumber Mutiara Indah Perdana	SMK Negeri 2 Dumai
10	PT. Sumber Mutiara Indah Perdana	SMK Negeri 3 Dumai
11	PT. Sumber Mutiara Indah Perdana	SMK Negeri 5 Dumai
12	PT. Sumber Mutiara Indah Perdana	SMK Negeri 4 Dumai
13	PT. Sumber Mutiara Indah Perdana	SMK Taruna Persada Dumai
14	PT. Pacific Palmindo Industry	SMK Taruna Persada Dumai
15	PT. Pacific Palmindo Industry	SMK Negeri 5 Dumai
16	PT. Pacific Palmindo Industry	SMK Farmasi Ikasari Dumai
17	PT. Indah Kiat Pulp & Paper	SMK Negeri 1 Bunga Raya
18	PT. Indah Kiat Pulp & Paper	SMK Negeri 1 Sungai Apit
19	PT. Indah Kiat Pulp & Paper	SMK Negeri 1 Lubuk Dalam
20	PT. Indah Kiat Pulp & Paper	SMK Negeri 1 Koto Gasib
21	PT. Indah Kiat Pulp & Paper	SMK Negeri 1 Dayun
22	PT. Indah Kiat Pulp & Paper	SMK Negeri 1 Kerinci Kanan
23	PT. Indah Kiat Pulp & Paper	SMK Negeri 1 Tualang
24	PT. Indah Kiat Pulp & Paper	SMK Negeri 1 Minas
25	PT. Indah Kiat Pulp & Paper	SMK Negeri 1 Kandis
26	PT. Indah Kiat Pulp & Paper	SMK Negeri 1 Mempura
27	PT. Indah Kiat Pulp & Paper	SMK Negeri 1 Siak
28	PT. Indah Kiat Pulp & Paper	SMK IT Global Sains Miftahul Qur'an
29	PT. Indah Kiat Pulp & Paper	SMK Ash Shobar Qolbi
30	PT. Indah Kiat Pulp & Paper	SMK Muhammadiyah Tualang
31	PT. Indah Kiat Pulp & Paper	SMK Payung Negeri
32	PT. Indah Kiat Pulp & Paper	SMK Mutiara Minas
33	PT. Indah Kiat Pulp & Paper	SMK Baiturahman
34	PT. Indah Kiat Pulp & Paper	SMK Sultan Syarif Qasim
35	PT. Indah Kiat Pulp & Paper	SMK Darus Shofa
36	PT. Indah Kiat Pulp & Paper	SMK Putra Bangsa
37	PT. Indah Kiat Pulp & Paper	SMK Yamatu Tualang
38	PT. Indah Kiat Pulp & Paper	SMK Al Fath
39	PT. Indah Kiat Pulp & Paper	SMK YPPI Tualang
40	PT. Indofood Cbp Sukses Makmur, Tbk-Noodle Pekan Baru	SMK Negeri 2 Pekanbaru
41	PT. Indofood Cbp Sukses Makmur, Tbk-Noodle Pekanbaru	SMK Negeri 6 Pekanbaru
42	PT. Indofood Cbp Sukses Makmur, Tbk-Noodle Pekanbaru	SMK Negeri Pertanian Pekanbaru
43	PT. Indofood Cbp Sukses Makmur, Tbk-Noodle Pekanbaru	SMK Muhammadiyah 1 Pekanbaru
44	PT. Indofood Cbp Sukses Makmur, Tbk-Noodle Pekanbaru	SMK Negeri 5 Pekan Baru
45	PT. Pacific Palmindo Industry	SMK Negeri 2 Pekanbaru
46	PT. Yamaha Indonesia Motor Mfg	SMK Kansai Pekanbaru
47	PT Riau Andalan Pulp & Paper	SMK Muhammadiyah 1 Pekanbaru
48	PT. Astra Daihatsu Motor	SMK Teknologi Balam Riau
49	PT Riau Andalan Pulp & Paper	SMK Negeri 1 Pangkalan Kerinci

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Riau, 2017

Untuk menyiapkan ketersediaan Sumber Daya Manusia Industri di masa mendatang akan dilakukan pengembangan kerjasama antara sekolah menengah kejuruan dengan industri yang ada di Provinsi Riau, sehingga diharapkan tamatan sekolah menengah kejuruan dapat diterima langsung oleh industri yang ada.

b. Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam.

Sumber daya alam merupakan basis pengembangan _ndustry dalam RPIP ini, sehingga berbagai hal terkait dengan pemanfaatannya, penyediaannya dan penyaluran sumberdaya _ndustry sangat menentukan keberhasilan pembangunan _ndustry dan pencapaian sasaran-sasaran yang telah dirumuskan dalam RPIP ini. Sebagai provinsi dengan luasan wilayah yang lumayan besar, Riau memiliki berbagai sumberdaya alam yang besar dan sebagiannya sangat potensial dikembangkan industrinya.

Khusus di Riau ini, maka potensi sumberdaya ini sangat kuat pada sub-sektor pengolahan dan agro. Industri yang hingga saat tumbuh di Provinsi Riau juga berbasis pada sub-sektor pengolahan dan agro. Maka disamping sumberdaya alam lainnya, sumberdaya sub-sektor pengolahan dan agro ini haruslah dapat dimanfaatlkan secara optimal, disediakan dan disalurkan secara pasti dan *continue* (baik kuantitasnya maupun kualitasnya) untuk tumbuh dan berkembangnya industri daerah. Oleh karena itu harus ada program-program yang disusun untuk memastikan tersedianya sumberdaya manusia industri dimaksud.

Tabel 4.24
Program Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam Tahun 2018 – 2038

No	Program	Tahun		
		2018-2022	2023-2027	2028-2038
1	2	3	4	5
1	Pemetaan dan penetapan wilayah penyediaan sumber daya alam	√	√	√
2	Pengembangan industri berbasis sumber daya alam secara terpadu	√	√	√
3	Penyusunan rencana dan rekomendasi penyediaan dan penyaluran sumberdaya alam untuk perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri	√	√	√

1	2	3	4	5
4	Penjaminan ketersediaan bahan baku baik secara kualitas, kuantitas maupun kontinuitasnya	√	√	√
5	Pemanfaatan sumberdaya alam secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan melalui tata kelola yang baik	√	√	√

c. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri.

Pembangunan industri tentu membutuhkan pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri agar terpenuhi standarisasi produk dan proses produksi, juga efisiensi dan efektifitas produksi. Maka harus ada program-program yang disusun untuk bisa memastikan pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri dimaksud.

Tabel 4.25

Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri Tahun 2018 – 2038

No	Program	Tahun		
		2018-2022	2023-2027	2028-2038
1	Peningkatan alih teknologi industri untuk mengurangi ketergantungan teknologi dari luar	√	√	√
2	Peningkatan kemampuan dan penguasaan teknologi Industri untuk memenuhi kebutuhan pasar dan meningkatkan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)	√	√	√
3	Pengkajian dan penerapan teknologi industri	√	√	√
4	Pelaksanaan fasilitasi peningkatan kapasitas dan kapabilitas pelaku R & D di sektor industri	√	√	√
5	Pemanfaatan sistem teknologi informasi dalam mata rantai produksi	√	√	√
6	Penerapan teknologi tepat guna dalam proses produksi	√	√	√

d. Pengembangan, Pemanfaatan Inovasi dan Kreativitas

Pembangunan industri yang berdayasaing dan mandiri sangat ditunjang oleh adanya pengembangan dan pemanfaatn inovasi dan kreatifitas dalam rangka mengoptimalkan ketersediaan dan pemanfaatan sumberdaya alam ada baik migas dan non migas. Pengembangan kreativitas dan inovasi melalui Penelitian

Pengembangan (*research and development*) untuk meningkatkan nilai tambah melalui inovasi dan diversifikasi produk. Penguatan kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga litbang. Penyediaan ruang kreativitas dan inovasi public. Pengembangan sentra Industri kreatif. Pelatihan teknologi dan desain. Peningkatan fasilitasi perlindungan hak kekayaan intelektual. Peningkatan kerjasama, sinergi dan komunikasi antar anggota konsorsium inovasi yang menyertakan pemerintah, akademisi dan bisnis dalam suatu pola *Academic Business and Government* (ABG).

Tabel 4.26

Program Pengembangan, Pemanfaatan Inovasi dan Kreativitas Tahun 2018 – 2038

No	Program	Tahun		
		2018-2022	2023-2027	2028-2038
1	Pengembangan kreativitas dan inovasi melalui Penelitian Pengembangan (*research and development*) untuk meningkatkan nilai tambah melalui inovasi dan diversifikasi produk	√	√	√
2	Penguatan kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga litbang	√	√	√
3	Penyediaan ruang kreativitas dan inovasi publik	√	√	√
4	Pengembangan sentra Industri kreatif	√	√	√
5	Pelatihan teknologi dan desain	√	√	√
6	Peningkatan fasilitasi perlindungan hak kekayaan intelektual	√	√	√
7	Peningkatan kerjasama, sinergi dan komunikasi antaranggota konsorsium inovasi yang menyertakan pemerintah, akademisi dan bisnis dalam suatu pola *Academic Business and Government* (ABG)	√	√	√

e. Penyediaan Sumber Pembiayaan

Ketersediaan sumber daya industri tidak dapat dikembangkan secara optimal dalam membangun industri yang berdayasaing dan mandiri sangat jika tidak dibarengi adanya sumber pembiayaan bagi sektor industri baik yang berasal dari APBN, APBD dan lembaga

keuangan dan pihak swasta lainnya. Oleh karena itu penyediaan dan diseminasi informasi sumber pembiayaan usaha yang komprehensif dari berbagai sumber sangat diperlukan sehingga dapat memperluas akses permodalan dan kerjasama pendanaan melalui peningkatan investasi baik PMDN dan PMA.

Berikut disajikan indikasi program pembangunan sumberdaya industri Provinsi Riau dari kelima aspek tersebut sebagai berikut:

Tabel 4.27

Program Penyediaan Sumber Pembiayaan Tahun 2018 – 2038

No	Program	Tahun		
		2018-2022	2023-2027	2028-2038
1	Penyediaan dan diseminasi informasi sumber pembiayaan usaha yang komprehensif	√	√	√
2	Perluasan akses permodalan dan kerjasama pendanaan melalui peningkatan investasi baik PMDN dan PMA	√	√	√

4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Pembangunan sarana dan prasarana industri merupakan salah satu penentu keberhasilan pembangunan industri sehingga untuk itu perlu disusun perencanaan pembangunan sarana dan prasarana industri di dalam Rencana Aksi Pengembangan Industri ini. Pembangunan sarana dan prasarana industri dilakukan melalui pengembangan pengelolaan lingkungan, lahan Industri berupa Kawasan Industri dan/atau kawasan peruntukan Industri, fasilitas jaringan energy dan kelistrikan, fasilitas jaringan telekomunikasi, fasilitas jaringan sumberdaya air, fasilitas sanitasi, fasilitas jaringan transportasi, sistem informasi industri, serta infrastruktur penunjang standardisasi industri.

a. Pengelolaan Lingkungan

Program–program dalam infrastruktur pengelolaan lingkungan untuk mewujudkan kawasan industri berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dengan tujuan dimana pengelolaan suatu kawasan industri menuju *Eco Industrial Park*. Dalam pengelolaan kawasan industri menuju *Eco Industrial Park*, berbagai tujuan yang ingin dicapai

dilihat dari tujuan ekologi (lingkungan), sosial, hukum dan kelembagaan, ekonomi, dan teknologi.

Tabel 4.28

Program Pembangunan Infrastruktur/Pengelolaan Lingkungan di Provinsi Riau Tahun 2018 – 2038

No	Program	Tahun		
		2018-2022	2023-2027	2028-2038
1	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	√	√	√
2	Pengawasan pengolahan limbah pabrik dari kawasan industri (waste water treatment plant)	√	√	√
3	Pembinaan dan pengawasan pengembangan industri hijau	√	√	√

b. Lahan

Dalam pembangunan industri, ketersediaan lahan menjadi faktor penting dalam pembangunan kawasan industri dan/atau kawasan peruntukan industri. Seiring dengan disahkannya RTRW Provinsi Riau maka telah terdapat ruang untuk kawasan industri dan diharapkan akan mendukung pembangunan industri di Provinsi Riau.

Tabel 4.29

Program Penyediaan Lahan untuk Industri Provinsi Riau Tahun 2018 – 2038

No	Program	Tahun		
		2018-2022	2023-2027	2028-2038
1	Fasilitasi pembebasan lahan untuk pembangunan Industri	√	√	
2	Fasilitasi Penyiapan Lahan untuk Pembangunan Industri	√	√	√

c. Jaringan Energi dan Kelistrikan

Di wilayah Provinsi Riau, penyediaan listrik diusahakan oleh PLN melalui dua sistem yakni, sistem interkoneksi Sumatera Barat-Riau dan sistem terpisah menggunakan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD).Perkembangan permintaan tenaga kelistrikan di provinsi Riau sangat tinggi sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk dan perkembangan investasi pada sektor industri pengolahan yang

terkonsentrasi pada beberapa kawasan industri. Untuk itu diperlukan beberapa program pengembangan jaringan energi dan kelistrikan yang dapat mendukung pembangunan industri.

Tabel 4.30

Program Pembangunan Jaringan Energi dan Kelistrikan Provinsi Riau Tahun 2018 – 2038

No	Program	Tahun		
		2018-2022	2023-2027	2028-2038
1	Fasilitasi penyediaan jaringan energi dan kelistrikan untuk pengembangan wilayah industri	√	√	√
2	Peningkatan pelayanan energi dan kelistrikan (peningkatan kapasitas daya dan jangkauan layanan)	√	√	√

d. Jaringan Telekomunikasi

Pengembangan aspek telekomunikasi yang sangat penting saat ini adalah media komunikasi telepon (khususnya telepon seluler) dan internet. Peningkatan layanan komunikasi telepon dan internet harus terus ditingkatkan. Industri pengolahan saat ini sangat dipengaruhi perkembangannya oleh layanan komunikasi yang tersedia.

Tabel 4.31

Program Pembangunan Jarigan Telekomunikasi Provinsi Riau Tahun 2018 – 2038

No	Program	Tahun		
		2018-2022	2023-2027	2028-2038
1	Fasilitasi penyediaan jaringan telekomunikasi untuk pengembangan wilayah industri	√	√	
2	Peningkatan pelayanan telekomunikasi (khususnya jaringan telepon/ seluler dan internet) untuk pengembangan wilayah industri.	√	√	√

e. Jaringan Sumber Daya Air

Pemenuhan kebutuhan air untuk industri di Provinsi Riau sebagian besar masih mengandalkan air tanah, sumur galian, air hujan, sungai, danau dan pelayanan PDAM. Sebagian besar

Kabupaten/Kota di Provinsi Riau pemenuhan kebutuhan air untuk industri masih mengandalkan sumber air alami bukan melalui pelayanan PDAM. Oleh sebab itu pemenuhan akan air bersih diharapkan dapat terpenuhi melalui pelayanan PDAM termasuk untuk kebutuhan industri.

Tabel 4.31

Program Pembangunan Jaringan Sumber Daya Air untuk pengembangan wilayah industri Provinsi Riau Tahun 2018 – 2038

No	Program	Tahun		
		2018-2022	2023-2027	2028-2038
1	Fasilitasi penyediaan jaringan sumber daya air untuk pengembangan wilayah industri	√	√	√
2	Peningkatan pelayanan air bersih (peningkatan volume dan jangkauan layanan) untuk pengembangan wilayah industri	√	√	√

f. Jaringan Sanitasi

Pembangunan jaringan sanitasi dalam pengembangan wilayah industri merupakan bagian yang tidak terpisahkan karena akan mempengaruhi lingkungan hidup dimana industri itu berada. Oleh sebab itu perlu penyusunan program pengembangan jaringan sanitasi sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 4.32

Program Pembangunan Jaringan Sanitasi pengembangan wilayah industri di Provinsi Riau Tahun 2018 – 2038

No	Program	Tahun		
		2018-2022	2023-2027	2028-2038
1	Fasilitasi penyediaan jaringan Sanitasi untuk pengembangan wilayah industri	√	√	√
2	Peningkatan pelayanan sanitasi (persampahan, IPAL dan drainase)	√	√	√
3	Pembangunan TPA Regional	√		

g. Jaringan Transportasi

Infrastruktur transportasi merupakan bagian yang sangat strategis untuk mendukung produktifitas industri, baik dari sumber bahan baku maupun ke wilayah pemasaran (pelabuhan dan bandara). Transportasi yang baik dan lancar akan menurunkan biaya produksi suatu industri dan sebaliknya akan mengakibatkan berkurangnya daya saing industri.

Menyadari akan hal tersebut untuk mendukung pembangunan indsutri di Provinsi Riau perlu peningkatan sarana dan prasarana transportasi sehingga dapat menekan biaya produksi dan meningkatkan daya saing hasil produksi.

Kondisi objektif Provinsi Riau saat ini memiliki 3 (tiga) pelabuhan laut internasional yaitu di Kota Dumai, Kabupaten Siak (Tanjung Buton) dan Kabupaten Indragiri Hilir (Kuala Enok) dan memiliki 5 (lima) pelabuhan skala nasional yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu, Pelalawan, Rokan Hilir, Bengkalis, dan Pekanbaru. Sedangkan pelabuhan udara terdapat di Kota Pekanbaru, Kabupaten Indragiri Hulu, Kota Dumai, Kabupaten Indragiri Hilir, dan Kabupaten Rokan Hulu.

Sementara infrastruktur transportasi darat yang mendukung pengembangan wilayah industri dan sedang dalam tahap pembangunan adalah jalan tol Pekanbaru – Dumai dan rel kereta api Dumai-Rantau Perapat. Dari sisi lain telah dimulai pembangunan jalan tol Padang Pekanbaru yang akan terkoneksitas dengan jalan tol Pekanbaru Dumai.

Secara sederhana pembangunan infrastruktur transportasi untuk pengembangan wilayah industri dapat dilihat tabel berikut.

Tabel 4.33

Prioritas Program Pembangunan Transportasi Tahun 2018 – 2038

No	Program	Tahun		
		2018-2022	2023-2027	2028-2038
1	Pembangunan infrastruktur transportasi dalam pengembangan wilayah industri	√	√	√
2	Pembangunan dan peningkatan infrastruktur transportasi ke pengembangan wilayah industri.	√	√	√

No	Program	Tahun		
		2018-2022	2023-2027	2028-2038
3	Pembangunan jalan tol Dumai – Pekanbaru dan Padang – Pekanbaru	√		
4	Pembangunan rel kereta api Dumai – Rantau Perapat	√		
5	Pembangunan dan Peningkatan Pelabuhan udara	√	√	√

h. Sistem Informasi Industri

Kementerian Perindustrian telah mengembangkan sistem informasi online untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat mendapakan informasi dan data terbaru tentang industri. Di dalam sistem ini perusahaan diwajibkan menyampaikan data industri yang akurat, lengkap dan tepat. Laporan akan diwajibkan rutin setiap 6 (enam) bulan sekali untuk memantau kesehatan setiap perusahaan.

Di Provinsi Riau akan dikembangkan juga sistem informasi industri yang akan menyajikan data Industri Kecil, Industri Menengah dan Industri Besar baik data dan informasi pada tahap pembangunan industri maupun data pada tahap produksi.

Tabel 4.34

Prioritas Program Pembangunan Sistem Informasi Industri Tahun 2018 – 2038

No	Program	Tahun		
		2018-2022	2023-2027	2028-2038
1	Pembangunan Sistem Informasi Industri :	√		
	a. Pembangunan software sistim informasi industri	√		
	b. Pembangunan hardware dan jaringan	√		
	c. Pengumpulan dan penginputan data	√	√	√
2	Fasilitasi pembangunan sistim informasi Kab/Kota	√	√	
3	Update Sistem Informasi Industri	√	√	√

i. Infrastruktur Penunjang Standarisasi Industri

Daya saing produk industri saat ini dan kedepan sangat dipengaruhi oleh kualitas produksi dan konsistensinya. Untuk menjaga konsistensi ini maka diperlukan pengembangan standarisasi industri

yang mampu memenuhi tuntutan terjaganya kualitas produk secara konsisten.

Tabel 4.35

Program Pembangunan Infrastruktur Penunjang Standarisasi Industri Provinsi Riau Tahun 2018 – 2038

No	Program	Tahun		
		2018-2022	2023-2027	2028-2038
1	Usulan pembentukan Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri (BPPSI) di Provinsi Riau	√		
2	Fasilitasi bagi industri dalam standarisasi produksi	√	√	√
3	Melakukan kerjasama dengan BPPSI dalam penentuan dan penerapan standarisasi industri	√	√	√
4	Melakukan perjanjian kerja sama dengan Kementerian Agama di bidang sertifikasi halal dan dengan BPOM serta Dinas Kesehatan	√		
5	Fasilitasi IKM standarisasi/sertifikasi halal dan Kesehatan.	√		

5. PEMBERDAYAAN INDUSTRI

Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Provinsi Riau berdasarkan data terakhir tahun 2016 sebanyak 8.628 usaha yang terdiri dari 38 (tiga puluh delapan) jenis industri. Dari jumlah tersebut kategori industri pengolahan makanan memberikan kontribusi terbesar dalam pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah di Provinsi Riau.

Sehubungan dengan itu melalui optimalisasi tenaga fungsional penyuluh perindustrian, telah melakukan pendampingan dan pembinaan secara langsung, sehingga diharapkan para pengusaha industri kecil menengah memahami manajemen produksi, keuangan, pemasaran, dan mengembangkan usaha yang pada akhirnya menjadi industri mandiri, berdaya saing dan berskala menengah dan besar. Untuk mendukung hal tersebut diatas disusun program pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 4.36

Program Pengembangan IKM

No	Program	Tahun		
		2018-2022	2023-2027	2028-2038
1	Pendataan dan Validasi IKM	√	√	√
2	Pelatihan, Penyuluhan dan Pendampingan IKM	√	√	√
3	Fasilitasi peralatan dan alih teknologi industri	√	√	√
4	Bimbingan dan pengawasan IKM	√	√	√
5	Pengembangan kerjasama dan kemitraan *(subcontracting)* produksi IKM menjadi pemasok industri besar	√	√	√
6	Fasilitasi promosi pengembangan produk IKM	√	√	√

Selanjutnya untuk lebih terarahnya pengembangan IKM, maka dilakukan dengan kebijakan dan pengembangan kelembagaan dari aspek internal dan eksternal sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.37

Kebijakan dan Pengembangan Kelembagaan

No	Kebijakan dan Pengembangan Kelembagaan	Tahun		
		2018-2022	2023-2027	2028-2038
A	**Internal**			
1	Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Perindustrian:			
	a. UPT. Industri Logam	√		
	b. UPT. Industri Pangan Olahan dan Kemasan	√		
	c. UPT. Industri Aneka dan Kerajinan	√		
2	Pengadaan dan Revitalisasi peralatan IKM	√	√	√
3	Penyediaan Tenaga Penyuluh Industri	√	√	√
4	Penyediaan Konsultan Industri kecil dan Industri menengah	√	√	
5	Peningkatan kompetensi SDM	√	√	√
6	Penyediaan peralatan teknis industri	√	√	√
B	**Eksternal**			
1	Penguatan Kelembagaan IKM	√	√	√
2	Pemberdayaan sumber daya manusia IKM	√	√	√
3	Penguatan modal IKM	√	√	√
4	Perluasan pangsa pasar produk IKM	√	√	√

Dari aspek internal dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 142/M-IND/PER/10/2009 tentang Pedoman Pengelolaan Unit Pelayanan Teknis dan Menengah di Lingkungan Kementerian Perindustrian, kebijakan dan pengembangan kelembagaan sebagai wadah pembinaan dan pemberdayaan industri kecil dan menengah dilakukan melalui unit pelaksana teknis yaitu: (a) UPT. Industri Logam; (b) UPT. Industri Pangan Olahan dan Kemasan; (c) UPT. Industri Kerajinan dan Aneka, dengan pertimbangan:

1. Jumlah Industri Kecil dan Menengah yang mencapai jumlah 8.628 yang sangat memerlukan pembinaan dan pemberdayaan dalam rangka pengembangan peningkatan kualitas dan kuantitas produksi;
2. Besarnya potensi Sumber Daya Alam (pertanian, perkebunan, dan perikanan) yang memerlukan alat, mesin dan peralatan (Alsintan) dan keterbatasan kuantitas dan kualitas produk IKM di bidang logam yang memerlukan pengembangan dan pembinaan;
3. Menyiapkan produk Industri Kecil dan Menengah dalam memenuhi kebutuhan pasar regional dan nasional serta mengoptimalkan peluang ekspor dalam pasar global khususnya produk makanan dan minuman.

Adapun tujuan dibentuknya UPT. Industri Logam, UPT. Industri Pangan Olahan dan Kemasan serta UPT. Industri Kerajinan dan Aneka adalah:

1. UPT. Industri Logam:

a. Terselenggaranya kegiatan pelayanan teknis kepada IKM dan SDM yang menangani permasalahan-permasalahan di bidang industri logam di Provinsi Riau melalui program pembinaan dan pengembangan yang terkoordinasi dengan bidang pada Dinas Perindustrian Provinsi Riau;

b. Meningkatkan kemampuan kualitas produk dan SDM di bidang logam di Provinsi Riau, sehingga mampu memenuhi kebutuhan Industri besar dan kecil menengah terhadap peralatan dan spare part, maupun tenaga ahli dan tenaga

terampil dibidang logam seperti pengelasan dan kemampuan teknis lainnya;

c. Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap IKM dan SDM Logam melalui manajemen pengelolaan yang professional dan tersertifikasi serta sistem informasi UPT. Industri Logam Dinas Perindustrian;

d. Dapat menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan semakin profesionalnya lembaga ini (terakreditasi atau sertifikasi), maka tingkat kepercayaan industri semakin besar dan berdampak pada peningkatan PAD.

2. UPT. Industri Pangan Olahan dan Kemasan

a. Terselenggaranya kegiatan pelayanan teknis kepada IKM industri pangan, olahan dan kemasan di Provinsi Riau, menangani permasalahan-permasalahan di bidang industri pangan, olahan dan kemasan terutama melalui program pembinaan dan pengembangan yang terkoordinasi dengan bidang pada Dinas Perindustrian Provinsi Riau;

b. Meningkatkan kemampuan dan kualitas produk dan SDM pelaku usaha industri pangan, olahan dan kemasan di Provinsi Riau sehingga produk-produk IKM tersebut mampu bersaing baik di pasar domestik maupun pasar global khususnya di Asia Tenggara;

c. Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap IKM dan SDM pelaku usaha industri pangan, olahan dan kemasan melalui manajemen pengelolaan UPT Industri Pangan, Olahan Dan Kemasan yang professional dan tersertifikasi;

d. Dapat menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan semakin profesionalnya lembaga ini (terakreditasi atau sertifikasi), maka tingkat kepercayaan industri semakin besar dan berdampak pada peningkatan PAD.

3. UPT. Industri Kerajinan dan Aneka

a. Terselenggaranya kegiatan pelayanan teknis kepada IKM dan SDM yang menangani permasalahan-permasalahan di bidang Industri Kerajinan dan Aneka di Provinsi Riau melalui program

pembinaan dan pengembangan yang terkoordinasi dengan bidang pada Dinas Perindustrian Provinsi Riau;

b. Meningkatkan kemampuan dan kualitas produk SDM pelaku usaha IKM Kerajinan, bahan bangunan, kimia, elektronika meliputi; Teknologi, SDM, Produksi, Desain Produk, SNI, ISO, Haki, Akses Permodalan dan Pemasaran;

c. Mepermudahkan UPT menuju lembaga yang terakreditasi atau tersertifikasi, menerapkan pola-pola pembinaan yang tepat sasaran (diagnosis permasalahan IKM, pendampingan IKM dan sentra, Inkubator industri, peningkatan SDM IKM) dan mengembangkan klinik bisnis;

d. Dapat menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan semakin profesionalnya lembaga ini (terakreditasi atau sertifikasi), maka tingkat kepercayaan industri semakin besar dan berdampak pada peningkatan PAD.

Disisi lain untuk membangun sinergitas pengembangan IKM maka dilakukan penumbuhan wirausaha baru dan pemberian fasilitas bagi IKM sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.38

Penumbuhan Wirausaha baru dan Pemberian Fasilitas bagi IKM

No	Program	Tahun		
		2018-2022	2023-2027	2028-2038
1	Penguatan Sentra IKM (SIKIM)	√	√	√
2	Pembangunan dan Revitalisasi Unit Pelayanan Teknis (UPT)	√	√	√
3	Pemberian bantuan serta fasilitasi bahan baku dan bahan penolong	√	√	√
4	Pemberian bantuan mesin atau peralatan	√	√	√
5	Pengembangan produk	√	√	√
6	Pemberian bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup	√	√	√
7	Pemberian bantuan informasi pasar, promosi, dan pemasaran	√	√	√
8	Fasilitasi akses pembiayaan	√	√	√
9	Fasilitasi kemitraan antara industri kecil, menengah dan besar	√	√	√
10	Fasilitasi HKI terhadap IKM	√	√	√
11	Fasilitasi penerapan standar mutu produk Industri	√	√	√

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengelolaan dan optimalisasi semua industri pada tahapan *the best posible combination* untuk pengembangan usaha lebih yang efisien, efektif dan berkualitas agar berdaya saing untuk memanfaatkan prospek bisnis kedepan;
2. Pengembangan dan pengelolaan semua potensi dengan pendekatan *green economic* dengan mengoptimalkan utilisasi ketersediaan infrastruktur, kebijakan dan perbaikan kinerja setiap lapangan usaha untuk peningkatan status serta Sosialisasi dan konsolidasi terhadap pengembangan *green economic* berkelanjutan;
3. Peningkatan jumlah dan jenis produksi derivative terutama yang sudah eksisting dan penambahan jumlah dan jenis derivative yang belum diproduksi;
4. Peningkatan jumlah dan jenis R&D untuk setiap basis produksi oleofood, biofuel, oleokimia dan biomassa;
5. Penambahan dan perbaikan pembangunan infrastruktur sesuai dengan kebutuhan untuk optimalisasi pemafaatan dan pengelolaan industri potensi untuk pengembangan usaha;
6. Penambahan infrastruktur dengan pola pembiayaan Public Private Partnership;
7. Sosialisasi dan konsolidasi pemanfaatan pembiayaan dengan pola PPP untuk perbaikan infrastruktur ekonomi;
8. Optimalisasi penggunaan SDM untuk pengembangan potensi industri dengan mengoptimalkan utilisasi ketersediaan infrastruktur, kebijakan dan perbaikan kinerja setiap lapangan usaha untuk peningkatan status;
9. Perencanaan peningkatan kualitas SDM jangka panjang melalui pendidikan formal untuk mendukung pengembangan potensi industri, infrastruktur, kebijakan dan peningkatan status lapangan usaha serta sosialisasi dan konsolidasi.

B. Saran

1. Pembangunan dan pengembangan industri sawit dan sagu memerlukan keseriusan dan komiten dalam penyediaan bahan baku berkelanjutan,

penyediaan infrastruktur yang memadai sehingga dapat menurunkan biaya logistik dan secara khusus, sekurang-kurangnya ada sembilan aspek yaitu menjadi perhatikan dari investor untuk masuk ke daerah dan ini harus menjadi perhatian utama pemerintah daerah. Sembilan aspek tersebut ialah: Akses Lahan; Infrastruktur Dasar; Perizinan Usaha; Peraturan di Daerah; Biaya Transaksi; Kapasitas dan Integritas Pimpinan Daerah; Interaksi Pemda dengan Pelaku Usaha; Program Pembangunan Usaha Swasta dan, Keamanan dan Penyelesaian Konflik;

2. Penyusunan *Milestone* Rencana Aksi pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, air bersih, listrik dan pengolahan limbah serta pelabuhan 2015-2025 yang dilengkapi kebijakan anggaran pada semua instansi terkait dan berkordinasi dengan instansi terkait secara vertikal;
3. Perlu dilakukan sinkronisasi program dan koordinasi kegiatan antar semua sektor yang terkait, baik antar sesama pemerintah maupun antar pemerintah dan dunia usaha.Mengingat bahan baku energi yang bersumber dari fosil sudah semakin menurun, maka mulai dari sekarang program penyediaan *energi baru* dan terbarukan sudah harus diimplementasikan di kawasan industri ini;
4. Pelayanan Investasi perlu persyaratan mudah, waktu cepat dan biaya murah dan promosi Investasi dengan menampilkan kawasan yang siap menerima investasi dengan rincian infrastruktur yang tersedia sesuai dengan kapasitasnya serta insentif yang ditawarkan ketika berinvestasi dalam kawasan;
5. Penyediaan informasi Pasar pada semua stakeholder terkait dengan pengembangan industri;
6. Lembaga pendidikan dan pelatihan industri perlu berkoordinasi dengan Lembaga Pendidikan Tinggi, BPPT, LIPI dan Lembaga Penelitian Pemerintah dan Swasta serta perlu melibatkan SDM perguruan tinggi dalam aplikasi di industri;
7. Melibatkan SDM lokal dalam rangka pengembangan industri hilir sawit (*transfer knowlage*);
8. Perlu Program Peningkatan Kesempatan Kerja, Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja. Gerakan Pengurangan Pengangguran dan Pengentasan Kemiskinan;

9. Mengkaji serta merumuskan strategi dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka peningkatan kapasitas industri:
   a. Merancang pola dan sistem sinergi antara skala besar, menengah dan kecil sesuai untuk meningkatkan kemampuan dan mengembangkan industri terkait;
   b. Bersinergi dan bekerjasama serta berkoordinasi dengan Asosiasi *upstream*, *midstream*, *downstream* serta *consumer products* dalam merancang pengembangan industri sawit Riau;
   c. Perlu adanya persepsi yang sama bagi semua *stakholders* untuk mengembangkan dan memajukan industri provinsi Riau;
   d. Membantu dan mendukung dana pengembangan infrastruktur baik luar dan dalam kawasan industri;
   e. Mengkaji serta merumuskan strategi dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka peningkatan kapasitas keuangan industri;
   f. Merancang pola dan sistem alokasi keuangan dalam pengembangan industri skala menengah dan Kecil sesuai dengan kemampuan industri terkait;
   g. Bekerjasama dan berkoordinasi dengan pengelola kawasan industri dalam merancang pendanaan industri termasuk dengan para *stakeholder* pengguna keuangan terkait Hilirisasi industri;
   h. Pembentukan tim pengelola yang dapat pengembangan kawasan dan prioritas industri melalui upaya awal yaitu pembebasan lahan. Agar infrastruktur dalam kawasan dapat dibangun;
   i. Perlu usulan revisi peraturan Pemerintah Tentang Penggunaan Dana BK (PNBP No. 73 Tahun 1999) Agar dana BK dapat digunakan untuk membangun infrastruktur didaerah;
10. Untuk mendukung pemberdayaan dan kemandirian industri kecil dan menengah khususnya di bidang mesin dan peralatan industri perlu mempertimbangkan revitalisasi melalui program hibah dan bantuan sosial dengan merevisi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah junto Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 39 Tahun

2012 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 32 Tahun 2011;

11. Untuk penguatan industri kecil dan menengah di bidang permodalan perlu penurunan suku bunga pinjaman melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Plt. GUBERNUR RIAU
WAKIL GUBERNUR

ttd.

WAN THAMRIN HASYIM